



**PUTUSAN**

**Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Luigi Juliano Alias Syaif Harbi Alias Lui Alias Gi Bin Dino P.T Paath;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Juli 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Legenda Wisata Van gogh Blok S.16 Nomor 22 RT 002 RW 024, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat (KTP) dan Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **Luigi Juliano Alias Syaif Harbi Alias Lui Alias Gi Bin Dino P.T Paath** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama **Asludin Hatjani, SH., Drs. Arman Remy MS, SH., MH., MM., Tri Saupah Angka Wijaya. SH., Denny Letnanto Tubo, SH., Ahyar, SH., M.kn., Nurlan HN, SH.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Febrianto, SH., Mustofa, SH., Kamsi, SH., Faris, SH., MH.,** Para **ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM**, yang berkantor pada Kantor TIM Pengacara Muslim (TPM) SULTENG yang beralamat di Jin. Masjid Al-Anwar No.48, RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2022;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUIGI JULIANO alias SYAIF HARBI alias LUI alias GI Bin DINO P.T PAATH**, bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang sebagaimana surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **LUIGI JULIANO alias SYAIF HARBI alias LUI alias GI Bin DINO P.T PAATH**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar KTP atas nama LUIGI JULIANO NIK 3172031407980006  
Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Remi 3 Pro warna emas, IMEI 1 : 869774020120440, IMEI 2 : 869774020120457 beserta Simcard Telkomsel By.U No seri : 621000589037379200

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan Terdakwa **Luigi Juliano Alias Syaif Harbi Alias Lui Alias Gi Bin Dino P.T Paath** bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam **DAKWAAN KE SATU** Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang Jo Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
2. Membebaskan **Luigi Juliano Alias Syaif Harbi Alias Lui Alias Gi Bin Dino P.T Paath** dari segala dakwaan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atas Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **LUIGI JULIANO** alias **SYAIF HARBI** alias **LUI** Alias **GI Bin DINO P.T PAATH** bersama – sama dengan saksi **LATIP NUR HIDAYAT** Alias **LATIP** Alias **ABDULLAH** Alias **JUNDULLAH Bin URYANA EHON EFENDI** dan **ARISAL NANO SUPRIATNA** alias **NANO** alias **HASEUM** alias **ABU HAIKAL** alias **ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm)** (berkas perkara dilakukan penuntutan terpisah) baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 03 April tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT TODOMA yang bergerak di bidang Farmasi dan alat – alat Kesehatan yang beralamat Jl Duri Tengah No.1, RT.3/RW.4, Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus

Halaman 3 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta 10140, Perumahan Legenda Wisata Van gogh Blok S.16 Nomor 22 RT 002 RW 024, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat (KTP) dan Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, mengingat ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 172 / KMA / SK / VIII / 2021 tanggal 27 Agustus 2021, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas terdakwa LATIP NUR HIDAYAT Alias LATIP Alias ABDULLAH Alias JUNDULLAH Bin URYANA EHON EFENDI, Dkk sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal sekitar akhir tahun 2019 ketika terdakwa masih bekerja sebagai admin di PT TODOMA yang bergerak di bidang Farmasi dan alat – alat Kesehatan yang beralamat Jl Duri Tengah No.1, RT.3/RW.4, Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10140 terdakwa di membuka Youtube di salah satu computer kantor dan memutar music, saat memutar music di tampilan youtube tersebut muncul video dari channel berita vice news dengan judulnya “Islamic State (Full Length)” karena penasaran terdakwa membuka video tersebut dan disitu terdakwa menonton video dokumenter tentang wartawan yang berhasil masuk ke daerah kekuasaan ISIS di wilayah Raqqa, Suriah dan memperlihatkan keadaan di daerah tersebut. Setelah menonton video tersebut terdakwa aktif mencari berita tentang ISIS di Google.
- Pada bulan Desember 2020 di kamar terdakwa, terdakwa kembali mencari tahu perkembangan dan berita tentang ISIS di internet menggunakan Hp Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dengan cara terdakwa mengetik keyword “Islamic state video” di Google kemudian terdakwa menemukan situs web archive.org. yang membahas tentang perkembangan ISIS dan di situs tersebut terdakwa telah banyak menonton video peperangan ISIS.
- Bahwa Sekitar Akhir Februari 2021 terdakwa kembali membuka situs web archive.org. dan di situs tersebut terdakwa menemukan video “Jejak Khilafah di Nusantara” yang diupload sekitar Agustus 2020 oleh admin yang terdakwa lupa namanya. adapun di description box dari video tersebut dilampirkan 3 (tiga) link

Halaman 4 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



untuk bergabung dengan grup WhatsApp, dari ketiga link tersebut hanya satu link yang berhasil terdakwa buka, dan terdakwa pun langsung dialihkan ke Grup WhatsApp JKDN10 setelah mengklik salah satu link tersebut. Saat terdakwa membuka grup tersebut muncul tulisan “hanya admin yang dapat mengirim pesan ke grup ini”, adapun isi grup tersebut kosong atau tidak ada pembahasan sama sekali, karena merasa penasaran terdakwa chat pribadi melalui WhatsApp satu persatu peserta grup yang jumlah anggotanya sekitar dua belas orang untuk menanyakan apakah ada grup lain untuk terdakwa bisa bergabung dan yang masih aktif namun tidak ada yang membalas. tiga hari kemudian username Catalia Cartela JR yang merupakan admin grup WhatsApp JKDN 10 membalas chat terdakwa dengan menanyakan “apakah Antum punya Telegram dan kemudian terdakwa jawab ada dan terdakwa pun langsung memberikan akun terdakwa atas nama @syaifharbi yang baru terdakwa buat pada saat itu juga. Beberapa jam kemudian terdakwa sudah diinvite oleh Catalia Cartela JR ke Channel telegram Rilis Video (A-Z) yang isinya video peperangan ISIS di Suriah dengan Subtitle Bahasa Indonesia.

- Bhwa Beberapa hari kemudian di bulan Maret 2021 saat sedang berada di rumah terdakwa Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdakwa menerima pesan dari Catalia Cartela JR dengan nomor yang berbeda dan bertanya kepada siapa “nama kamu siapa? Terdakwa jawab “nama terdakwa Andri, 26 tahun” kemudian di balas “sebentar ya khi”, namun pada hari itu terdakwa tidak mendapat balasan apa – apa lagi dari nomor tersebut. Keesokan harinya sekitar tanggal 09 Maret 2021 di kamar, terdakwa kembali mendapat chat WhatsApp dari Catalia Cartela JR dengan kalimat “tafadhol khi, kalo mau join” sambil memberikan link Grup WhatsApp dengan nama “Kabel Cas Ori”, kemudian terdakwa membalas “Syukron” dan langsung bergabung dengan Grup Kabel Cas Ori dan ada 3 admin yang mengurus Grup Kabel Cas Ori diantaranya Username BILAL, Username M dan Username NUR AISYAH ANNASUHA, dan anggota grup tersebut sekitar  $\pm$  18 (delapan belas) orang diantaranya terdakwa, ABDULLAH, ABU AFGAN, ZAKI, HASEUM, AMMAR KHAN, RENA, AHMAD KHOIR, ABU AHMAD, AZZAM, PANJI HITAM Dan 10 orang lainnya.
- Bahwa pada saat bergabung di Grup WhatsApp dengan nama “Kabel Cas Ori” tersebut postingan pertama yang terdakwa lihat adalah absen peserta grup yang telah berbaiat yang di share oleh username M, namun pada saat itu terdakwa tidak langsung mengisi form baiat sehingga terdakwa di Kick/dikeluarkan dari Grup oleh username M, kemudian terdakwa langsung mengirim pesan melalui WhatsApp kepada username M dan bertanya “Assalamualaikum, kenapa ya, kok terdakwa di kick dari Grup?” kemudian dibalas “lain kali kalau disuruh absen, isi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Khi” kemudian terdakwa bertanya “memang kalau baiat tidak ada proses apa – apa dan Cuma baca doang?” kemudian di balas “diisi aja absennya Khi”.kemudian terdakwa balas “Oke, nanti terdakwa isi”.*

- Bahwa Keesokan harinya saat terdakwa sedang berada di kamar, terdakwa melihat preview pesan WA dari Grup WhatsApp Kabel Cas Ori di Handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuka Aplikasi WhatsApp terdakwa dan melihat bahwa terdakwa diinvite kembali oleh akun whatsapp dengan username M. Setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung membaca teks baiat sambil tiduran dengan mengikuti kalimat baiat yang di share di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang bunyinya *“terdakwa berbaiat kepada SYEIKH ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY untuk mendengar dan taat, dalam keadaan giat ataupun malas, dalam keadaan lapangan maupun susah, dan sekalipun menelantarkan terdakwa, dan terdakwa tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya , kecuali bila terdakwa melihat kekafiran yang nyata yang terdakwa memiliki hujjah dari ALLAH, dan terdakwa akan berkata yang HAQ dimanapun terdakwa berada tidak takut celaan orang yang suka mencela dan Allah menjadi saksi atas apa yang terdakwa ucapkan.”*Setelah selesai mengucapkan baiat terdakwa pun langsung mengisi daftar absen peserta yang sudah berbaiat di grup.
- Bahwa dua hari kemudian atau sekitar tanggal 12 Maret 2021 di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori anggota grup membahas mengenai tujuan hijrah yang tepat. Pada saat pembahasan tersebut, ada perbedaan pendapat antara anggota grup diantaranya ada yang menjawab tujuan hijrah saat ini bisa ke Syam, Marawi dan Poso serta mencantumkan biaya yang dibutuhkan untuk Hijrah. Anggota lainnya yang kurang setuju seingat terdakwa username ABDULLAH menjawab *“untuk apa Hijrah jauh – jauh, sekarang ini untuk Hijrah saja dipersulit dan yang ada nanti sebelum sampai tujuan sudah tewas ditengah jalan, lebih baik mempersiapkan alat – alat saja.”* adapun pada saat membahas tentang Hijrah, terdakwa sempat menyampaikan di grup bahwa sebelumnya terdakwa sempat di tahan di rutan karena kasus kepemilikan senjata api dan disana terdakwa punya kenalan orang yang berpengalaman yang mengetahui jalur – jalur untuk hijrah ke Syam bisa melalui Turki dan Libanon, untuk Hijrah ke Syam cukup dengan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali perjalanan, setelah terdakwa mengatakan hal tersebut ada salah satu anggota grup yang mengatakan ingin mendaftar melalui terdakwa, kemudian terdakwa menjawab nanti terdakwa akan tanya teman terdakwa terlebih dulu. Padahal pada kenyataannya terdakwa tidak pernah ditahan di rutan karena kasus kepemilikan senjata api melainkan terdakwa hanya menjalani rehabilitasi karena kasus Narkotika. Adapun orang berpengalaman yang terdakwa maksud adalah NUMAN

Halaman 6 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Suriah yang lahir di Indonesia yang terdakwa kenal pada saat menjalani rehabilitasi di Rs. Bhayangkara, Kramatjati, Jakarta Timur.

- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan tentang jalur Hijrah ke Syam melalui Turki atau lewat Libanon dengan Biaya yang dibutuhkan untuk sekali perjalanan Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), username ABDULLAH menyampaikan kepada terdakwa di Grup tersebut *"Buat apa kita memikirkan jauh – jauh untuk Hijrah ke Syam yang sudah jelas – jelas sudah diperketat untuk masuk ke sana, sedangkan kita bisa bergabung dengan yang sudah tamkin"* kemudian terdakwa menanggapi *"benar terdakwa setuju dengan pendapat antum, lebih baik dananya untuk mempersenjatai diri."* Adapun mempersenjatai diri yang terdakwa maksud dengan merakit bom. Terdakwa juga sempat menanyakan kepada ABDULLAH, apakah ABDULLAH punya link ke Poso atau Marawi, namun ABDULLAH tidak menanggapi pertanyaan terdakwa, sehingga terdakwa beranggapan ABDULLAH tidak memiliki link ke Poso maupun Marawi.
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa menanyakan pendapat anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori tentang Lonewolf dan membagikan seruan dari Syekh Al Adnani untuk melaksanakan aksi di wilayah masing – masing jika pintu hijrah sudah tertutup, kemudian disambung oleh salah satu anggota grup yang *"sekarang ke Poso juga susah"* dan terdakwa menanggapi *"sepertinya karena dijaga oleh satgas Tinombala"*. Setelah itu username ABDULLAH menanggapi chat terdakwa tentang himbauan untuk melakukan aksi di wilayah masing – masing, dengan menyatakan setuju dan siap untuk bergerilya seperti di Poso, kemudian terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan *"terdakwa sudah siap untuk bergabung dan bahkan siap untuk jihad Istiyadiyah (berjihad dengan mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan kaum Muslimin secara umum."* ABDULLAH kembali menanggapi *"Jadi kalo kita Bersatu akan terpecah belah ada yang ke Poso dan ada yang disini"*. Setelah itu terdakwa memposting di Grup WhatsApp *"Ngapain hidup lama – lama lebih baik bergegas menuju Allah dengan amal shaleh."* Kemudian ABDULLAH menyampaikan *"kalo ingin istisyadiyah harus memikirkan matang – matang dan harus membuat rakitan peledak yang bisa menghancurkan musuh."* kemudian terdakwa membalas *"benar, lebih baik ongkos Hijrah dipakai untuk modal merakit"*. Kemudian ada seorang anggota grup yang bertanya *"merakit tidak sampai lima juta kan akhi?"* dan terdakwa membalas *"kalo TATP (Triacetone Triperoxide) dengan casing Panci Presto sih tidak sampai 5jt, namun hal itu tergantung dengan target, kalo targetnya pos kecil cukup pakai pupuk, arang, gotri dan petasan, kalo petasan tidak ada, cukup pakai ujung korek api"* dan terdakwa juga menimpali *"kalo cuma target kecil itu bukan Istisyadiyah, karena kalau istisyadiyah harus yang High Explosive jangan nangung – nangung"* dan terdakwa melanjutkan sebenarnya *"TATP dengan*

Halaman 7 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*casing Panci Presto juga sudah besar sekali dampaknya contohnya seperti yang di Srilanka*". Terakhir terdakwa mengatakan kepada anggota grup "terdakwa memiliki tutorial perakitan", dan mengatakan "barang kali ada yang ingin belajar membuat bom".

- Bahwa Pada saat membahas tentang jihad Istisadiyah username ABDULLAH sempat menyampaikan di grup bahwa dirinya sedikit paham dalam membuat amunisi yang karena pernah di ajari oleh salah satu temannya, kemudian karena penasaran terdakwa langsung mengirim chat secara personal melalui WhatsApp kepada username ABDULLAH "Assalamualaikum", di jawab "Walaikumsalam", terdakwa bertanya "Apa benar yang antum bilang di dalam grup? Boleh bagi ilmu cara buat amunisi yang baik?" kemudian di balas "Benar Khi, nanti ana share di Grup ya" terdakwa membalas "Naam khi, terdakwa tunggu, semoga info yang antum share bisa menjadi jembatan bagi para mujahidin yang ingin melakukan amaliyah". Sesaat setelah terdakwa membahas tentang Istisyadi, ada salah satu anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang ijin keluar, sehingga terdakwa bertanya di grup "kenapa banyak anggota yang keluar apa karena takut dengan pembahasan grup?" dan di balas oleh seorang anggota grup WhatsApp "Pada takut Khi, udah yang left biarin aja", kemudian terdakwa membalas "kalo kata Syeikh Al Adnani memang harus ada penyaringan khi, biar tau mana yang jujur dengan Allah atau hanya ingin tahu saja." Dan hanya ditanggapi dengan mengatakan "Naam Khi". Kemudian terdakwa juga menyampaikan "terdakwa sekali di Indonesia tidak ada Tadrib Asyary (Muaskar Askary)" hal tersebut terdakwa katakan karena apabila ingin membuat tamkin di wilayah masing-masing alangkah lebih baik apabila kita memiliki kemampuan di bidang militer, dan ada yang merespon "lebih baik dilakukan secara otodidak karena dengan begitu akan lebih aman."
- Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2021 Sekitar jam 20.55 Wib terdakwa mencari tutorial cara membuat bom dari garam dapur melalui mesin pencarian google menggunakan handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dengan keyword High Explosive dengan garam dapur. kemudian muncullah situs web djabeluhud.wordpress.com. di situs tersebut terdakwa melihat banyak tutorial cara pembuatan bom diantaranya cara membuat detonator dengan bell pintu dan handphone bekas, pembuatan bom dari garam dapur, cara membuat racun arsenik, cara membuat racun dari gas sarin, cara membuat sabuk peledak untuk Istisyad, cara membuat bom asap dengan kaporit dan minyak rem. Pada saat itu terdakwa hanya membuka artikel yang berjudul Pembuatan Bom dari Garam Dapur kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa membagikannya di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Sesaat setelah terdakwa mengirim tutorial tersebut seorang anggota grup yang terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat usernamenya mengatakan di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori *"ini nih yang terdakwa tunggu – tunggu"* kemudian terdakwa membalas, *"terdakwa hanya berbagi ilmu, nanti akan terdakwa share lagi tutorial pembuatan bom yang terdakwa tahu di grup ini untuk menambah pengetahuan"*. kemudian kembali ditanggapi oleh orang tersebut *"siapa tahu nanti ada yang akan melakukan amaliyah dengan info yang antum share"*, terdakwa mengakhiri dengan membalas *"semoga ada ya Akhi"*.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Maret 2021 history penelusuran google di handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dan mengklik situs web [djabeluhud.wordpress.com](http://djabeluhud.wordpress.com)., di situs tersebut terdakwa menemukan judul artikel *"cara membuat racun arsenik"*, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori namun untuk bahan, alat dan cara-cara pembuatannya terdakwa tidak ingat lagi. Setelah mengirim artikel tersebut, terdakwa kembali membuka situs web [djabeluhud.wordpress.com](http://djabeluhud.wordpress.com). dan melihat judul artikel Cara Membuat Bom asap dengan Kaporit dan Minyak Rem, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan kembali tutorial pembuatan bom tersebut ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Setelah mengirim tutorial membuat Bom Asap dengan Kaporit dan Minyak Rem, terdakwa kembali membuka situs web [djabeluhud.wordpress.com](http://djabeluhud.wordpress.com). dan melihat judul artikel Cara membuat Sabuk Peledak Istiyadiyah, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkannya ke dalam Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Sepengetahuan terdakwa Artikel tersebut menjelaskan sabuk peledak Istiyadiyah tersebut cocok digunakan untuk amaliyah Istisyadiyah / bom bunuh diri karena sabuk yang sudah diisi dengan bahan peledak akan dipakai di pinggang saat melakukan aksi. Pada malam hari setelah sholat Isya terdakwa kembali membuka situs web [djabeluhud.wordpress.com](http://djabeluhud.wordpress.com). dan melihat judul artikel Membuat Racun Dari Gas Sarin, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Adapun semua tutorial pembuatan bom dan gas racun yang pernah terdakwa share di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa peroleh dari situs [djabeluhud.wordpress.com](http://djabeluhud.wordpress.com), dan terdakwa sendiri belum pernah membuat atau mencoba semua tutorial yang terdakwa kirim ke dalam grup tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.30 Wib bulan Maret 2021 di Grup Kabel Cas Ori, seorang anggota grup yang terdakwa lupa usernamenya marah – marah karena tidak terima dijadikan admin dengan alasan hal tersebut tanggung jawabnya dunia akhirat. kemudian terdakwa memberikan masukan agar orang tersebut meninggalkan grup tersebut dan kemudian masuk kembali sehingga nantinya akan otomatis menjadi member lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disaat bersamaan, ABDULLAH menyampaikan “*sudah-sudah jangan ribut karena hal sepele, lebih baik sekarang fokus mempersiapkan diri, yang punya keahlian merakit bom segera rakit sebanyak – banyaknya karena bulan Ramadhan sudah dekat, kesempatan untuk syahid*” kemudian terdakwa menanggapi perkataan ABDULLAH dengan mengatakan “*benar setuju khi bulan Ramadhan merupakan bulan penaklukan dan bulan yang ditambatkan sebagai pasar Jihad kita harus siapkan peralatan sebanyak-banyaknya karena di bulan ramadhan syahid merupakan tujuan utama*” Sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan kepada ABDULLAH melalui chat personal WhatsApp yang isinya memberikan usulan kepada ABDULLAH agar membuat grup baru yang membahas tentang jihad dan pembuatan bom karena terdakwa merasa kurang nyaman untuk membagikan hal tersebut di grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa juga menyampaikan ide untuk membuat grup baru berdasarkan usulan beberapa anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Pada saat itu ABDULLAH sempat menanyakan pendapat terdakwa baiknya seperti apa, namun terdakwa hanya mengatakan terdakwa ikut saja, dan meminta ABDULLAH untuk mengkoordinir pembuatan grup sambil memilah anggota-anggota dari grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang sekiranya dapat dipercaya agar dimasukkan ke grup yang akan dibuat, namun ABDULLAH berkata kalau dirinya juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada ABDULLAH, bahwa terdakwa juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, dan kembali meminta kepada ABDULLAH untuk memilih member yang sekiranya memiliki semangat Jihad, karena terdakwa ingin membagikan tutorial merakit bom agar dapat membantu para lkhwan yang ingin amaliyah terlebih karena ingin memasuki bulan Ramadhan.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2021 oleh pihak kepolisian.
- Bahwa selain itu berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 Tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. DTTOT /P-7/146/X/RES.6.1/2020 tahun 2020 yang menyatakan kelompok ISIS (daulah Islamiah) dinyatakan sebagai organisasi teroris dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, kelompok ISIS (daulah Islamiah) ditetapkan sebagai organisasi teroris di Negara Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang Jo Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa terdakwa LUIGI JULIANO alias SYAIF HARBI alias LUI Alias GI Bin DINO P.T PAATH bersama – sama dengan saksi LATIP NUR HIDAYAT Alias LATIP Alias ABDULLAH Alias JUNDULLAH Bin URYANA EHON EFENDI dan ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm) (berkas perkara dilakukan penuntutan terpisah) baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 03 April tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT TODOMA yang bergerak di bidang Farmasi dan alat – alat Kesehatan yang beralamat Jl Duri Tengah No.1, RT.3/RW.4, Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10140, Perumahan Legenda Wisata Van gogh Blok S.16 Nomor 22 RT 002 RW 024, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat (KTP) dan Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, mengingat ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 172 / KMA / SK / VIII / 2021 tanggal 27 Agustus 2021, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas terdakwa LATIP NUR HIDAYAT Alias LATIP Alias ABDULLAH Alias JUNDULLAH Bin URYANA EHON EFENDI, Dkk sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan atau dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar akhir tahun 2019 ketika terdakwa masih bekerja sebagai admin di PT TODOMA yang bergerak di bidang Farmasi dan alat – alat Kesehatan yang beralamat Jl Duri Tengah No.1, RT.3/RW.4, Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10140 terdakwa di membuka Youtube di salah satu computer kantor dan memutar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

music, saat memutar music di tampilan youtube tersebut muncul video dari channel berita vice news dengan judulnya "Islamic State (Full Length)" karena penasaran terdakwa membuka video tersebut dan disitu terdakwa menonton video dokumenter tentang wartawan yang berhasil masuk ke daerah kekuasaan ISIS di wilayah Raqa, Suriah dan memperlihatkan keadaan di daerah tersebut. Setelah menonton video tersebut terdakwa aktif mencari berita tentang ISIS di Google.

- Pada bulan Desember 2020 di kamar terdakwa, terdakwa kembali mencari tahu perkembangan dan berita tentang ISIS di internet menggunakan Hp Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dengan cara terdakwa mengetik keyword "Islamic state video" di Google kemudian terdakwa menemukan situs web archive.org. yang membahas tentang perkembangan ISIS dan di situs tersebut terdakwa telah banyak menonton video peperangan ISIS.
- Bahwa Sekitar Akhir Februari 2021 terdakwa kembali membuka situs web archive.org. dan di situs tersebut terdakwa menemukan video "Jejak Khilafah di Nusantara" yang diupload sekitar Agustus 2020 oleh admin yang terdakwa lupa namanya. adapun di description box dari video tersebut dilampirkan 3 (tiga) link untuk bergabung dengan grup WhatsApp, dari ketiga link tersebut hanya satu link yang berhasil terdakwa buka, dan terdakwa pun langsung dialihkan ke Grup WhatsApp JKDN10 setelah mengklik salah satu link tersebut. Saat terdakwa membuka grup tersebut muncul tulisan "hanya admin yang dapat mengirim pesan ke grup ini", adapun isi grup tersebut kosong atau tidak ada pembahasan sama sekali, karena merasa penasaran terdakwa chat pribadi melalui WhatsApp satu persatu peserta grup yang jumlah anggotanya sekitar dua belas orang untuk menanyakan apakah ada grup lain untuk terdakwa bisa bergabung dan yang masih aktif namun tidak ada yang membalas. tiga hari kemudian username Catalia Cartela JR yang merupakan admin grup WhatsApp JKDN 10 membalas chat terdakwa dengan menanyakan "apakah Antum punya Telegram dan kemudian terdakwa jawab ada dan terdakwa pun langsung memberikan akun terdakwa atas nama @syaifharbi yang baru terdakwa buat pada saat itu juga. Beberapa jam kemudian terdakwa sudah diinvite oleh Catalia Cartela JR ke Channel telegram Rilis Video (A-Z) yang isinya video peperangan ISIS di Suriah dengan Subtitle Bahasa Indonesia.
- Bhwa Beberapa hari kemudian di bulan Maret 2021 saat sedang berada di rumah terdakwa Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdakwa menerima pesan dari Catalia Cartela JR dengan nomor yang berbeda dan bertanya kepada siapa "nama kamu siapa? Terdakwa jawab "nama terdakwa Andri, 26 tahun" kemudian di balas "sebentar ya khi", namun pada hari itu

Halaman 12 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mendapat balasan apa – apa lagi dari nomor tersebut. Keesokan harinya sekitar tanggal 09 Maret 2021 di kamar, terdakwa kembali mendapat chat WhatsApp dari Catalia Cartela JR dengan kalimat “tafadhol khi, kalo mau join” sambil memberikan link Grup WhatsApp dengan nama “Kabel Cas Ori”, kemudian terdakwa membalas “Syukron” dan langsung bergabung dengan Grup Kabel Cas Ori dan ada 3 admin yang mengurus Grup Kabel Cas Ori diantaranya Username BILAL, Username M dan Username NUR AISYAH ANNASUHA, dan anggota grup tersebut sekitar  $\pm$  18 (delapan belas) orang diantaranya terdakwa, ABDULLAH, ABU AFGAN, ZAKI, HASEUM, AMMAR KHAN, RENA, AHMAD KHOIR, ABU AHMAD, AZZAM, PANJI HITAM Dan 10 orang lainnya.

- Bahwa pada saat bergabung di Grup WhatsApp dengan nama “Kabel Cas Ori” tersebut postingan pertama yang terdakwa lihat adalah absen peserta grup yang telah berbaiat yang di share oleh username M, namun pada saat itu terdakwa tidak langsung mengisi form baiat sehingga terdakwa di Kick/dikeluarkan dari Grup oleh username M, kemudian terdakwa langsung mengirim pesan melalui WhatsApp kepada username M dan bertanya “Assalamualaikum, kenapa ya, kok terdakwa di kick dari Grup?” kemudian dibalas “lain kali kalau disuruh absen, isi Khi” kemudian terdakwa bertanya “memang kalau baiat tidak ada proses apa – apa dan Cuma baca doang?” kemudian di balas “diisi aja absennya Khi”. kemudian terdakwa balas “Oke, nanti terdakwa isi”.
- Bahwa Keesokan harinya saat terdakwa sedang berada di kamar, terdakwa melihat preview pesan WA dari Grup WhatsApp Kabel Cas Ori di Handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuka Aplikasi WhatsApp terdakwa dan melihat bahwa terdakwa diinvite kembali oleh akun whatsapp dengan username M. Setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung membaca teks baiat sambil tiduran dengan mengikuti kalimat baiat yang di share di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang bunyinya “terdakwa berbaiat kepada SYEIKH ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAISSY untuk mendengar dan taat, dalam keadaan giat ataupun malas, dalam keadaan lapangan maupun susah, dan sekalipun menelantarkan terdakwa, dan terdakwa tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali bila terdakwa melihat kekafiran yang nyata yang terdakwa memiliki hujjah dari ALLAH, dan terdakwa akan berkata yang HAQ dimanapun terdakwa berada tidak takut celaan orang yang suka mencela dan Allah menjadi saksi atas apa yang terdakwa ucapkan.” Setelah selesai mengucapkan baiat terdakwa pun langsung mengisi daftar absen peserta yang sudah berbaiat di grup.
- Bahwa dua hari kemudian atau sekitar tanggal 12 Maret 2021 di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori anggota grup membahas mengenai tujuan hijrah yang tepat. Pada saat pembahasan tersebut, ada perbedaan pendapat antara anggota grup

Halaman 13 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya ada yang menjawab tujuan hijrah saat ini bisa ke Syam, Marawi dan Poso serta mencantumkan biaya yang dibutuhkan untuk Hijrah. Anggota lainnya yang kurang setuju seingat terdakwa username ABDULLAH menjawab *“untuk apa Hijrah jauh – jauh, sekarang ini untuk Hijrah saja dipersulit dan yang ada nanti sebelum sampai tujuan sudah tewas ditengah jalan, lebih baik mempersiapkan alat – alat saja.”* adapun pada saat membahas tentang Hijrah, terdakwa sempat menyampaikan di grup bahwa sebelumnya terdakwa sempat di tahan di rutan karena kasus kepemilikan senjata api dan disana terdakwa punya kenalan orang yang berpengalaman yang mengetahui jalur – jalur untuk hijrah ke Syam bisa melalui Turki dan Libanon, untuk Hijrah ke Syam cukup dengan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali perjalanan, setelah terdakwa mengatakan hal tersebut ada salah satu anggota grup yang mengatakan ingin mendaftar melalui terdakwa, kemudian terdakwa menjawab nanti terdakwa akan tanya teman terdakwa terlebih dulu. Padahal pada kenyataannya terdakwa tidak pernah ditahan di rutan karena kasus kepemilikan senjata api melainkan terdakwa hanya menjalani rehabilitasi karena kasus Narkotika. Adapun orang berpengalaman yang terdakwa maksud adalah NUMAN orang Suriah yang lahir di Indonesia yang terdakwa kenal pada saat menjalani rehabilitasi di Rs. Bhayangkara, Kramatjati, Jakarta Timur.

- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan tentang jalur Hijrah ke Syam melalui Turki atau lewat Libanon dengan Biaya yang dibutuhkan untuk sekali perjalanan Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), username ABDULLAH menyampaikan kepada terdakwa di Grup tersebut *“Buat apa kita memikirkan jauh – jauh untuk Hijrah ke Syam yang sudah jelas – jelas sudah diperketat untuk masuk ke sana, sedangkan kita bisa bergabung dengan yang sudah tamkin”* kemudian terdakwa menanggapi *“benar terdakwa setuju dengan pendapat antum, lebih baik dananya untuk mempersenjatai diri.”* Adapun mempersenjatai diri yang terdakwa maksud dengan merakit bom. Terdakwa juga sempat menanyakan kepada ABDULLAH, apakah ABDULLAH punya link ke Poso atau Marawi, namun ABDULLAH tidak menanggapi pertanyaan terdakwa, sehingga terdakwa beranggapan ABDULLAH tidak memiliki link ke Poso maupun Marawi.
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa menanyakan pendapat anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori tentang Lonewolf dan membagikan seruan dari Syekh Al Adnani untuk melaksanakan aksi di wilayah masing – masing jika pintu hijrah sudah tertutup, kemudian disambung oleh salah satu anggota grup yang *“sekarang ke Poso juga susah”* dan terdakwa menanggapi *“sepertinya karena dijaga oleh satgas Tinombala”*. Setelah itu username ABDULLAH menanggapi chat terdakwa tentang himbuan untuk melakukan aksi di wilayah masing – masing, dengan menyatakan setuju dan siap untuk bergerilya seperti di Poso,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan *"terdakwa sudah siap untuk bergabung dan bahkan siap untuk jihad Istisyadiyah (berjihad dengan mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan kaum Muslimin secara umum."* ABDULLAH kembali menanggapi *"Jadi kalo kita Bersatu akan terpecah belah ada yang ke Poso dan ada yang disini"*. Setelah itu terdakwa memposting di Grup WhatsApp *"Ngapain hidup lama – lama lebih baik bergegas menuju Allah dengan amal shaleh."* Kemudian ABDULLAH menyampaikan *"kalo ingin istisyadiyah harus memikirkan matang – matang dan harus membuat rakitan peledak yang bisa menghancurkan musuh."* kemudian terdakwa membalas *"benar, lebih baik ongkos Hijrah dipakai untuk modal merakit"*. Kemudian ada seorang anggota grup yang bertanya *"merakit tidak sampai lima juta kan akhi?"* dan terdakwa membalas *"kalo TATP (Triacetone Triperoxide) dengan casing Panci Presto sih tidak sampai 5jt, namun hal itu tergantung dengan target, kalo targetnya pos kecil cukup pakai pupuk, arang, gotri dan petasan, kalo petasan tidak ada, cukup pakai ujung korek api"* dan terdakwa juga menimpali *"kalo cuma target kecil itu bukan Istisyadiyah, karena kalau istisyadiyah harus yang High Explosive jangan nanggung – nanggung"* dan terdakwa melanjutkan sebenarnya *"TATP dengan casing Panci Presto juga sudah besar sekali dampaknya contohnya seperti yang di Srilanka"*. Terakhir terdakwa mengatakan kepada anggota grup *"terdakwa memiliki tutorial perakitan"*, dan mengatakan *"barang kali ada yang ingin belajar membuat bom"*.

- Bahwa Pada saat membahas tentang jihad Istisyadiyah username ABDULLAH sempat menyampaikan di grup bahwa dirinya sedikit paham dalam membuat amunisi yang karena pernah di ajari oleh salah satu temannya, kemudian karena penasaran terdakwa langsung mengirim chat secara personal melalui WhatsApp kepada username ABDULLAH *"Assalamualaikum"*, di jawab *"Walaikumsalam"*, terdakwa bertanya *"Apa benar yang antum bilang di dalam grup? Boleh bagi ilmu cara buat amunisi yang baik?"* kemudian di balas *"Benar Khi, nanti ana share di Grup ya"* terdakwa membalas *"Naam khi, terdakwa tunggu, semoga info yang antum share bisa menjadi jembatan bagi para mujahidin yang ingin melakukan amaliyah"*. Sesaat setelah terdakwa membahas tentang Istisyadi, ada salah satu anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang ijin keluar, sehingga terdakwa bertanya di grup *"kenapa banyak anggota yang keluar apa karena takut dengan pembahasan grup?"* dan di balas oleh seorang anggota grup WhatsApp *"Pada takut Khi, udah yang left biarin aja"*, kemudian terdakwa membalas *"kalo kata Syeikh Al Adnani memang harus ada penyaringan khi, biar tau mana yang jujur dengan Allah atau hanya ingin tahu saja."* Dan hanya ditanggapi dengan mengatakan *"Naam Khi"*. Kemudian terdakwa juga menyampaikan *"terdakang sekali di Indonesia tidak ada Tadrib Asykary (Muaskar Askary)"* hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa katakan karena apabila ingin membuat tamkin di wilayah masing-masing alangkah lebih baik apabila kita memiliki kemampuan di bidang militer, dan ada yang merespon *"lebih baik dilakukan secara otodidak karena dengan begitu akan lebih aman."*

- Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2021 Sekitar jam 20.55 Wib terdakwa mencari tutorial cara membuat bom dari garam dapur melalui mesin pencarian google menggunakan handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dengan keyword High Explosive dengan garam dapur. kemudian muncullah situs web djabeluhud.wordpress.com. di situs tersebut terdakwa melihat banyak tutorial cara pembuatan bom diantaranya cara membuat detonator dengan bell pintu dan handphone bekas, pembuatan bom dari garam dapur, cara membuat racun arsenik, cara membuat racun dari gas sarin, cara membuat sabuk peledak untuk Istisyad, cara membuat bom asap dengan kaporit dan minyak rem. Pada saat itu terdakwa hanya membuka artikel yang berjudul Pembuatan Bom dari Garam Dapur kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa membagikannya di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Sesaat setelah terdakwa mengirim tutorial tersebut seorang anggota grup yang terdakwa tidak ingat usernamenya mengatakan di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori *"ini nih yang terdakwa tunggu – tunggu"* kemudian terdakwa membalas, *"terdakwa hanya berbagi ilmu, nanti akan terdakwa share lagi tutorial pembuatan bom yang terdakwa tahu di grup ini untuk menambah pengetahuan"*. kemudian kembali ditanggapi oleh orang tersebut *"siapa tahu nanti ada yang akan melakukan amaliyah dengan info yang antum share"*, terdakwa mengakhiri dengan membalas *"semoga ada ya Akhi"*.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Maret 2021 history penelusuran google di handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dan mengklik situs web djabeluhud.wordpress.com., di situs tersebut terdakwa menemukan judul artikel *"cara membuat racun arsenik"*, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori namun untuk bahan, alat dan cara-cara pembuatannya terdakwa tidak ingat lagi. Setelah mengirim artikel tersebut, terdakwa kembali membuka situs web djabeluhud.wordpress.com. dan melihat judul artikel Cara Membuat Bom asap dengan Kaporit dan Minyak Rem, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan kembali tutorial pembuatan bom tersebut ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Setelah mengirim tutorial membuat Bom Asap dengan Kaporit dan Minyak Rem, terdakwa kembali membuka situs web djabeluhud.wordpress.com. dan melihat judul artikel Cara membuat Sabuk Peledak Istiyadiyah, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkannya ke dalam Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Sepengetahuan

Halaman 16 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Artikel tersebut menjelaskan sabuk peledak Istiyadiyah tersebut cocok digunakan untuk amaliyah Istisyadiyah / bom bunuh diri karena sabuk yang sudah diisi dengan bahan peledak akan dipakai di pinggang saat melakukan aksi. Pada malam hari setelah sholat Isya terdakwa kembali membuka situs web djabeluhud.wordpress.com. dan melihat judul artikel Membuat Racun Dari Gas Sarin, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Adapun semua tutorial pembuatan bom dan gas racun yang pernah terdakwa share di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa peroleh dari situs djabeluhud.wordpress.com, dan terdakwa sendiri belum pernah membuat atau mencoba semua tutorial yang terdakwa kirim ke dalam grup tersebut.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.30 Wib bulan Maret 2021 di Grup Kabel Cas Ori, seorang anggota grup yang terdakwa lupa usernamenya marah – marah karena tidak terima dijadikan admin dengan alasan hal tersebut tanggung jawabnya dunia akhirat. kemudian terdakwa memberikan masukan agar orang tersebut meninggalkan grup tersebut dan kemudian masuk kembali sehingga nantinya akan otomatis menjadi member lagi. Disaat bersamaan, ABDULLAH menyampaikan *“sudah-sudah jangan ribut karena hal sepele, lebih baik sekarang fokus mempersiapkan diri, yang punya keahlian merakit bom segera rakit sebanyak – banyaknya karena bulan Ramadhan sudah dekat, kesempatan untuk syahid”* kemudian terdakwa menanggapi perkataan ABDULLAH dengan mengatakan *“benar setuju khi bulan Ramadhan merupakan bulan penaklukan dan bulan yang ditambahkan sebagai pasar Jihad kita harus siapkan peralatan sebanyak-banyaknya karena di bulan ramadhan syahid merupakan tujuan utama”* Sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan kepada ABDULLAH melalui chat personal WhatsApp yang isinya memberikan usulan kepada ABDULLAH agar membuat grup baru yang membahas tentang jihad dan pembuatan bom karena terdakwa merasa kurang nyaman untuk membagikan hal tersebut di grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa juga menyampaikan ide untuk membuat grup baru berdasarkan usulan beberapa anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Pada saat itu ABDULLAH sempat menanyakan pendapat terdakwa baiknya seperti apa, namun terdakwa hanya mengatakan terdakwa ikut saja, dan meminta ABDULLAH untuk mengkoordinir pembuatan grup sambil memilah anggota-anggota dari grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang sekiranya dapat dipercaya agar dimasukkan ke grup yang akan dibuat, namun ABDULLAH berkata kalau dirinya juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada ABDULLAH, bahwa terdakwa juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, dan kembali meminta kepada ABDULLAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih member yang sekiranya memiliki semangat Jihad, karena terdakwa ingin membagikan tutorial merakit bom agar dapat membantu para Ikhwan yang ingin amaliyah terlebih karena ingin memasuki bulan Ramadhan.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2021 oleh pihak kepolisian.
- Bahwa selain itu berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 Tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. DTTOT /P-7/146/X/RES.6.1/2020 tahun 2020 yang menyatakan kelompok ISIS (daulah Islamiah) dinyatakan sebagai organisasi teroris dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, kelompok ISIS (daulah Islamiah) ditetapkan sebagai organisasi teroris di Negara Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 A Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IR. DEMAS HARIMURTI** pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dan sebenar – benarnya.
  - Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan saksi ketua RT 4 Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah salah satu warga saksi bernama LUIGI pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
  - Bahwa benar saksi mengenal LUIGI yang merupakan warga saksi di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
  - Bahwa benar Pada saat ini saksi bekerja sebagai Developer perumahan Sumarecon Kelapa Gading dan merangkap sebagai ketua RT 4 Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo,

Halaman 18 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sejak sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah perpanjangan tangan dari RW dalam lingkup yang lebih kecil, membantu administrasi kependudukan warga RT 4 dan menjaga keamanan warga.

- Bahwa benar pada saat akan dilaksanakan pengeledahan di kontrakan yang ditempati oleh LUIGI di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh pihak Kepolisian, saksi sedang berada di rumah, sekitar pukul 13.00 WIB saksi ditelpon oleh ketua RW 19 yaitu PAK SAPTADI mengatakan kepada saksi bahwa ada salah satu warga RT 4 terlibat dengan jaringan terorisme, tidak lama kemudian PAK SAPTADI datang kerumah saksi dan mengajak saksi kerumah PAK SAPTADI. Sampai di rumah PAK SAPTADI saksi bertemu dengan Bhabinkamtibmas kemudian menunggu pihak polres dan densus untuk melakukan pengeledahan rumah LUIGI beralamat di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan PAK SAPTADI dan anggota kepolisian menuju kerumah LUIGI, pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah LUIGI dan saksi diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan di rumah kontrakan yang ditempati oleh LUIGI.
- Bahwa benar saksi mengenali barang-barang yang diamankan pihak kepolisian pada saat pengeledahan di rumah LUIGI beralamat Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, adapun barang-barang tersebut yaitu:
  - \* 1 (satu) buah HP;
  - \* 1 (satu) buah KTP atas nama LUGI JULIANO;
  - \* 3 (tiga) buah kantong plastik silver.
- Bahwa benar LUIGI pada awalnya tinggal di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB08, Nomor 29, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sejak 2020, kemudian tahun 2021 LUIGI pindah ke bagian depan yaitu Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Adapun sebelum Perumahan Harvest saksi tidak mengetahui LUIGI sebelumnya tinggal dimana.
- Bahwa benar LUIGI tinggal di kontrakan beralamatkan di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat bersama dengan Ibu

Halaman 19 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung bernama IRMA dan adik perempuan yang saksi tidak ingat namanya.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kontrakan yang ditempati oleh LUGI beralamatkan di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, karena pemilik rumah tersebut tidak pernah melapor ke saksi selaku ketua RT 4 dan pejabat ketua RT 4 sebelumnya juga tidak memberikan informasi terkait siapa pemilik rumah yang ditempati LUGI.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan LUGI, saksi mengira LUGI baru tamat SMA dan tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa benar Kontrakan yang ditempati LUGI dilakukan penggeledahan dan dilanjutkan dengan penyitaan terhadap beberapa barang yang ditemukan adalah karena LUGI terlibat dalam kasus Terorisme hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di sebuah rumah tersebut dan dicurigai ditempat tinggalnya tersebut ada disimpan barang bukti yang terkait tindak pidana terorisme.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian LUGI karena LUGI cenderung tertutup kepada masyarakat sekitar, tidak bergaul dengan warga, dan tidak pernah ikut kegiatan RT maupun RW.
- Bahwa benar Setiap warga yang tinggal dan mengontrak di Perumahan Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat diwajibkan mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga kepada saksi selaku ketua RT 4.
- Bahwa benar LUGI tidak menyerahkan fotokopi KTP kepada saksi, hanya BU IRMA yang menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, dalam kartu keluarga tersebut terdapat nama LUGI, BU IRMA hanya menyerahkan fotokopi KTP BU IRMA sendiri tidak dengan fotokopi KTP LUGI dan adik perempuannya.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantahnya;

2. Saksi **SAPTADI WIJAYA SETIYABUDI, S.Pd, M.M.** pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dan sebenar – benarnya.
- Bahwa benar Setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah kontrakan Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat saksi baru mengetahui bahwa laki-laki yang ada di dalam foto yang diperlihatkan penyidik bernama LUGI yang merupakan warga baru yang

Halaman 20 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah tinggal di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB08, Nomor 29, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 01 Februari 2021.

- Bahwa benar Saksi bekerja sehari-hari sebagai pensiunan karyawan swasta yang sebelumnya tahun 2016 saksi pernah bekerja menjadi Kepala Satuan Jaminan Mutu Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Kota Jakarta Selatan dan sejak Bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Ketua RW 19 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua RW yakni :
  1. Menjaga dan memelihara kerukunan hidup warga;
  2. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
  3. Pengkoordinasian antar RT;
  4. Menjembatani antar masyarakat dengan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
  5. Menyampaikan program-program pemerintah;
  6. Menampung aspirasi warga;
  7. Membantu masyarakat berkaitan dengan administrasi atau surat menyurat;
- Bahwa benar Kronologis saksi menyaksikan proses penggeledahan yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi dihubungi oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cileungsi menyampaikan kepada saksi bahwa ada seorang warga di lingkungan sekitar rumah merupakan salah satu jaringan teroris dan akan dilaksanakan penggeledahan rumah yang beralamat di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kemudian saksi diminta untuk datang ke lokasi untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan serta menjadi saksi penggeledahan rumah kontrakan.
- Bahwa benar Setelah mendapatkan informasi dari anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cileungsi kemudian saksi pergi ke rumah PAK DEMAS selaku ketua RT 004 RW.019, Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi, setelah sampai di rumah PAK DEMAS kemudian saksi bertemu selanjutnya saksi menyampaikan kepada PAK DEMAS untuk ikut mendampingi saksi menjadi saksi penggeledahan rumah di salah satu rumah kontrakan warga yang di duga salah satu jaringan teroris, setelah menyampaikan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan PAK DEMAS selaku ketua RT 004 menunggu anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cileungsi, beberapa menit

Halaman 21 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cileungsi datang menggunakan sepeda motor kemudian saksi, PAK DEMAS, dan bhabinkamtibmas Polsek Cileungsi menuju ke lokasi rumah yang akan dilaksanakan penggeledahan rumah.

- Bahwa benar Sekitar Pukul 16.00 Wib saksi, PAK DEMAS, dan anggota Bhabinkamtibmas sampai di lokasi rumah beralamat Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sudah melihat satu anggota kepolisian berseragam lengkap dan beberapa anggota kepolisian berseragam preman sudah berjaga di depan lokasi rumah, lalu saksi dan PAK DEMAS selaku ketua RT dijelaskan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Cileungsi salah satu warga yang di duga salah satu jaringan teroris bernama LUIGI selanjutnya saksi menyaksikan dan mendampingi pihak kepolisian melakukan proses penggeledahan selama 45 (empat puluh lima) menit dan saksi melihat anggota Kepolisian menemukan beberapa barang milik LUIGI yang di duga terkait dengan tindak pidana terorisme dan barang-barang tersebut diamankan oleh pihak kepolisian berupa :
  1. 1 (satu) lembar KTP atas nama LUIGI JULIANO;
  2. 1 (satu) handphone android.
  3. 3 (tiga) plastik kecil warna silver.
- Bahwa benar Kemudian barang-barang yang di duga terkait dengan tindak pidana terorisme yang digunakan oleh Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat diamankan, dibungkus, dan di bawa oleh pihak kepolisian selanjutnya saksi mendatangi berita acara penggeledahan dan berita acara penyitaan selaku saksi penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati oleh LUIGI JULIANO alias SYAIF HARBI alias LUI alias GI Bin DINO P.T PAATH.
- Benar barang-barang berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama LUIGI JULIANO, 1 (satu) handphone android, 3 (tiga) plastik kecil warna silver ditemukan di sebuah rumah kontrakan yang berada di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat saat dilakukan penggeledahan rumah oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB yang mana saksi menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut.
- Bahwa benar Saksi mengenali barang yang diperlihatkan penyidik dalam berita acara pemeriksaan merupakan foto barang barang milik LUIGI JULIANO alias SYAIF HARBI alias LUI alias GI Bin DINO P.T PAATH yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat melaksanakan proses



penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dimana saksi menjadi saksi penggeledahan rumah tersebut.

- Bahwa benar Sepengetahuan saksi LUIGI tinggal bersama dengan ibu kandungnya yang bernama IRMA dan 1 (satu) orang anak perempuan di rumah kontrakan di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sekitar bulan Februari tahun 2021 dan sebelumnya menurut informasi dari PAK DEMAS selaku ketua RT 004 RW.019 LUIGI bersama dengan ibu kandungnya bernama IRMA dan 1 (satu) orang anak perempuan tinggal di belakang perumahan yang letaknya masih satu lingkungan perumahan Harvest City.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui aktivitas mencurigakan yang pernah dilakukan oleh LUIGI JULIANO alias SYAIF HARBI alias LUI alias GI Bin DINO P.T PAATH selama tinggal di rumah kontrakan yang beralamat Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dimana LUIGI merupakan seseorang yang tidak pernah bergaul, bersosialisasi dengan warga sekitar jika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh RT/RW.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui LUIGI sudah mengumpulkan persyaratan administrasi identitas untuk tinggal di rumah kontrakan tersebut dan yang lebih mengetahui warga baru yang tinggal menetap di Perumahan Harvest City RT. 004 RW.019 Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor yaitu PAK DEMAS selaku ketua RT dimana warga baru yang tinggal wajib mengumpulkan identitas sebagai syarat data identitas warga yang tinggal perumahan Harvest City.
- Bahwa benar Bahwa rumah yang ditempati oleh LUIGI JULIANO alias SYAIF HARBI alias LUI alias GI Bin DINO P.T PAATH beralamat di Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dilakukan penggeledahan selanjutnya dilakukan penyitaan barang-barang oleh pihak Kepolisian dan saksi mengetahui LUIGI merupakan salah satu jaringan teroris dari informasi dari anggota Kepolisian.
- Bahwa benar Dampak setelah mengetahui salah satu warga yang tinggal di lingkungan saksi merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok teroris tersebut melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi teror seperti peledakan bom, penyerangan menggunakan senjata tajam maupun senjata api yang bisa mengancam keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerusakan sarana fasilitas umum. Selain itu, saksi sebagai Ketua RW. 019 Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat merasa kecolongan dengan adanya salah satu warga baru yang termasuk dalam jaringan terorisme. Adapun upaya yang saksi lakukan sebagai Ketua RW. 019 Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat agar lingkungan saksi tidak lagi menjadi tempat tinggal oleh kelompok terorisme adalah sebagai berikut :

1. Saksi menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap aktifitas warga yang tinggal dilingkungan sekitar;
  2. Menghimbau masyarakat agar ikut menjaga keamanan lingkungan;
  3. Meminta kepada pemilik kontrakan agar penghuni kontrakan untuk memberikan identitas sebagai syarat menjadi warga baru berupa KTP atau KK dan Nomor HP;
  4. Mewajibkan warga untuk melapor apabila ada tamu yang menginap;
  5. Berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Polsek setempat, dan segera melaporkan apabila ada kegiatan yang mencurigakan.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantahnya;
3. Saksi **LATIP NURHIDAYAT alias LATIP alias ABDULLAH alias JUNDULLAH Bin SURYANA EHON EFENDI** pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dan sebenar – benarnya.
  - Bahwa benar Saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan LUIGI JULIANO alias SYAIF HARBI alias LUI alias GI BIN DINO P.PAATH namun saksi mengenal SYAIF HARBI sekitar tahun 2021 pada saat akun whatsapp “.” (titik saja) yang tergabung dalam Grup whatsapp APLE V dan Kabel Cas Ori pernah menghubungi saksi secara pribadi menanyakan pembuatan bahan peledak batang kayu iris dan akun whatsapp “.” (titik saja) mengaku bernama SYAIF HARBI, selain itu akun whatsapp “.” (titik saja) pernah mengirimkan postingan tutorial cara pembuatan bom serta memberikan semangat/motivasi untuk melakukan jihad dan amaliah di grup whatsapp APPLE V dan Kabel Cas Ori.
  - Bahwa benar Grup whatsapp APPEL III, APPLE V dan Kabel Cas Ori merupakan grup whatsapp anshor Daulah, karena member/peserta yang ada dalam grup whatsapp tersebut merupakan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang mendukung tegaknya daulah Islamiyah secara kaffah dimuka bumi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang akun whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI ke dalam Grup whatsapp APPLE V dan Kabel Cas Ori dan akun whatsapp HASEUM kedalam Grup whatsapp APPLE III, APPLE V dan Kabel Cas Ori, namun pada pertengahan 2020 pada saat saksi bergabung kedalam grup APPLE III akun HASEUM sudah tergabung dalam grup tersebut. Kemudian pada bulan Februari 2021 pada saat saksi bergabung ke dalam grup apple V akun “.”akun HASEUM sudah tergabung dalam grup tersebut, kemudian beberapa minggu kemudian akun whatsapp “.” (titik saja) bergabung di Grup whatsapp APPLE V tetapi saksi tidak mengetahui pasti siapa yang mengundangnya. Dan pada bulan maret 2021 pada saat saksi bergabung ke dalam grup Kabel Cas Ori akun “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI dan akun HASEUM telah tergabung kedalam grup tersebut.
- Bahwa benar Yang dilakukan akun whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI dan akun whatsapp HASUEM / ABU HAIQAL di Grup whatsapp APPLE III, APPLE V dan Kabel Cas Ori antara lain:
  - \* Mengirimkan artikel tentang daulah Islamiyah/ISIS;
  - \* Memotivasi peserta grup untuk menegakkan islam yang kaffah di Indonesia dengan cara melakukan amaliyah
  - \* Mengirimkan tutorial cara membuat bom.
  - \* Mengomentari postingan yang dikirimkan oleh peserta grup.
  - \* Mengirimkan data diri peserta yang telah melakukan baiat di grup Kabel Cas ori.
- Materi dan postingan yang sudah kirimkan oleh akun whatsapp “.” (titik saja) dan akun whatsapp HASEUM di dalam grup whatsapp APPLE III, APPLE V dan KABEL CAS ORI hingga saksi dan anggota grup member termotivasi untuk melakukan amaliah sebagai berikut :
  - \* Akun profile whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI mengirimkan artikel dan postingan di dalam Grup Whatsaap APPLE V dan Kabel Cas Ori :

### **Grup Whatsapp APPLE V**

- Mendukung dan membantu ikhwan yang akan melaksanakan amaliah dengan cara ikhwan yang melaksanakan amaliah menghubungi langsung.
- Materi Jihad
- Materi tentang Hijrah.
- Materi tentang Tauhid.

### **Grup Whatsapp Kabel Cas Ori**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar tahun 2021 akun profile whatsapp “.” (titik saja) mengirimkan Tutorial tentang:
  - ✓ bahan peledak untuk pembuatan bom dari garam dapur dengan bahan rdx, TATP, bola pingpong, gas sharin
  - ✓ tutorial cara membuat bom asap dengan menggunakan kaporit dan minyak rem, Aseton,
  - ✓ cara membuat bom paku,
  - ✓ cara membuat racun arsenik dengan karet Velg,
  - ✓ cara membuat sabuk peledak untuk Istisyahid
- Sekitar tahun 2021 akun profile whatsapp “.” (titik saja) mengirimkan informasi untuk dapat hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok Daulah Islam/ISIS/IS pimpinan ABU IBROHIM AL HASIMI AL QURAIISI
- Artikel ceramah Abu Bakar Al Baghdadi, berita peperangan ISIS di Syam melawan Rezim Syiah dan pemerintahan Bassar Assad, terjemahan pidato Abu Hamzah Al Adnani yang berisi berita tentang kematian ABU BAKAR AL BAGHDADI dan berita tentang Daulah di Afrika.
- Pada bulan Maret 2021 mengirimkan artikel tentang jihad.
- \* Akun whatsapp **HASEUM** mengirimkan artikel dan postingan di dalam grup Whatapp APPLE III, APPLE V dan Kabel Cas Ori :

## Grup whatsapp APPLE III (menggunakan akun HASEUM)

- Pada tahun 2020 Mengirimkan artikel-artikel tentang keutamaan Hijrah dan Jihad,
- Pada tahun 2020 mengirimkan berita tentang Daulah Islamiyah,
- Pada tahun 2020 mengirimkan Video-Video nasehat penyemangat ghiroh semangat Jihad
- Pada tahun 2020 mengirmkan Materi Pdf seri materi tauhid karangan Ustad AMAN ABDURAHMAN
- Pada tahun 2020 mengirmkan Video animasi orang mengendarai sepeda motor kemudian meledakan penjara dan saksi menambahkan kata-kata “kantor Thogut dan Asnhor Thogut harus dibuat seperti di Video.
- Pada tahun 2020 mengirmkan Mengirimkan foto 2 (dua) butir peluru ditangan.
- Pada tahun 2020 mengirmkan Mengirimkan materi tentang tidak sah keislaman seseorang kecuali Kufur kepada Thogut.

## Grup Whatsapp APPLE V (menggunakan akun HASEUM)

- Pada tahun 2021 Mengirimkan foto rompi warna hitam dan mengatakan rompinya sudah ada tinggal isinya.

Halaman 26 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengirimkan artikel kufur terhadap thogut dan anti pemerintahan
- Materi tentang 10 pembatalan kesilaman.
- Atikel tentang Ulil Amri.
- Materi tentang macam-macam syirik
- Mengirimkan tentang hadis jihad fisabilillah yang membahas tentang kewajiban seorang mukmin untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, Anshor Thogut dan Bala tentaranya.

## Grup Whatsapp Kabel Cas Ori

- Tidak pernah mengirimkan materi atau artikel tentang daulah islamiyah/ISIS. Namaun Pada awal tahun 2021 akun HASEUM pernah mengirimkan data peserta member yang sudah berbaiait.
- Motivasi yang disampaikan oleh akun pofile whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI dan akun whatsapp HASEUM / ABU HAIQAL di dalam grup whatsapp APPLE V dan KABEL CAS ORI hingga saksi dan anggota grup member termotivasi untuk melakukan amaliah sebagai berikut :
- \* Akun profile whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI memberikan motivasi kepada peserta Grup adalah :

## Grup Whatsapp Kabel Cas Ori

- Memberikan motivasi untuk segera melaksanakan amaliyah yaitu *“Ngapain hidup lama-lama lebih baik bergegas menuju Allah dengan amal shaleh.”*
- Memberikan motivasi kepada anggota member dalam grup tentang arti lonewolf serta seruan Al Adnani jika tidak mampu untuk hijrah serang kaum kafir demokrasi dimanapun kalian berada.
- Memberikan semangat untuk kepada anggota daulah yang tidak mampu berhijrah *“lebih baik dana untuk hijrah dipakai untuk mempersenjatai diri”,* adapun mempersenjatai diri yang saksi maksud dengan cara merakit bom
- Ajakan kepada anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori untuk belajar membuat bom untuk melakukan amaliyah di negara sendiri.
- Memberikan motivasi tentang *“bulan Ramadhan merupakan bulan penaklukan dan bulan yang ditambahkan sebagai pasar Jihad dan mengajak anggota grup untuk menyiapkan peralatan sebanyak-banyaknya karena di bulan ramadhan syahid merupakan tujuan utama”*
- \* Akun profile whatsapp HASEUM memberikan motivasi di grup Whatapp APPLE III, APPLE V dan Kabel Cas Ori :

## Grup Whatsapp APPLE III

Halaman 27 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akun HASEUM sering memberikan materi atau artikel tentang Daulah Islamiyah/ISIS, Jihad, Hijrah, video tentang nasehat penyemangat grihoh dan hijrah yang disampaikan oleh SYEH MUHAMMAD AL ADNANI.

## Grup Whatsapp APPLE V

- Mendoakan untuk negara Indonesia agar hancur dan berdiri Daulah Islam dengan mengibarkan bendera panji hitam Rasulullah;
- Mengirimkan hadist keutamaan jihad qital di dalam grup whatsapp APPLE V dengan tujuan untuk memberikan motivasi semangat dalam melaksanakan amaliah;
- Mengirimkan artikel kufur terhadap thogut dan anti pemerintahan.
- Mengirimkan foto rompi warna hitam yang akan digunakan amaliyah bertujuan untuk meningkatkan ghiroh/semangat kepada peserta grup untuk melakukan amaliyah.

Komentar yang disampaikan oleh akun pofile whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI dan akun whatsapp HASEUM / ABU HAIQAL di dalam grup whatsapp APPLE V dan KABEL CAS ORI hingga saksi dan anggota grup member termotivasi untuk melakukan amaliah sebagai berikut :

\* Akun profile whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI:

## Grup Whatsapp Kabel Cas Ori

- Pada awal tahun 2021 pada saat akun Whatsapp HUSEUM / ABU HAIQAL memposting foto “Rompil untuk amaliyah” di Grup whatsapp APPLE V ditanggapi oleh akun whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI *“tinggal di tambahkan 2kg dan di tambahkan sabuk rompinya.*
- Pada tahun 2021 akun yang saksi lupa namanya bertanya di Grup whatsapp Kabel Cas Ori tentang “jalur hijrah ke Poso, Filipina atau Suriah serta dana yang dipersiapkan untuk hijrah serta administrasi seperti paspor untuk ke Filipina maupun ke Suriah” ditanggapi oleh akun whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI *“hijrah ke Daulah Islam/ISIS/IS di Suriah dan menurutnya ada kenalan orang asli Syam yang mengetahui jalur untuk hijrah ke syam melalui Jalur Turki atau jalur Yordania dimana setelah sampai ke Turki menggunakan kendaraan umum masuk ke Syam dan akun “.” (titik saja) menyarankan kepada member grup whatsapp Kabel Cas Ori untuk menyediakan dana pembelian tiket pesawat ke Turki”,* lalu saksi mengomentari pesan akun profil “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI mengenai jalur hijrah ke Syam dengan kalimat “jangan jauh-jauh memikirkan hijrah ke Philipina, Poso atau Syam karena hijrah ke tempat tersebut sudah susah yang ada bisa tewas ditengah jalan dan yang harus dipikirkan sekarang mempersiapkan senjata untuk melakukan amaliah dengan cara berinqa”, kemudian saksi mengomentari anggota





member mengenai aman masuk jalur ke Syam dengan kalimat "sekarang di tahun 2014,2015, 2016 masih bisa untuk hijrah namun tahun 2017 sudah tidak bisa hijrah kembali karena pengawasan sudah ketat".kemudian akun profil whatsapp "." (titik saja) mengirimkan pesan ke dalam grup sudah pernah masuk penjara dan pernah bertemu dengan seorang syaikh yang merupakan teman ayahnya serta mengusulkan kepada anggota member untuk mengumpulkan dana, lalu saksi membalas komentar akun profile whatsapp "." (titik saja) dengan komentar untuk memikirkan membuat tamkin di daerah sendiri yang akan dipergunakan untuk amaliah, lalu saksi mengomentari akun "." (titik saja) mengenai komentar temannya yang merupakan faksi jabah nusrah dengan kalimat "mending di gorok saja teman ana yang bergabung dengan jabah nusrah karena percuma berniat untuk memerangi mujahidin daullah".selanjutnya saksi berpesan kepada anggota member dalam grup meminta untuk berkabar jika hijrah ke Poso.

- \* Akun profile whatsapp HASEUM / ABU HAIQAL mengomentari di dalam grup Whatsapp APPLE V dan Kabel Cas Ori :

#### **Grup Whatsapp APPLE III (menggunakan akun HASEUM)**

- Pada tahun 2020 pada saat saksi (akun ABDULLAH) mengirimkan foto pedang akun HASUEM berkomentar "itu harus dibacok ke thogut"

#### **Grup Whatsapp APPLE V**

- Pada saat akun NUR AISYAH mengirim artikel tentang doa untuk penguasa yang zalim lalu HASEUM/ABU HAIQAL mengomentari "*bahwa saksi mendo'akan sehancur-hancurnya untuk Indonesia sehingga Panji Rasulullah/bendera Khilafah bisa berkibar di istana pemerintahan*"
- Pada awal tahun 2021 pada saat saksi pernah mengirimkan foto "pedang" menggunakan akun whatsapp ABDULLAH (083841439186) kemudian akun whatsapp HASEUM mengomentari dengan kalimat "*harus dibacokkan ke thogut*".
- Pada tahun 2021 pada saat ada akun yang saksi tidak ingat namanya membagikan berita tentang baku tembak di Poso yang menewaskan seorang anggota Brimob dengan anggota MIT yang berjumlah 9 (Sembilan) orang. Kemudian HASEUM berkomentar "*mendoakan agar para mujahidin Poso menang dalam pertempuran melawan Anshor Thogut*".
- Pada saat akun NUR AISYAH membagikan Video jejak jihad Bahrumsyah HASEUM mengomentari dengan mengatakan kalau saja dulu saksi mau diajak teman saksi untuk hijrah maka saksi sudah syahid dan meninggalkan dunia yang penuh tipu-tipu ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat akun ABDULLAH AZZAM membagikan artikel tentang tata cara kufur terhadap Thogut dengan cara meninggalkannya, membenci, mengkafirkan dan memusuhinya, akun HASEUM mengomentari dengan mengucapkan terimakasih atas artikel yang dikirimkan;
- Pada saat ada akun yang saksi lupa namaya mengirimkan artikel tentang tauhid dan jihad kemudian akun HASEUM meresponnya dengan mengirim Sticker lambang Tauhid Daulah Islamiyah.
- Pada tahun 2021 akun NUR AISYAH mengirikan artikel tentang doa untuk penguasa yang zalim lalu akun HASEUM mengomentari "*saksi mendo'akan sehancur-hancurnya untuk Indonesia sehingga Panji Rasulullah/bendera Khilafah bisa berkibar di istana pemerintahan*", kemudian saksi menggunakan akun ABDULLAH menjawab komentar berdoa boleh tapi tanpa ada pergerakan yang nyata maka tidak akan terwujud setelah itu dijawab"
- Pada tahun 2021 pada saat akun AMILAH DAULAY memposting artikel tentang Jihad adalah puncak yang terzolimi yang intinya berjihad melawan orang kafir dan munafik, harus bersikap keras terhadap mereka karena tempat mereka adalah neraka Jahanam dan artikel tentang jangan takut dibilang teroris. Kemudian akun HASEUM mengomentari dengan mengirim Stiker tauhid;

## Grup Whatsapp Kabel Cas Ori (menggunakan akun HASEUM)

- Pada awal 2021 ada akun yang saksi tidak ingat namanya membahas tentang hijrah ke poso dan marawi serta tutorial pembuatan bom kemudian akun HASEUM mengomentari "*apakah tidak rentan jika pembahasan tentang hijrah ke poso dan marawi dibahas di grup ini*"
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana sehingga akun whatsapp "," (titik saja) atau SYAIF HARBI dan akun whatsapp HASEUM bergabung kedalam whatsapp grup APPLE V dan Kabel Cas Ori karena pada saat saksi bergabung di whatsapp grup APPLE V dan Kabel Cas Ori akun whatsapp "," (titik saja) atau SYAIF HARBI dan akun whatsapp HASEUM sudah menjadi peserta didalam grup tersebut, Namun dapat saksi jelaskan kegiatan yang dilakukan oleh akun "." (titik saja) dan akun whatsapp HASEUM.
- Bahwa benar Akun whatsapp HASEUM pernah mengirimkan artikel-artikel tentang keutamaan Hijrah dan Jihad, berita tentang Daulah Islamiyah, Video-Video nasyid penyemangat ghiorh semangat Jihad dan Pdf seri materi tauhid karangan Ustad AMAN ABDURAHMAN.
- Bahwa benar Pada akhir Februari 2021 Akun whatsapp HASEUM mengirimkan foto 2 (dua) butir peluru yang berada ditangan dengan

Halaman 30 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "*peluru asli dan baru punya dua*" dan dikomentari oleh akun IHSAN ABU ADNANI dengan mengatakan "Masyaallah, mantap".

- Bahwa benar Dua hari kemudian Akun whatsapp HASEUM mengirimkan video animasi seseorang mengendarai sepeda motor kemudian meledakan penjara dan memberi kata-kata "*kantor Thogut dan Asnhor Thogut harus dibuat seperti di Video*". Kemudian direspon oleh akun Group Whatsapp APPLE III yang saksi lupa namanya dengan mengirimkan Sticker bergambar Tauhid dan bendera Daulah.
- Beberapa hari kemudian saksi (ABDULLAH) mengirimkan foto pedang perisai dan di komentari oleh akun whatsapp HASEUM dengan kata-kata "*harus dibacokkan ke thogut*" namun saksi tidak merespon komentar tersebut.
- Beberapa hari kemudian saksi melihat akun profile whatsapp HASEUM berkomentar untuk memotivasi anggota grup member APPLE V di dalam grup dengan kalimat :
  - \* Mendoakan untuk negara Indonesia agar hancur dan berdiri Daulah Islam dengan mengibarkan bendera panji hitam Rasulullah;
  - \* Mengirimkan hadist keutamaan jihad qital di dalam grup whatsapp APPLE V dengan tujuan untuk memberikan motivasi semangat dalam melaksanakan amaliah;
  - \* Mengirimkan artikel kufur terhadap thogut dan anti pemerintahan.
  - \* Mengirimkan sebuah foto rompi warna hitam di dalam grup APPLE V yang akan di gunakan untuk aksi amaliah.
- Bahwa benar Pada awal bulan maret 2021 melihat Group WhatsApp APPLE V membahas tentang 10 pembatal keislaman disertai dalil-dalilnya dan artikel tentang Ulil Amri dan macam-macam Syirik yang di bagikan oleh salah satu akun anggota Group WhatsApp APPLE V yang di respon oleh akun NUR AISYAH, UMMU KIA dan ABU ALPATIH dan HASEUM Sticker gambar bendera Daulah Islamiyah;
- Bahwa benar Beberapa hari ada salah satu akun yang saksi tidak ingat namanya membagikan berita tentang baku tembak di Poso yang menewaskan seorang anggota Brimob dengan anggota MIT Kemudian direspon oleh akun whatsapp HASEUM dengan mendoakan agar para mujahidin Poso menang dalam pertempuran melawan Anshor Thogut;
- Bahwa benar Pada awal maret 2021 saksi melihat banyak akun whatsapp baru bergabung di grup whatsapp APPLE V termasuk akun "." (titik saja) namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengundangnya.
- Bahwa benar Keesokan harinya akun ABDULLAH AZZAM membagikan artikel tentang tatacara kufur terhadap Thogut dengan cara

Halaman 31 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya, membenci, mengkafirkan dan memusuhinya, direspon oleh akun whatsapp HASEUM mengucapkan terimakasih atas dikirimkan artikel;

- Bahwa benar Keesokan harinya akun NUR AISYAH mengatakan tentang “tidak ada Jihad tanpa tauhid dan dikomentari oleh akun HASEUM dengan mengirim Sticker lambang Tauhid Daulah Islamiyah, beberapa jam kemudian akun whatsapp HASEUM memposting V tulisan tentang “tidak sah keislaman seseorang kecuali Kufur kepada Thogut.
- Bahwa benar Keesokan harinya akun NUR AISYAH mengirimkan artikel tentang doa untuk penguasa yang zalim kemudian dikomentari oleh akun whatsapp HASEUM dengan kata-kata “*saksi mendo’akan sehancur-hancurnya untuk Indonesia sehingga Panji Rasulullah/bendera Khilafah bisa berkibar di istana pemerintahan*”, kemudian saksi (akun ABDULLAH) menjawab dengan mengatakan “*berdoa boleh tapi tanpa ada pergerakan yang nyata maka tidak akan terwujud*” setelah itu dijawab oleh akun NUR AISYAH mengatakan untuk bergerak maka butuh dana, sebelum nyawa maka harta dulu yang harus di infaqkan lalu dijawab lagi oleh akun ABDULLAH dengan mengatakan bagaimana kalau ABDULLAH tidak punya harta. Akun NUR AISYAH mengatakan untuk berjihad memerlukan dana yang besar seperti para pendahulu yang mengorbankan harta di jalan Jihad Fisabilillah, semua dihabiskan untuk menegakan Kalimatullah, untuk menebas batang leher musuh perlu sebilah pedang yang tentunya butuh uang begitu juga kalau ingin menghancurkan kepala orang kafir maka perlu AK 47.
- Bahwa benar Kemudian saksi juga melihat salah satu anggota grup member nama profil “. ” (titik saja) memberikan motivasi dan semangat dalam grup APPLE V untuk terus menegakan Daulah Islam dan ingin melakukan aksi amaliah dengan kalimat :
  - \* Mengomentari salah foto rompi yang di kirim HASEUM dan mendukung HASEUM untuk melaksanakan amaliah dengan berkomentar di grup whatsapp APPLE V “tinggal di tambahkan 2kg dan di tambahkan sabuk rompinya”.
  - \* Mendukung dan membantu ikhwan yang akan melaksanakan amaliah dengan cara ikhwan yang melaksanakan amaliah menghubungi langsung akun profil “. ” (titik saja).
- Bahwa benar Saksi/ABDULLAH: “Assalamualaikum akhi semoga tetap istiqomah di jalan Allah”. Kemudian salah satu anggota grup mengirimkan pesan absensi untuk anggota grup Kabel Cas Ori yang sudah melaksanakan baiat di dalam grup kemudian satu persatu anggota member yang saksi tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat namanya mengisi absensi tersebut secara berurutan termasuk saksi/ABDULLAH yang absenkan oleh salah satu anggota member, kemudian anggota member mengirimkan pesan dalam whatsapp agar amniyah tidak menyebutkan identitas anshor daulah yang bisa dilacak oleh anshor thogut kemudian saksi membalasnya dengan ucapan bismillah lalu salah satu anggota grup mengirimkan pesan untuk semua anggota member mengisi absen baiat jika tidak mengisi absen baiat akan dikeluarkan dari grup karena termasuk jasad atau mata-mata dan jika ada yang mempunyai informasi jalur hijrah ke poso maupun ke filipina di bahas dalam grup Kabel Cas Ori. kemudian saksi melihat **akun whatsapp HASEUM** mengomentari informasi jalur hijrah ke poso maupun filipina dengan komentar "apa tidak rawan di bahas dalam grup Kabel Cas Ori dan berhati-hati dalam berkomentar dan mengirimkan postingan kemudian salah satu anggota grup mengirimkan pesan ke dalam grup jika masih ragu atau belum mengetahui pemahaman Daulah Islam masuk ke dalam grup Apple". kemudian nama akun HASEUM mengirimkan pesan "agar lebih berhati-hati dalam membahas mengenai jihad di dalam grup karena semua anggota member belum pernah bertemu dan hanya bertemu dalam grup Kabel Cas Ori". Beberapa hari kemudian salah satu anggota grup member Kabel Cas Ori bertanya di dalam grup jalur hijrah ke Poso, Filipina atau Suriah serta dana yang dipersiapkan untuk hijrah serta administrasi seperti paspor untuk ke Filipina maupun ke Suriah kemudian saksi melihat dalam grup akun profile "." (titik saja) membalas komentar hijrah ke Daulah Islam/ISIS/IS di Suriah dan menurutnya ada kenalan orang asli Syam yang mengetahui jalur untuk hijrah ke syam melalui Jalur Turki atau jalur Yordania dimana setelah sampai ke Turki menggunakan kendaraan umum masuk ke Syam dan akun "." (titik saja) menyarankan kepada member grup whatsapp Kabel Cas Ori untuk menyediakan dana pembelian tiket pesawat ke Turki, lalu saksi mengomentari pesan akun profil "." (titik saja) mengenai jalur hijrah ke Syam dengan kalimat "jangan jauh-jauh memikirkan hijrah ke Philipina, Poso atau Syam karena hijrah ke tempat tersebut sudah susah yang ada bisa tewas ditengah jalan dan yang harus dipikirkan sekarang mempersiapkan senjata untuk melakukan amaliah dengan cara berinfak", kemudian saksi mengomentari anggota member mengenai aman masuk jalur ke Syam dengan kalimat "sekarang di tahun 2014, 2015, 2016 masih bisa untuk hijrah namun tahun 2017 sudah tidak bisa hijrah kembali karena pengawasan sudah ketat". kemudian akun profil whatsapp "." (titik saja) mengirimkan pesan ke dalam grup sudah pernah masuk penjara dan pernah bertemu dengan seorang syaikh yang merupakan teman ayahnya serta mengusulkan kepada

Halaman 33 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



anggota member untuk mengumpulkan dana, lalu saksi membalas komentar akun profile whatsapp “.” (titik saja) dengan komentar untuk memikirkan membuat tamkin di daerah sendiri yang akan dipergunakan untuk amaliah, lalu saksi mengomentari akun “.” (titik saja) mengenai komentar temannya yang merupakan faksi jabah nusrah dengan kalimat”mending di gorok saja teman ana yang bergabung dengan jabah nusrah karena percuma berniat untuk memerangi mujahidin daullah”.selanjutnya saksi berpesan kepada anggota member dalam grup meminta untuk berkabar jika hijrah ke Poso.

- Bahwa benar Kemudian **akun whatsapp “.” (titik saja)** mengirimkan pesan motivasi kepada anggota member dalam grup tentang arti lonewolf serta seruan Al Adnani jika tidak mampu untuk hijrah serang kaum kafir demokrasi dimanapun kalian berada lalu saksi mengomentari dalam grup yang di kirim oleh akun whatsapp “.” (titik saja) dengan komentar”setuju tinggal dipikirkan ana siap bergabung lali bergerilya seperti para mujahid di Poso, kemudian akun profile whatsapp “.” (titik saja) berkomentar untuk siap istihadi, kemudian saksi berkomentar ke dalam grup untuk bersatu melaksanakan amaliah sebagian di poso dan sebagian di tempat masing untuk membuat anshor thogut terpecah, lalu akun profile whatsapp “.” (titik saja) memotivasi anggota member group dengan kalimat”amirul mukminin berkata tingkatan serangan sebelum syahid dan bergegas menuju jalan Allah”.
- Bahwa benar Selanjutnya saksi mengomentari akun profil whatsapp “.” (titik saja) mengenai istihadi dengan kalimat”kita harus berpikir secara matang untuk dengan cara membuat rakitan bahan peledak yang baik dan maksimal agar bisa menghancurkan anshor thoghut” setelah mendengar motivasi yang saksi dan akun profil whatsapp “.” (titik saja) unggah ke dalam grup whatsapp Kabel Cas Ori kemudian anggota member grup Kabel Cas Ori mengirimkan pesan agar melaksanakan idad terlebih dahulu sebelum melaksanakan amaliah, lalu saksi mengomentari akun profil whatsapp “.” (titik saja) mengenai ongkos yang di gunakan untuk merakit bom dengan komentar”tidak ada waktu lagi sekarang dan sudah saatnya untuk beramal di jalan Allah dan ada 2 pilihan untuk mengasingkan diri ke hutan atau syahid”.
- **AKUN PROFILE WHATAPP “.” (TITIK SAJA) MENGIRIMKAN TUTORIAL PEMBUATAN BAHAN PELEDAK BOM DI GRUP KABEL CAS ORI**

Sekitar bulan Maret 2021 percakapan saksi dengan akun profile whatsapp “.” (titik saja) membahas rencana amaliah dan pembuatan bahan peledak bom dalam grup Kabel Cas Ori : “.” (titik saja) berkomentar dalam grup tentang harga bahan peledak panci presto dan TATP dan rencana menentukan target amaliah jika menyerang pos kecil atau pos polisi bisa menggunakan bahan peledak gula, pupuk, petasan, gotri, ujung korek kayu sebagai bahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan bom lalu akun profile “.” (titik saja) merencanakan target amaliah dengan bahan peledak high explosive dengan bahan TATP dan panci presto dan menawarkan tutorial merakit bahan peledak kepada anggota member lalu saksi melihat beberapa anggota grup yang keluar dari grup whatsapp Kabel Cas Ori saat akun profil whatsapp “.” (titik saja) memberikan motivasi semangat amaliah di grup dengan mengirimkan tutorial beberapa bahan peledak untuk pembuatan bom seperti bahan peledak menggunakan Garam dapur, bola pingpong, botol aqua menggunakan cairan kaporit sebagai bom lempar, bom roket, TATP, Gas Sarin dan saksi/ABDULLAH (083841439186) mengirimkan beberapa artikel jihad untuk memberikan semangat anggota member melaksanakan jihad di bulan ramadhan dan juga saksi mengirimkan postingan tutorial pembuatan bahan peledak dari batang kayu iris / kacang gude, lalu akun profile whatsapp “.” (titik saja) berkomentar dalam grup tentang aksi amaliah yang akan di rencanakan pada bulan ramadhan dengan menggunakan peralatan sebanyak-banyaknya dan memberikan saran ke dalam grup Kabel Cas Ori untuk membuat grup baru untuk mengirimkan tutorial pembuatan bahan peledak, beberapa hari kemudian saksi melihat anggota grup member banyak mengirimkan postingan tauhid, syirik demokrasi, kufur terhadap thoghut dan video peperangan Daulah Islam/ISIS/IS untuk memberikan semangat kepada anggota member yang akan melaksanakan jihad di bulan ramadhan, kemudian sekitar pertengahan bulan maret saksi keluar dari grup whatsapp Kabel Cas Ori.

Setelah saksi membaca dan mempelajari materi yang dikirim oleh akun whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBIE dan akun whatsapp HASEUM di dalam grup Whatsapp APPLE III, APLLE V dan KABEL CAS ORI saksi merasa termotivasi/tergerak hati saksi untuk hidup di bawah naungan syariat islam secara kaffah dan ingin menegakkan syariat islam dengan cara melakukan Jihad fisabilillah dan amaliah terhadap orang-orang kafir. Dan menurut saksi peserta grup juga merasa termotivasi atau tergerak untuk melakukan amaliyah karena ketika akun whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBIE dan akun whatsapp HASEUM mengirimkan materi atau postingan tentang daulah dan motivasi untuk amaliyah banyak peserta grup yang meresponnya.

Tindakan yang sudah saksi lakukan setelah termotivasi/tergerak untuk melaksanakan amaliyah adalah saksi telah melakukan komunikasi secara pribadi dengan akun whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBIE untuk memperdalam cara membuat bom kemudian saksi telah mempelajari tutorial cara membuat bom yang dikirim oleh akun Whatsapp “.” (titik saja) di Grup, namun saksi belum sempat membeli bahan-bahan untuk membuat bom

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang diajarkan oleh akun “.” (Titik saja) sehingga saksi berniat untuk melakukan amaliyah pada bulan Ramadhan tahun 2021 menggunakan alat seadanya yaitu badik milik saksi dengan target orang cina, saksi menargetkan aksi amaliyah saksi terhadap orang cina karena saksi beranggapan orang cina adalah orang yang tidak beragama islam sehingga disebut dengan orang kafir. Selain itu saksi telah mempelajari materi/artikel tentang 10 pembatal Keislaman, Kufur Terhadap Thoghut, Tauhid, Hijrah dan Jihad, Syirik Demokrasi dan materi lainnya yang dikirimkan oleh akun “.” (titik saja) dan akun HASEUM, Kemudian saksi juga memberikan motivasi/meningkatan ghiroh kepada member grup whatsapp Kabel Cas Ori untuk melaksanakan amaliyah di negeri sendiri.

- Sekitar pertengahan bulan Maret 2021 malam hari di Perum Klari Regency Jalan Veteran Blok C 6 RT.002 RW.022, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat saksi sedang mengirimkan postingan tutorial pembuatan bahan peledak menggunkan batang kayu iris / kacang gude dalam grup whattapp Kabel Cas Ori dengan nama akun ABDULLAH (083841439186) kemudian saksi di chat pribadi oleh akun profile whatapp “.” (titik saja) dengan percakapan sebagai berikut :

“.” (titik saja) : “Assalamualaikum akhi”.

Saksi/ABDULLAH : Wallaikum salam akhi”.

“.” (titik saja) : Boleh bagi ilmu untuk membuat amunisi yang baik”.

Saksi/ABDULLAH : Nanti ana bagi di grup, bahannya mudah dan daya ledaknya luar biasa”.

“.” (titik saja) : “terimakasih akhi semoga dengan tutorial yang akhi kirim bisa menjadi jembatan mujahidin yang ingin melakukan amaliah”.

Saksi/ABDULLAH : “Ana mendapatkan tutorial tersebut dari teman yang bisa membuat peluru rakitan dan sudah di buktikan daya ledaknya sangat hebat”.

“.” (titik saja) : “untuk senjata api juga pelurunya ?”

Saksi/ABDULLAH :”Bisa khi, digunakan untuk roket dan bom peluru, tinggal cara merakitnya dan ana sudah kirim bahan serta cara pembuatannya di grup”.

“.” (titik saja) :”ok akhi akan ana pelajari lebih lanjut”.

Saksi/ABDULLAH :”saksi menyesal tidak belajar lebih dalam sama teman ana karena ana dulu belum hijrah ke Daulah Islam jadi buat apa mempelajari bahan peledak namun ana sempat menemani dan melihat teman ana membuat bahan amunisi tersebut.





“.” (titik saja) : batang pohon yang bisa dibuat sebagai bahan peledak tumbuh dimana khi”. “ saling belajar saja akhy untuk menambah pengetahuan

Saksi/ABDULLAH : “akhy orang sunda apa orang jawa ?batang pohon iris / kacang gude bisa di dapat dari petani”.

“.” (titik saja) : “batang pohonnya seperti pohon pete ya dan mengirimkan foto pohon tiris / kacang gude ”.

Saksi/ABDULLAH : “iya betul ini buah gude atau buah iris”.

“.” (titik saja) : “batang / daun ki yang bisa di gunakan sebagai bahan peledak dan cara mengolahnya batang pohon dibakar sampai jadi arang lalu di sangrai sampai halus menjadi tepung arang dan sifatnya seperti bahan peledak di peluru atau peluru roket”.

Saksi/ABDULLAH : “Yang di gunakan batang pohonnya ki bukan batang daun, seperti mesiu bakar dan bahan ini yang paling bagus, ada lagi dari kayu waru cuma bahannya bagus pohon iris / gude untuk daya ledaknya, ana sendiri sudah melihat langsung dari teman ana bikin peluru timah buat rakitan senpi yang sudah di gunakan ke hutan untuk berburu hingga daya ledaknya dahsyat bisa melebihi daya ledak senjata dari anthog”.

“.” (titik saja) : “ana boleh save nomor antum khi”.

Saksi/ABDULLAH : “Naam khi”.

“.” (titik saja) : “ Panggilan akhi siapa untuk saksi save, saksi SYAIF HARBI dari Jabar ?”.

Saksi/ABDULLAH : “Panggil saja ABDULLAH khi”.

Sehari kemudian sekitar sore hari nama akun profile “.” (titik saja) / SYAIF HARBI chat pribadi Whatapp saksi dengan percakapan :

“.” (titik saja) : “akhy”.

Saksi/ABDULLAH : “assalamualaikum khi”.

“.” (titik saja) : “ana usul buat grup baru khusus membahas jihad, perakitan bom dan materi lainnya”.

Saksi/ABDULLAH : “jadi gemana selanjutnya akhi”.

“.” (titik saja) : “mengirimkan screnshoot percakapan whatapp dengan salah satu anggota member group Kabel chas ori dengan percakapan berencana membuat grup baru yang berisi ikhwan anshor daulah dengan cara menambahkan anggota member whatapp dengan berbaiat dan rencana grup baru ini untuk jihad tidak boleh share atau share ke link grup lain karena rawan tercium anshor thoghut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.” (titik saja) :”mengirimkan screenshot percakapan whatapp dengan salah satu anggota member grup dengan percakapan agar segera membuat grup kecil mengenai materi jihad dan mengusulkan untuk membuat grup menggunakan telegram agar lebih aman dari anshor thoghut.

“.” (titik saja) :”Mungkin antum bisa membantu mengkoordinir pembuatan grup baru dengan menyaring anggota member yang dipercaya mendukung Daulah Islam/ISIS/IS”.

Saksi/ABDULLAH :”ana juga tidak tahu khy mana ikhwan yang akan menjadi anggota member dalam rencana pembuatan grup baru yang bisa dipercaya mendukung Daulah Islam/ISIS/IS karena didalam grup Kabel Cas Ori tidak semuanya mendukung Daulah Islam/ISIS/IS.

“.” (titik saja) : “sama khy ana juga tidak tahu karena grup Kabel Cas Ori tidak semua Anshor Daulah karena saksi orang baru namun sudah berbaiat, ana ingin share tutorial cara perakitan bom dan mengajak berjihad saja agar sesama angota member grup semangat untuk berjihad serta membantu ikhwan yang ingin melaksanakan amaliyah di bulan ramadhan”.

Selain itu saksi dan akun whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI berkomunikasi membahas tentang:

Pada saat saksi membahas tentang Istisyadi saksi menyampaikan di grup bahwa saksi bahwa sedikit paham dalam membuat amunisi yang karena pernah di ajari oleh salah satu teman saksi, kemudian akun whatsapp “.” (titik saja) atau SYAIF HARBI mengirim chat secara personal:

“.” (titik saja) :”Assalamualaikum”,

Saksi/ABDULLAH :”Walaikumsalam”,

“.” (titik saja) :*Apa benar yang antum bilang di dalam grup?  
Boleh bagi ilmu cara buat amunisi yang baik?”*

Saksi/ABDULLAH :”Benar Khi, nanti ana share di Grup ya”

“.” (titik saja) : “Naam khi, saksi tunggu, semoga info yang antum share bisa menjadi jembatan bagi para mujahidin yang ingin melakukan amaliyah”.

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantahnya;

4. Saksi **ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm)**, pada pokoknya di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi belum pernah bertemu dengannya tetapi saksi kenal nama JUNDULLAH atau ABDULLAH sejak bulan Februari tahun 2020 karena sama-sama dengan saksi menjadi anggota Group WhatsApp APPLE dengan akun JUNDULLAH kemudian sama-sama dengan saksi menjadi anggota Group WhatsApp APPLE III, Group WhatsApp APPLE V, Group WhatsApp KABEL CAS ORI dan Group Telegram APPLE V. Saksi dan JUNDULLAH alias ABDULLAH sama-sama mendukung Daulah Islamiyah.
- Bahwa benar Saksi belum pernah bertemu dengannya tetapi saksi kenal dengan nama SYAIF HARBI sejak bulan Maret 2021 karena SAYIF HARBI adalah nama akun telegram yang mengajarkan saksi acara membuat Bom Rompi. Akun telegram SYAIF HARBI juga memiliki akun WhatsApp dengan nama akun “.” (symbol titik) yang sama-sama dengan saksi jadi anggota Group WhatsApp APPLE V dan Group WhatsApp KABEL CAS ORI. Saksi dan SYAIF HARBI sama-sama mendukung Daulah Islamiyah
- Kegiatan saksi dengan JUNDULLAH alias ABDULLAH terkait Daulah Islamiyah yaitu:
  - Pada awal tahun 2020 saksi bergabung dengan Group WhatsApp APPLE yang salah satu adminnya adalah JUNDULLAH, pembahasan di dalam group WhatsApp APPLE adalah:
    - JIHAD dan HIJRAH;
      - Pembahasan tentang keutamaan negeri syam sebagai tanah yang diberkahi Allah dan dinaungi para Malaikat.
      - Akan adanya dua pasukan dari yaman dan syam yang akan malkukan berperangan kepada orang-orang kafir di daerah DABIQ.
      - Akan muncul IMAM MAHDI dan di Bai’at di Makkah.
    - Perkembangan berperangan di Syam dan irak;
      - Anggota Group WA APPLE sering mengirimkan Video-video dan berita tentang berperangan-perperangan Daulah Islamiyah.
    - Artikel-artikel dan dokumen-dokumen tentang kajian Daulah
    - Dokumen seri materi tauhid karangan Ustad AMAN ABDURAHMAN.
  - Pada bulan Januari tahun 2021 saksi masuk ke dalam Group WhatsApp Apple III yang salah satu adminnya adalah ABDULLAH alias JUNDULLAH, kegiatan saksi dengan JUNDULLAH alias ABDULLAH dalam group WhatsApp APPLE III:
    - JIHAD;
      - Dalil-dalil dan hadist tentang keutamaan Jihad;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Himbauan-himbauan tentang Jihad seperti himbauan Syekh AL ADNANI jika tidak bisa hijrah berjihad di negeri masing-masing, apabila tidak bisa berperang secara fisik maka bisa berjihad melalui media.
  - HIJRAH;
    - Dalil-dalil dan hadist keutamaan Hijrah;
    - Hijrah ke negri syam, Filipina atau ke Poso;
  - Perkembangan Daulah Islamiyah;
  - Share-share Video berperangan Daulah;
  - File dan dokumen tentang Tauhid dan Jihad;
  - Kajian-kajian tentang Aqidah dan Manhaj Daulah Islamiyah;
- Nasyid-Nasyid penyemangat Ghiroh untuk melaksanakan amaliah.
- Pada akhir bulan Januari 2021 saksi membagikan foto 2 (dua) butir peluru ke dalam Group WhatsApp APPLE III yang mana JUNDULLAH alias ABDULLAH merupakan salah satu admin Group tersebut;
  - Pada akhir bulan Februari 2021, ABDULLAH membagikan foto Pedang miliknya di Group WhatsApp APPLE III dengan mengatakan pedang tersebut adalah pedang Persia miliknya yang merupakan warisan keluarga yang akan digunakan untuk memenggal kepala Thogut. Kemudian saksi menjawab di Group WhatsApp tersebut dengan mengatakan “ya benar, pedang itu memang harus di tebakkan kepada Thogut”.
  - Pada akhir bulan Februari 2021 saksi bergabung ke dalam Group WhatsApp APPLE V dan ABDULLAH merupakan salah satu Admin Group.
- Pembahasan di Group APPLE V yaitu:
- Artikel-artikel tentang Daulah Islamiyah;
  - Tauhid dan Hijrah.
  - 10 Pembatal keislaman;
  - Thogut dan anshor thogut;
  - Semangat untuk melaksanakan Idad dan Amaliah;
  - Share foto dan video tentang perjuangan Daulah Islamiyah; dan
  - Pada awal bulan Maret 2021, anggota Group WhatsApp APPLE V membahas tentang rompi yang terbuat dari ban Mobil yang digunakan oleh demonstran Myanmar melawan tantara Myanmar, saksi menanggapi dengan mengatakan bagaimana bisa menjadi baju anti peluru kalau terbuat dari karet, kemudian salah satu akun anggota Group WhatsApp APPLE V mengatakan rompi tersebut bisa untuk anti peluru karet. Setelah itu akun ABDULLAH menanggapi dengan mengatakan bahwa ban mobil bahannya agak keras sehingga bisa dibuat untuk baju perang, untuk menangkis senjata tajam dan akan mencoba-coba membuat untuk

Halaman 40 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim





persiapan. Beberapa jam kemudian saksi dan akun ABDULLAH berdebat tentang pemegang panji hitam yaitu bendera Jihad, kemudian saksi mengatakan panji hitam di pegang oleh pasukan yang benar-benar lurus menegakan agama dan saksi menyatakan bahwa semakin yakin dan istiqomah terhadap Daulah Islamiyah.

- Pada pertengahan bulan Maret 2021 di Group WhatsApp APPLE V saksi mengirim kata-kata saksi mendo'akan sehancur-hancurnya untuk Indonesia sehingga Panji Rasulullah/bendera Khilafah bisa berkibar di istana pemerintahan, kemudian akun ABDULLAH menjawab komentar saksi dengan mengatakan berdoa boleh tapi tanpa ada pergerakan yang nyata maka tidak akan terwujud setelah itu dijawab oleh akun NUR AISYAH mengatakan untuk bergerak maka butuh dana, sebelum nyawa maka harta dulu yang harus di infaqkan lalu dijawab lagi oleh akun ABDULLAH dengan mengatakan bagaimana kalau ABDULLAH tidak punya harta. Akun NUR AISYAH mengatakan untuk berjihad memerlukan dana yang besar seperti para pendahulu yang mengorbankan harta di jalan Jihad Fisabilillah, semua dihabiskan untuk menegakan Kalimatullah, untuk menebas batang leher musuh perlu sebilah pedang yang tentunya butuh uang begitu juga kalau ingin menghancurkan kepala orang kafir maka perlu AK 47. Kemudian saksi menjawab postingan akun ABDULLAH dengan mengatakan berarti harus di Chat Pribadi ke ABDULLAH lalu saksi mengirimkan Sticker WhatsApp ledakan BOM.
- Keesokan harinya bertempat di Saung Perumahan Grand Sutera Sukaraja, saksi membuka aplikasi WhatsApp melihat akun AMILAH DAULAY mengirimkan sebuah Video perang dimana umat Islam di Bom oleh orang pasukan BASHAR AL ASSAD, kemudian banyak akun Group WhatsApp APPLE V yang merespon dengan Sticker emoticon sedih dan Sticker Tauhid Daulah Islamiyah termasuk saksi. Beberapa saat kemudian akun ABDULLAH mengirimkan artikel tentang khilafah akhir zaman. Kemudian saksi membagikan foto Rompi warna hitam milik saksi dengan mengatakan rompinya sudah ada tinggal isiannya (bahan peledak) lalu akun CAHAYA SENJA bertanya kepada saksi rompi apa yang sudah saksi bagikan tersebut dan saksi menjawab bahwa rompi itu adalah rompi serbu. Setelah itu direspon oleh akun “.” (symbol titik) dengan mengatakan akan mengajari saksi untuk membuat bahan peledak untuk isian rompi. Lalu akun dengan “\_” (symbol under score) mengatakan agar saksi langsung chat pribadi dengan akun “.” (symbol titik) kemudian akun NUR AISYAH dan akun ABDULLAH juga meyakinkan saksi untuk chat pribadi akun “.” (symbol titik). Setelah itu akun “.” (syimbol titik) mengatakan bahwa rompi



yang saksi posting bisa memuat 2 Kg bahan peledak RDX tinggal dikasih sabuk dan meyakinkan saksi untuk chat pribadi kemudian mengatakan siap membantu kalau ada lkhwan yang serius akan melaksanakan amaliyah.

- Pada awal bulan Maret 2021 saksi bergabung dengan Group WhatsApp KABEL CAS ORI dan JUNDULLAH alias ABDULLAH juga sebagai anggota Group tersebut. Group KABEL CAS ORI membahas tentang pembaharuan Bai'at, mengisi daftar nama dan asal daerah setiap anggota Group KABEL CAS ORI yang telah melaksanakan Bai'at kepada Daulah Islamiyah. Sepengetahuan saksi ABDULLAH sudah mengisi absen Bai'at.
- Pada pertengahan bulan Maret 2021, anggota Group Kabel Cas Ori membahas tentang Jalur Hijrah ke Poso atau Marawi kemudian ditanggapi oleh JUNDULLAH alias ABDULLAH dengan mengatakan bahwa untuk melaksanakan Huijrah ke Poso atau Marawi sudah sangat susah dan akan lebih baik membuat Tamkin di masing-masing daerah. Beberapa saat kemudian akun ABDULLAH membagikan artikel iman adalah kekuatan yang inti pembahasannya yaitu kekuatan fisik, banyaknya jumlah pasukan dan peralatan yang canggih kaum kafir tidak ada atrinya di depan para mujahid yang bepelengkapan perang seadanya dan memiliki iman yang kuat.
- Selama saksi dan JUNDULLAH alias ABDULLAH bergabung dalam group WhatsApp APPLE, group WhatsApp APPLE III, group WhatsApp APPLE V, group WhatsApp KABEL CAS ORI. JUNDULLAH alias ABDULLAH aktif membagikan artikel-artikel Jihad, Hijrah, Tauhid dan pembatal keislaman.

~ Kegiatan saksi dengan SYAIF HARBI terkait Daulah Islamiyah yaitu:

- Pada tanggal 10 Maret 2021 saksi bergabung dengan Group WhatsApp KABEL CAS ORI, beberapa saat kemudian akun “.” Yang kemudian saksi kenal dengan nama SYAIF HARBI di akun telegram juga bergabung ke group KABEL CAS ORI;
- Pada saat bergabung dengan group KABEL CAS ORI, saksi dan SYAIF HARBI sama-sama berbai'at kepada Amirul Mukminin ABU IBRAHIM AL HASEEMI AL QURAISSY dan mengisi Absen anggota Group yang telah berbai'at;
- Pada tanggal 13 Maret 2021, Group Kabel CAS ORI membahas tentang jalur Hijrah ke Poso dan Marawi, kemudian SYAIF HARBI menanggapi dengan menjelaskan bahwa hijrah ke Syam membutuhkan biaya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui turki atau Yordania. Dan SYAIF



HARBI mengatakan mempunyai kenalan untuk bisa masuk ke Syam.

- Pada pertengahan bulan Maret 2021 SYAIF HARBI dengan menggunakan akun “.” (simbol titik) bergabung ke dalam Group WhatsApp APPLE V yang mana saksi sudah menjadi anggota Group WhatsApp APPLE V sejak akhir bulan Februari 2021. Group WhatsApp APPLE V membahas tentang:
  - Artikel-artikel tentang Daulah Islamiyah;
  - Tauhid dan Hijrah.
  - 10 Pembatal keislaman;
  - Thogut dan anshor thogut;
  - Semangat untuk melaksanakan ldad dan Amaliah;
  - Share foto dan video tentang perjuangan Daulah Islamiyah.
- Pada tanggal 23 Maret 2021 saksi membagikan foto Rompi warna hitam milik saksi di Group WhatsApp APPLE V dengan mengatakan rompinya sudah ada tinggal isiannya (bahan peledak) setelah itu direspon oleh akun “.” (symbol titik) yang setelah itu saksi tahu adalah SYAIF HARBI dengan mengatakan akan mengajari saksi untuk membuat bahan peledak untuk isian rompi kemudian akun “.” (syimbol titik) alias SYAIF HARBI mengatakan bahwa rompi yang saksi posting bisa memuat 2 Kg bahan peledak RDX tinggal dikasih sabuk dan meyakinkan saksi untuk chat pribadi kemudian mengatakan siap membantu kalau ada lkhwan yang serius akan melaksanak amaliyah. Lalu saksi mengomentari dengan mengiyakan.
- Keesokan harinya saksi menghubungi akun “.” (symbol titik) di media Sosial Telegram yang mana akun telegram saksi adalah ABI WAQOS dan akun “.” (symbol titik) adalah akun SAIF HARBI. Saksi menanyakan kepada akun telegram SAIF HARBI “assalamualaikum, apakah antum bisa membuat isianny” kemudian SAIF HARBI menjawab “bisa khy” dan langsung mengirimkan kepada saksi foto Sulfur, foto arang dan foto pupuk KNO3 serta foto yang berisi tutorial cara membuat Blackpowder dari ketiga bahan tersebut. Kemudian saksi bertanya kepada SAIF HARBI “apakah sama cara pembuatannya dengan mercon” lalu dijawab oleh SAIF HARBI “kalau mercon sumbunya pakai apa?” setelah itu saksi menjawab “kurang lebih bahannya sama seperti yang antum jelaskan sebelumnya”. Setelah itu SAIF HARBI mengatakan “kalau antum serius untuk amaliah, ana akan ajarkan untuk cara membuat bom rompi”. lalu saksi mengatakan bahwa saksi sudah pernah bekerja di petasan di daerah Lemurhuma ketika masih SD dan ayah pernah



mengalami insiden ketika membawa black powder naik kereta pada tahun 1976 dan black powder tersebut meledak sehingga melukai bapak dan paman saksi tetapi SAIF HARBI tidak membalas chat saksi lagi.

- Bahwa benar Selama saksi dan SYAIF HARBI bergabung dalam group WhatsApp APPLE V dan group WhatsApp KABEL CAS ORI. JUNDULLAH alias ABDULLAH aktif membagikan PDF ceramah-ceramah ABU BAKAR AL ADNANY yang merupakan Juru bicara Daulah Islamiyah, membahas tentang Hijrah dan tutorial membuat Bom
- Bahwa benar Yang boleh bergabung ke dalam Group Media Sosial yaitu Group WhatsApp APPLE, group WhatsApp APPLE III, group WhatsApp APPLE V, group WhatsApp KABEL CAS ORI hanya orang-orang yang mendukung Daulah Islamiyah dan telah berbai'at kepada Daulah Islamiyah.
- Bahwa benar Tujuan dari Group WhatsApp APPLE, group WhatsApp APPLE III, group WhatsApp APPLE V, group WhatsApp KABEL CAS ORI adalah meningkatkan pemahaman semua anggota Group termasuk saksi, JUNDULLAH alias ABDULLAH dan SYAIF HARBI tentang Daulah Islamiyah dan meningkatkan Ghiroh/semangat untuk melaksanakan amaliyah.
- Bahwa benar Anggota Group media Sosial yaitu Group WhatsApp APPLE, group WhatsApp APPLE III, group WhatsApp APPLE V, group WhatsApp KABEL CAS ORI yang sudah menyatakan sikap akan melaksanakan amaliyah adalah saksi dan JUNDULLAH alias ABDULLAH.
- Bahwa benar Anggota Group WhatsApp APPLE V dan Group WhatsApp KABEL CAS ORI termasuk saksi, JUNDULLAH alias ABDULLAH dan SYAIF HARBI melaksanakan pembaharuan Bai'at adalah karena ABU BAKAR AL BAGHDADI sudah meninggal dunia sehingga setiap pendukung daulah wajib untuk memperbaharui bai'at kepada amirul mukminin (pimpinan Daulah Islamiyah) yang baru yaitu ABU IBRAHIM AL HASEEMI AL QURAIISY dan untuk meyakinkan admin Group bahwa yang akan bergabung dengan Group adalah pendukung Daulah Islamiyah.
- Bahwa benar setiap anggota Group WhatsApp APPLE V dan KABEL CAS ORI berbai'at secara sendiri-sendiri dengan membaca teks bai'at yang sudah di Share oleh JUNDULLAH alias ABDULLAH di Group WhatsApp APPLE V dan KABEL CAS ORI, Saksi melaksanakan pembaharuan Bai'at dengan cara membaca teks bai'at yang di bagikan di Group WhatsApp APPLE, saksi berbai'at sendiri tanpa ada yang menyaksikan.
- Bahwa benar Saksi membagikan foto 2 (dua) peluru milik saksi ke Group WhatsApps APPLE III yang salah satu adminnya adalah JUNDULLAH alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH adalah karena termotivasi oleh pembahasan di Group WhatsApp APPLE III tentang Jihad dan karena foto pedang persia milik JUNDULLAH alias ABDULLAH yang di bagikan oleh JUNDULLAH alias ABDULLAH yang kemudian saksi tanggap dengan mengatakan pedang tersebut harus dimanfaatkan dengan cara dibacokan ke Thogut.

- Bahwa benar Tujuan saksi membagikan foto 2 (dua) butir peluru milik saksi ke Group WhatsApp APPLE III adalah untuk menaikan Ghiroh/semangat Jihad anggota Group WhatsApp APPLE III.
- Bahwa benar Tujuan saksi membagikan foto Rompi hitam milik saksi ke Group WhatsApp APPLE V dengan harapan akan ada lkhwan yang mengajarkan saksi tata cara membuat Bom rompi sehingga saksi bisa membuat bom rompi yang akan saksi gunakan untuk Amaliyah Istisyahdi.
- Bahwa beanar Yang memotivasi saksi untuk melakukan amaliyah Istisyahdi adalah:
  - Pembahasan-pembahasan tentang Tauhid dan Jihad di dalam Group media social Anshor Daulah yang saksi ikuti yaitu Group WhatsApp APPLE, WhatsApp APPLE III, WhatsApp APPLE V, WhatsApp KABEL CAS ORI dan Group Telegram APPLE V. Diantaranya:
    - Postingan akun ABDULLAH di Group WhatsApp KABEL CAS ORI tentang:
      - Iman adalah kekuatan yang inti pembahasannya yaitu kekuatan fisik, banyaknya jumlah pasukan dan peralatan yang cangguh kaum kafir tidak ada atrinya di depan para mujahid yang bepelengkapan perang seadanya dan memiliki iman yang kuat;
      - Muhasabah diri calon mujahid yang inti pembahasannya tentang meminta kekuatan iman dan taqwa kepada Allah serta bisa disatukan dalam barisan Jundullah (tantara Allah) yang dapat menggentarkan musuh allah dimanapun berada dan sabda Rasulullah yang berbunyi seorang mati syahid akan diampuni segala dosa kecuali hutang;
      - Bala tantara AL MAHDI yang membahas tentang Panji hitam yang menjadi bala tentara Khalifah akhir zaman dan tidak ada pengampunan bagi orang kafir karena sangat terlanjur melampaui batas;
    - Postingan akun NUR AISYAH di Group WhatsApp KABEL CAS ORI tentang himbauan seyikh AL ADNANI yang inti pembahasannya menurut saksi adalah tidak ada penyalpahan kezaliman tanpa perang, barang siapa mengatakan bahwa agama Allah berdiri dengan seruan-



seruan dama tanpa perperangan maka berarti dia telah mencampakan sunah dan kitabullah;

- Pembahasan di Group WhatsApp APPLE V tentang artikel doa untuk penguasa yang zalim yang dikirimkan oleh akun NUR AISYAH kemudian akun ABDULLAH menjawab mengatakan berdoa boleh tapi tanpa ada pergerakan yang nyata maka tidak akan terwujud. Setelah itu akun AMILAH DAULAY memposting artikel tentang Jihad adalah puncak yang terzolimi yang intinya berjihad melawan orang kafir dan munafik, harus bersikap keras terhadap mereka karena tempat mereka adalah neraka Jahanam dan artikel tentang jangan takut dibilang teroris.
- Pembahasan di Group WhatsApp APPLE V tentang foto rompi hitam milik saksi yang saksi bagikan ke Group dengan tujuan ada lkhwan yang akan mengajari saksi cara membuat Bom rompi yang kemudian di respon oleh akun “.” (symbol titik) dengan mengatakan bahwa melihat foto rompi yang saksi bagikan di Group bisa di isi 2Kg peledak RDX dan tau cara membuat bahan peledak untuk bom rompi kemudian akun “.” (symbol titik) juga mengatakan akan mengajari saksi untuk membuat bom rompi kalau saksi serius dan bisa menghubungi secara langsung melalui Chat pribadi, setelah itu akun ABDULLAH dan akun NUR AISYAH meyakinkan saksi untuk menghubungi akun “.” (symbol titik) dengan cara chat pribadi.
  - Saksi sudah di ajarkan oleh akun WhatsApp “.” (symbol titik) yang mana nama akun Telegramnya adalah SAIF HARBI tentang tata cara pembuatan Bom rompi melalui chat pribadi di Media Sosial Telegram dan berjanji akan mengajarkan saksi membuat bom rompi apabila saksi serius untuk melaksanakan amaliyah.
- Bahwa benar Foto rompi yang saksi bagikan di Group WA APPLE V adalah rompi milik saksi yang saksi beli dari toko online di Lazada sekitar pertengahan tahun 2020 yang rencana akan saksi gunakan untuk bekerja memasang atap baja ringan sebagai tempat alat-alat bekerja seperti bor, tang, gunting dan secrub baja ringan ketika saksi menaiki genteng.
- Bahwa benar Setelah saksi membaca postingan-postingan di Group WA APPLE V dan Group WA KABEL CAS ORI tentang hijrah dan kewajiban jihad saksi menjadi termotivasi untuk menjadikan rompi yang saksi punya sebagai bom rompi.
- Bahwa saksi akan melaksanakan aksi amaliyah Istisyahdi apabila bom rompi milik saksi sudah jadi. Yang menjadi target amaliyah saksi adalah orang kafir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu orang-orang cina di daerah Pemukiman warga keturunan Tionghoa, Sukabumi.

- Bahwa benar Saksi menargetkan aksi amaliyah Istisyahdi kepada orang-orang cina karena orang-orang cina adalah kafir harbi yang harus diperangi sesuai pembahasan di dalam group WhatsApp APPLE, group WhatsApp APPLE III, group WhatsApp APPLE V, group WhatsApp KABEL CAS ORI dan orang-orang cina juga telah menjajah secara ekonomi sehingga orang muslim banyak yang hidup dalam kesusahan.
- Bahwa benar Saksi menargetkan orang cina yang tinggal di Pemukiman warga keturunan Tionghoa, Sukabumi karena saksi sering melewati daerah Pemukiman warga keturunan Tionghoa dan saksi mengetahui bahwa orang-orang cina banyak yang tinggal dan berkumpul-kumpul di Pemukiman warga keturunan Tionghoa, Sukabumi.
- Bahwa benar Saksi akan melaksanakan amaliyah dengan mendekati kerumunan orang-orang cina yang ada di daerah pemukiman warga keturunan Tionghoa kemudian saksi meledakan diri di dekat kerumunan orang-orang cina tersebut.
- Bahwa benar Untuk melaksanakan niat saksi melakukan Amaliyah Istisyahdi, saksi telah mempunyai rompi warna hitam yang bisa dijadikan Bom rompi, saksi telah belajar tata cara membuat bom dari postingan di Group WhatsApp APPLE V dan Group WhatsApp KABEL CAS ORI yang dishare oleh SAIF HARBI kemudian saksi juga bertanya langsung kepada SAIF HARBI melalui chat pribadi di Telegram.
- Bahwa benar Saksi masih berusaha mengumpulkan uang untuk membeli bahan-bahan untuk membuat bom rompi di toko online sesuai petunjuk SAIF HARBI.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan BAP
- Bahwa benar Pada tanggal 10 Maret 2021 terdakwa telah berbaiat kepada ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY yang merupakan pimpinan Daulah Islamiyah/IS dengan membaca teks baiat di grup WhatsApp Kabel Cas Ori menggunakan Hp Xiaomi redmi 3 Pro warna Gold.
- Bahwa benar pada bulan Maret 2021 di grup WhatsApp Kabel Cas Ori terdakwa membagikan postingan berupa artikel tutorial membuat bahan peledak dengan garam dapur, cara membuat Racun Arsenik dengan Karat Velg, cara membuat bom asap dengan bahan kaporit dan minyak rem, cara

Halaman 47 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat racun dengan gas sarin, dan cara membuat sabuk peledak untuk Istisyad.

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan motivasi kepada peserta grup WhatsApp Kabel Cas Ori dan Grup WhatsApp {Apple |V} untuk melaksanakan amaliyah.
- Bahwa benar Pada tanggal 22 Maret 2021 melalui chat pribadi WhatsApp terdakwa menyuruh ZAKI asal Bandung yang merupakan anggota Grup WhatsApp Kabel Cas Ori untuk membeli Sulfur, arang dan pupuk KNO 3 sebagai campuran untuk membuat bubuk Black Powder yang akan dipakai oleh ZAKI untuk Amaliyah dengan target perkumpulan Thogut di dekat rumahnya.
- Bahwa benar Amaliyah merupakan aksi penyerangan dalam melaksanakan Jihad terhadap Thogut yang dapat dilakukan dengan menggunakan Bom, Senjata Api, Senjata Tajam, maupun bahan dan benda serta alat-alat yang dapat melukai, dan bahkan menyebabkan kematian target amaliyah.
- Bahwa benar Terdakwa memahami Jihad dalam beberapa makna yaitu :
  - \* Jihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam hal apapun.
  - \* Jihad adalah memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimi
- Bahwa benar Thogut adalah segala sesuatu yang diibadahi, ditakuti selain Allah, adapun yang disebut Thogut yaitu pemerintahan yang tidak ber hukum dengan hukum Allah, contohnya : Pemerintah Indonesia, Sedangkan yang melindungi dan membela pemerintahan disebut dengan Anshorut Thogut contohnya : TNI, Polri.
- Bahwa benar Kafir terbagi menjadi 4 (empat) namun terdakwa hanya mengingat 2 (dua) yaitu :
  - \* Kafir Harbi adalah kafir yang wajib diperangi karena memerangi kaum muslimin seperti pemerintahan suriah, Israel
  - \* Kafir Zimni adalah kafir yang dilindungi oleh pemerintah muslim contohnya adalah orang-orang non muslimin yang berada di suatu negara.
- Bahwa benar Istisyad adalah amaliyah dengan cara melakukan bom bunuh diri.
- Bahwa benar Terdakwa berani membagikan postingan cara membuat bom di grup WhatsApp Kabel Cas Ori karena terdakwa tahu peserta grup tersebut merupakan Anshor Daulah/Islamic State yang mempunyai kesamaan tujuan yaitu ingin menegakkan Khilafah di Suriah dan apabila tidak memungkinkan untuk berangkat ke Suriah akan melaksanakan Amaliyah di wilayah masing-masing.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa hanya membagikan postingan cara membuat bom di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Handphone Xiaomi redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa untuk membagikan postingan cara membuat bom di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori.
- Bahwa benar Terdakwa pernah membagikan Postingan cara-cara pembuatan bom dengan garam dapur, cara membuat Racun Arsenik dengan Karat Velg, cara membuat bom asap dengan kaporit dan minyak rem, cara membuat racun dari gas sarin, cara membuat sabuk peledak untuk Istisyad.
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali membagikan postingan tutorial membuat bom karena username Bilal menanyakan di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori “Apakah ada yang pernah punya pengalaman merakit? Sehingga terdakwa mengirim cara membuat bom ke grup tersebut, sejak saat itu terdakwa mulai membagikan tutorial-tutorial cara membuat bom dengan jenis yang berbeda.
- Bahwa benar Tutorial cara membuat bom yang terdakwa bagikan di Grup Kabel Cas Ori ditanggapi oleh 5 lima anggota grup tersebut namun terdakwa hanya mengingat username atas nama ABU AFGAN. Kelima anggota grup tersebut secara pribadi mengirimkan pesan langsung melalui WhatsApp kepada terdakwa yang isinya mengajak terdakwa bertemu langsung agar diajarkan secara langsung, ajakan untuk melaksanakan Amaliyah bersama, beberapa ada yang meminta untuk diajarkan cara membuat bom dan meminta petunjuk cara pembuatan bom.
- Bahwa benar Adapun yang terdakwa harapkan yaitu agar peserta grup WhatsApp Kabel Cas Ori memiliki semangat untuk melakukan Amaliyah dan segera mempelajari cara membuat bom yang akan digunakan untuk Amaliyah.
- Bahwa benar Terdakwa sadar dampak dari perbuatan terdakwa dengan membagikan postingan tutorial cara membuat bom di dalam grup WhatsApp Kabel Cas Ori dapat memancing anggota grup untuk melakukan amaliyah yang akan menimbulkan korban jiwa secara massal hingga kerusakan fasilitas-fasilitas milik negara.
- Bahwa benar Adapun bentuk motivasi yang terdakwa sampaikan untuk melakukan amaliyah di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori dan Grup WhatsApp {Apple |V} yaitu dengan membagikan postingan tutorial-tutorial membuat bom dan gas beracun, Membagikan himbauan dari Syeikh Al Adnani yang mengatakan untuk melaksanakan aksi di wilayah masing-masing jika pintu hijrah sudah tertutup, membagikan artikel tentang Amaliyah serta menyampaikan perkataan – perkataan sebagai berikut :

Halaman 49 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* “Ngapain hidup lama-lama lebih baik bergegas menuju Allah dengan amal shaleh.”
  - \* “Lebih baik dana untuk hijrah dipakai untuk mempersenjatai diri”, adapun mempersenjatai diri yang terdakwa maksud dengan cara merakit bom
  - \* Ajakan kepada anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori untuk belajar membuat bom.
  - \* Terdakwa juga pernah mengatakan “bulan Ramadhan merupakan bulan penaklukan dan bulan yang ditambatkan sebagai pasar Jihad dan mengajak anggota grup untuk menyiapkan peralatan sebanyak-banyaknya karena di bulan ramadhan syahid merupakan tujuan utama.”
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenali semua peserta dari masing-masing Grup, tetapi terdakwa hanya mengetahui beberapa nama berdasarkan Username yang tertera pada masing-masing akun yaitu :

## **Grup WhatsApp JKDN 10 (Jejak Khilafah di Bumi Nusantara):**

Admin dengan username yang terdakwa ingat, CATALIA CARTELLA JR,  
Peserta sekitar 11 orang dengan username yang terdakwa ingat :

- \* Terdakwa sendiri/. (menggunakan simbol titik) (085157999802).
- \* ABU AHMAD
- \* dan sembilan orang lainnya.

Isi : Kosong.

Pada saat terdakwa bergabung dengan grup JKDN sama sekali tidak ada notifikasi atau pembahasan di grup tersebut dan pada saat membuka grup tersebut ada tulisan dengan background warna biru “hanya admin yang dapat mengirim pesan ke grup ini”.

## **Grup WhatsApp Kabel Cas Ori:**

Admin dengan username yang terdakwa ingat:

- \* BILAL
- \* NUR AISYAH ANNASUHA
- \* M.

Peserta sekitar 18 orang dengan username yang terdakwa ingat:

- \* Terdakwa sendiri/. (menggunakan simbol titik) (085157999802).
- \* ABDULLAH, ABU AFGAN, ZAKI, HASEUM, AMMAR KHAN, RENA, AHMAD KHOIR, ABU AHMAD, AZZAM, PANJI HITAM, BACHMID, BURHANUDIN, Dan 5 orang lainnya.

Isi :

- \* Data absen peserta grup yang sudah berbaiat kepada ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY;

Halaman 50 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Postingan kalimat Baiat kepada ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY yang di share oleh username bernama ABDULLAH;
- \* Postingan tutorial membuat bom dengan garam dapur, cara membuat bom dengan Racun Arsenic dengan Karat Velg, bom Asap dengan kaporit dan minyak rem, cara membuat gas sarin dan cara membuat babhan peledak dari pohon Hiris.
- \* Pembicaraan mengenai jalur Hijrah ke Syam untuk bergabung dengan Daulah Islam, pergi ke Poso untuk bergabung dengan MIT, dan Hijrah ke Marawi untuk bergabung dengan ABU SAYYAF;
- \* Share Video Abu Bakar Baasyir;
- \* Share video peperangan ISIS;
- \* Artikel berisi ajakan untuk melakukan Amaliyah menjelang Ramadhan.
- \* Ajakan untuk mempersiapkan peralatan untuk merakit bom yang akan digunakan untuk Amaliyah.

## Grup WhatsApp Jual Beli Kita

Admin dengan username yang terdakwa ingat:

- \* BILAL
- \* NUR AISYAH ANNASUHA
- \* AMMAR KHAN

Peserta sekitar 7 orang dengan username yang terdakwa ingat:

- \* Terdakwa dengan username. (menggunakan simbol titik) (085157999802).
- \* PANJI HITAM
- \* Dan 5 orang lainnya.

Isi :

- \* Artikel tentang Tauhid;
- \* Username AMMAR KHAN pernah meminta peserta untuk mengumpulkan Infaq.
- \* Artikel tentang Hadist Jihad
- \* Pembahasan mengenai Hiking.
- \* Postingan berupa Website seputar Daulah Islamiyah/ Islamic State.

## Grup WhatsApp {Apple |V}

Admin dengan username yang terdakwa ingat:

- \* NUR AISYAH ANNASUHA
- \* Nur Aisyah Annasuha
- \* TERDAKWA dengan username. (menggunakan simbol titik) (085157999802).
- \* 2 orang lainnya yang terdakwa lupa namanya.

Peserta sekitar 46 orang dengan username yang terdakwa ingat:

Halaman 51 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- \* ABDULLAH
- \* ABU AFGAN
- \* ZAKI
- \* HAIKAL
- \* HASEUM
- \* AMMAR KHAN
- \* RENA
- \* BILAL
- \* ABU AZZIAN
- \* AZZAM
- \* SABILLA
- \* PANJI HITAM
- \* BURHANUDIN;
- \* BACHMID;
- \* AHMAD KHOIR;
- \* JAFAR SHODIQ;
- \* ABDURAHMAN
- \* DAN 33 Orang lainnya.

Isi :

- \* Video peperangan ISIS;
- \* Postingan mengenai materi 10 pembatal keislaman;
- \* Username HASEUM pernah memposting rompi yang rencananya akan digunakan untuk Amaliyah;
- \* Artikel berupa seruan untuk melakukan Amaliyah.
- \* Artikel berbentuk Pdf yang terdakwa share berisi pidato ABU BAKAR AL-BAGHDADY tentang propaganda untuk berjihad
- \* Artikel berupa ajakan untuk jihad;

**Grup Telegram Apple {V}**

Owner dengan username:

- \* NUR AISYAH ANNASUHA

Member sekitar 67 orang dengan username yang terdakwa ingat:

- \* Terdakwa sendiri/ . (menggunakan simbol titik) (085157999802).
- \* ABDULLAH
- \* ABU AFGAN
- \* ZAKI
- \* ABI WAQOS
- \* AMMAR KHAN
- \* RENA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* BILAL
- \* ABU AZZIAN
- \* AZZAM
- \* SABILLA ,
- \* BILAL
- \* AMMAR KHAN
- \* PANJI HITAM
- \* JAFAR SHODIQ
- \* ABDURAHMAN
- \* DAN 51 Orang lainnya.

Isi :

- \* Video peperangan ISIS melawan Rezim Syiah dan pemerintahan Bassar Assad.
- \* Video tentang perakitan Bom.
- \* Video ajakan ALI KALORA untuk dengan kelompok MIT di Poso.
- \* video sejarah lahirnya ISIS.

## Grup WhatsApp ADMIN APPLE V

Admin dengan username:

- \* NUR AISYAH ANNASUHA;

Peserta 3 orang dengan username yang terdakwa ingat:

- \* Terdakwa sendiri/. (menggunakan simbol titik) (085157999802).
- \* 2 (dua) orang lainnya.

Isi :

- \* Pembahasan mengenai bom gereja Katedral di Makassar yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021

- Bahwa benar Adapun proses terdakwa bergabung dengan grup WhatsApp JKDN, Kabel Cas Ori, Jual Beli Kita, {Apple |V}, ADMIN APPLE V dan grup Telegram Apple {V} dan hal-hal yang di bahas dalam grup adalah sebagai berikut :

### \* Proses bergabung dengan Grup WhatsApp Kabel Cas Ori

Sekitar akhir tahun 2019 ketika terdakwa masih bekerja sebagai admin di PT TODOMA, terdakwa membuka Youtube di salah satu computer kantor dan memutar music, saat memutar music di tampilan youtube tersebut muncul video dari channel berita vice news dengan judulnya "Islamic State (Full Length)" karena penasaran terdakwa membuka video tersebut dan disitu terdakwa menonton video dokumenter tentang wartawan yang berhasil masuk ke daerah kekuasaan ISIS di wilayah Raqqa, Suriah dan memperlihatkan keadaan di daerah tersebut. Setelah menonton video tersebut terdakwa aktif mencari berita tentang ISIS di Google.

Halaman 53 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada tanggal 29 Juni 2020 di restoran cepat saji KFC Cideng, Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat terdakwa ditangkap oleh kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Ganja Sintetis/ Tembakau Gorilla. Adapun peranan terdakwa pada saat itu sebagai Kurir penjualan Ganja Sintetis/Tembakau Gorilla dan terdakwa terbukti sebagai pengguna Tembakau Gorilla, sehingga terdakwa menjalani rehabilitasi medis sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai tanggal 5 September 2020 di Rs. Bhayangkara, Kramatjati, Jakarta Timur. Pada saat proses rehabilitasi terdakwa bertemu dan berkenalan dengan AKMAL orang Tangerang dan NUMAN orang Suriah yang lahir di Indonesia yang sedang menjalani rehabilitasi ditempat yang sama dengan terdakwa. Pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada NUMAN *"kalau mau pulang ke Suriah lewat mana?"* kemudian NUMAN menjawab *"kalo mau balik ke Suriah bisa lewat Turki ataupun Yordania"*. Setelah menjawab hal tersebut terdakwa pun tidak meneruskan pembicaraan terdakwa dengan NUMAN.
- Bahwa benar Sekitar tanggal 5 September 2020 sampai dengan 5 November 2020 di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, Kalibata, Jakarta Selatan terdakwa menjalani rehabilitasi sosial.
- Bahwa benar Pada bulan Desember 2020 di kamar, terdakwa kembali mencari tahu perkembangan dan berita tentang ISIS di internet menggunakan Hp Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dengan cara terdakwa mengetik keyword "Islamic state video" di Google kemudian terdakwa menemukan situs web archive.org. yang membahas tentang perkembangan ISIS dan di situs tersebut terdakwa telah banyak menonton video peperangan ISIS.
- Bahwa benar Sekitar Akhir Februari 2021 terdakwa kembali membuka situs web archive.org. dan di situs tersebut terdakwa menemukan video "Jejak Khilafah di Nusantara" yang diupload sekitar Agustus 2020 oleh admin yang terdakwa lupa namanya. adapun di description box dari video tersebut dilampirkan 3 (tiga) link untuk bergabung dengan grup WhatsApp, dari ketiga link tersebut hanya satu link yang berhasil terdakwa buka, dan terdakwa pun langsung dialihkan ke Grup WhatsApp JKDN10 setelah mengklik salah satu link tersebut. Saat terdakwa membuka grup tersebut muncul tulisan "hanya admin yang dapat mengirim pesan ke grup ini", adapun isi grup tersebut kosong atau tidak ada pembahasan sama sekali, karena merasa penasaran terdakwa chat pribadi melalui WhatsApp satu persatu peserta grup yang jumlah anggotanya sekitar dua belas orang untuk menanyakan apakah ada grup lain untuk terdakwa bisa bergabung dan yang masih aktif namun tidak ada yang membalas.

Halaman 54 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tiga hari kemudian username Catalia Cartela JR yang merupakan admin grup WhatsApp JKDN 10 membalas chat terdakwa dengan menanyakan “apakah Antum punya Telegram dan kemudian terdakwa jawab ada dan terdakwa pun langsung memberikan akun terdakwa atas nama @syaifharbi yang baru terdakwa buat pada saat itu juga. Beberapa jam kemudian terdakwa sudah diinvite oleh Catalia Cartela JR ke Channel telegram Rilis Video (A-Z) yang isinya video peperangan ISIS di Suriah dengan Subtitle Bahasa Indonesia.
- Bahwa benar Beberapa hari kemudian di bulan maret 2021 saat sedang berada di rumah terdakwa Perumahan Harvest City, Cluster Dianthus B, Blok DB04, Nomor 03, Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdakwa menerima pesan dari Catalia Cartela JR dengan nomor yang berbeda dan bertanya kepada siapa “nama kamu siapa? Terdakwa jawab “nama terdakwa Andri, 26 tahun” kemudian di balas “sebentar ya khi”, namun pada hari itu terdakwa tidak mendapat balasan apa-apa lagi dari nomor tersebut.
- Bahwa benar Keesokan harinya sekitar tanggal 09 Maret 2021 di kamar, terdakwa kembali mendapat chat WhatsApp dari Catalia Cartela JR dengan kalimat “tafadhol khi, kalo mau join” sambil memberikan link Grup WhatsApp dengan nama “Kabel Cas Ori”, kemudian terdakwa membalas “Syukron” dan langsung bergabung dengan Grup Kabel Cas Ori.
- Bahwa benar Sepengetahuan terdakwa ada 3 admin yang mengurus Grup Kabel Cas Ori diantaranya Username BILAL, Username M dan Username NUR AISYAH ANNASUHA, dan anggota grup tersebut sekitar 18 orang yaitu terdakwa, ABDULLAH, ABU AFGAN, ZAKI, HASEUM, AMMAR KHAN, RENA, AHMAD KHOIR, ABU AHMAD, AZZAM, PANJI HITAM Dan 10 orang lainnya.

### **Seleksi anggota Grup WhatsApp Kabel Cas Ori melalui proses Baiat**

Saat bergabung di Grup tersebut postingan pertama yang terdakwa lihat adalah absen peserta grup yang telah berbaiat yang di share oleh username M, namun pada saat itu terdakwa tidak langsung mengisi form baiat sehingga terdakwa di Kick/dikeluarkan dari Grup oleh username M, kemudian terdakwa langsung mengirim pesan melalui WhatsApp kepada username M dan bertanya “Assalamualaikum, kenapa ya, kok terdakwa di kick dari Grup?” kemudian dibalas “*lain kali kalau disuruh absen, isi Khi*” kemudian terdakwa bertanya “*memang kalau baiat tidak ada proses apa-apa dan Cuma baca doang?*” kemudian di balas “*diisi aja absennya Khi*”. kemudian terdakwa balas “*Oke, nanti terdakwa isi*”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Keesokan harinya saat terdakwa sedang berada di kamar, terdakwa melihat preview pesan WA dari Grup WhatsApp Kabel Cas Ori di Handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuka Aplikasi WhatsApp terdakwa dan melihat bahwa terdakwa diinvite kembali oleh akun whatsapp dengan username M. Setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung membaca teks baiat dengan mengikuti kalimat baiat yang di share di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang bunyinya *"terdakwa berbaiat kepada SYEIKH ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAISSY untuk mendengar dan taat, dalam keadaan giat ataupun malas, dalam keadaan lapangan maupun susah, dan sekalipun menelantarkan terdakwa, dan terdakwa tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali bila terdakwa melihat kekafiran yang nyata yang terdakwa memiliki hujjah dari ALLAH, dan terdakwa akan berkata yang HAQ dimanapun terdakwa berada tidak takut celaan orang yang suka mencela dan Allah menjadi saksi atas apa yang terdakwa ucapkan."*
- Bahwa benar Setelah selesai mengucapkan baiat terdakwa pun langsung mengisi daftar absen peserta yang sudah berbaiat di grup.

### **Pembahasan Hijrah berganti dengan Amaliyah**

Dua hari kemudian atau sekitar tanggal 12 Maret 2021 di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori anggota grup membahas mengenai tujuan hijrah yang tepat. Pada saat pembahasan tersebut, ada perbedaan pendapat antara anggota grup diantaranya ada yang menjawab tujuan hijrah saat ini bisa ke Syam, Marawi dan Poso serta mencantumkan biaya yang dibutuhkan untuk Hijrah. Anggota lainnya yang kurang setuju seingat terdakwa username ABDULLAH menjawab *"untuk apa Hijrah jauh-jauh, sekarang ini untuk Hijrah saja dipersulit dan yang ada nanti sebelum sampai tujuan sudah tewas ditengah jalan, lebih baik mempersiapkan alat-alat saja."*

Adapun pada saat membahas tentang Hijrah, terdakwa sempat menyampaikan di grup bahwa sebelumnya terdakwa sempat di tahan di rutan karena kasus kepemilikan senjata api dan disana terdakwa punya kenalan orang yang berpengalaman yang mengetahui jalur-jalur untuk hijrah ke Syam bisa melalui Turki dan Libanon, untuk Hijrah ke Syam cukup dengan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali perjalanan, setelah terdakwa mengatakan hal tersebut ada salah satu anggota grup yang mengatakan ingin mendaftar melalui terdakwa, kemudian terdakwa menjawab nanti terdakwa akan tanya teman terdakwa terlebih dulu. Padahal pada kenyataannya terdakwa tidak pernah ditahan di rutan karena kasus kepemilikan senjata api melainkan terdakwa hanya menjalani rehabilitasi karena kasus Narkotika. Adapun orang berpengalaman yang terdakwa

Halaman 56 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim



maksud adalah NUMAN orang Suriah yang lahir di Indonesia yang terdakwa kenal pada saat menjalani rehabilitasi di Rs. Bhayangkara, Kramatjati, Jakarta Timur.

- Bahwa benar Setelah terdakwa menyampaikan tentang jalur Hijrah ke Syam melalui Turki atau lewat Libanon dengan Biaya yang dibutuhkan untuk sekali perjalanan Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), username ABDULLAH menyampaikan kepada terdakwa di Grup tersebut *"Buat apa kita memikirkan jauh-jauh untuk Hijrah ke Syam yang sudah jelas-jelas sudah diperketat untuk masuk ke sana, sedangkan kita bisa bergabung dengan yang sudah tamkin"* kemudian terdakwa menanggapi *"benar terdakwa setuju dengan pendapat antum, lebih baik dananya untuk mempersenjatai diri."* Adapun mempersenjatai diri yang terdakwa maksud dengan merakit bom. Terdakwa juga sempat menanyakan kepada ABDULLAH, apakah ABDULLAH punya link ke Poso atau Marawi, namun ABDULLAH tidak menanggapi pertanyaan terdakwa, sehingga terdakwa beranggapan ABDULLAH tidak memiliki link ke Poso maupun Marawi.
- Bahwa benar Beberapa saat kemudian, terdakwa menanyakan pendapat anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori tentang Lonewolf dan membagikan seruan dari Syekh Al Adnani untuk melaksanakan aksi di wilayah masing-masing jika pintu hijrah sudah tertutup, kemudian disambung oleh salah satu anggota grup yang *"sekarang ke Poso juga susah"* dan terdakwa menanggapi *"sepertinya karena dijaga oleh satgas Tinombala"*. Setelah itu username ABDULLAH menanggapi chat terdakwa tentang himbauan untuk melakukan aksi di wilayah masing masing, dengan menyatakan setuju dan siap untuk bergriya seperti di Poso, kemudian terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan *"terdakwa sudah siap untuk bergabung dan bahkan siap untuk Istisyadi"* ABDULLAH kembali menanggapi *"Jadi kalo kita Bersatu Anthog akan terpecah belah ada yang ke poso dan ada yang disini"*. Setelah itu terdakwa memposting di Grup WhatsApp *"Ngapain hidup lama-lama lebih baik bergegas menuju Allah dengan amal shaleh."* Kemudian ABDULLAH menyampaikan *"kalo ingin istisyadi harus memikirkan matang-matang dan harus membuat rakitan peledak yang bida menghancurkan musuh."* kemudian terdakwa membalas *"benar, lebih baik ongkos Hijrah dipakai untuk modal merakit"*. Kemudian ada seorang anggota grup yang bertanya *"merakit tidak sampai lima juta kan akhi?"* dan terdakwa membalas *"kalo TATP (triacetone triperoxide) dengan casing Panci Presto sih tidak sampai 5jt, namun hal itu tergantung dengan target, kalo targetnya pos kecil cukup pakai pupuk, arang, gotri dan petasan, kalo petasan tidak ada, cukup pakai ujung korek api"* dan terdakwa juga menimpali *"kalo cuma target kecil itu bukan*





Istisyadi, karena kalau istisyadi harus yang High Explosive jangan nanggung-nanggung.” dan terdakwa melanjutkan sebenarnya “TATP dengan casing Panci Presto juga sudah besar sekali dampaknya contohnya seperti yang di Srilanka”. Terakhir terdakwa mengatakan kepada anggota grup “terdakwa memiliki tutorial perakitan”, dan mengatakan “barang kali ada yang ingin belajar membuat bom”.

- Bahwa benar Pada saat membahas tentang Istisyadi username ABDULLAH sempat menyampaikan di grup bahwa dirinya sedikit paham dalam membuat amunisi yang karena pernah di ajari oleh salah satu temannya, kemudian karena penasaran terdakwa langsung mengirim chat secara personal melalui WhatsApp kepada username ABDULLAH “Assalamualaikum”, di jawab “Walaikumsalam”, terdakwa bertanya “Apa benar yang antum bilang di dalam grup? Boleh bagi ilmu cara buat amunisi yang baik?” kemudian di balas “Benar Khi, nanti ana share di Grup ya” terdakwa membalas “Naam khi, terdakwa tunggu, semoga info yang antum share bisa menjadi jembatan bagi para mujahidin yang ingin melakukan amaliyah”.
- Bahwa benar Sesaat setelah terdakwa membahas tentang Istisyadi, ada salah satu anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang ijin keluar, sehingga terdakwa bertanya di grup “kenapa banyak anggota yang keluar apa karena takut dengan pembahasan grup?” dan di balas oleh seorang anggota grup WhatsApp “Pada takut Khi, udah yang left biarin aja”, kemudian terdakwa membalas “kalo kata Syeikh Al Adnani memang harus ada penyaringan khi, biar tau mana yang jujur dengan Allah atau hanya ingin tahu saja.” Dan hanya ditanggapi dengan mengatakan “Naam Khi”. Kemudian terdakwa juga menyampaikan “terdakwa sekali di Indonesia tidak ada Tadrib Asyky (Muaskar Askary)” hal tersebut terdakwa katakan karena apabila ingin membuat tamkin di wilayah masing-masing alangkah lebih baik apabila kita memiliki kemampuan di bidang militer, dan ada yang merespon “lebih baik dilakukan secara otodidak karena dengan begitu akan lebih aman.”

### Mengirim tutorial pembuatan bom

Pada tanggal 12 Maret 2021 Sekitar jam 20.55 Wib terdakwa mencari tutorial cara membuat bom dari garam dapur melalui mesin pencarian google menggunakan handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dengan keyword High Explosive dengan garam dapur. kemudian muncullah situs web djabeluhud.wordpress.com. di situs tersebut terdakwa melihat banyak tutorial cara pembuatan bom diantaranya cara membuat detonator dengan bell pintu dan handphone bekas, pembuatan bom dari garam dapur, cara membuat racun arsenik, cara membuat racun dari gas sarin , cara membuat sabuk peledak untuk Istisyad, cara membuat bom asap dengan



kaporit dan minyak rem. Pada saat itu terdakwa hanya membuka artikel yang berjudul Pembuatan Bom dari Garam Dapur kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa membagikannya di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Seingat terdakwa bahan, alat dan cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

Bahan : Garam dapur, Air. Alat : Adaptor Charger 1 Ampere, Garpu, Gelas.

Langkah – Langkah pembuatan bom terdakwa tidak ingat lagi.

Sesaat setelah terdakwa mengirim tutorial tersebut seorang anggota grup yang terdakwa tidak ingat usernamenya mengatakan di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori *“ini nih yang terdakwa tunggu-tunggu”* kemudian terdakwa membalas, *“terdakwa hanya berbagi ilmu, nanti akan terdakwa share lagi tutorial pembuatan bom yang terdakwa tahu di grup ini untuk menambah pengetahuan”*. kemudian kembali ditanggapi oleh orang tersebut *“siapa tahu nanti ada yang akan melakukan amaliyah dengan info yang antum share”*, terdakwa mengakhiri dengan membalas *“semoga ada ya Akhi”*.

#### **Komunikasi langsung dengan Username ABDULLAH**

Keesokan harinya di grup WhatsApp Kabel Cas Ori username ABDULLAH membagikan tutorial cara membuat bahan peledak dari pohon Hiris, pada saat itu username ABDULLAH menyampaikakn pohon hiris tersebut nantinya akan dibakar sampai menjadi arang setelah itu dikeringkan dan dihaluskan menjadi seperti tepung arang. Setelah membaca tutorial yang di bagikan oleh username ABDULLAH, maka terdakwa langsung membuka google dengan memasukkan *Keyword* “Pohon Hiris” setelah itu terdakwa langsung mengcapture/screenshoot gambar tersebut dan meneruskan langsung ke kontak WhatsApp dengan username ABDULLAH dan menanyakan *“apa benar ini pohon yang dimaksud Khi?”* ABDULLAH menyatakan *“Naam Khi, nanti yang diambil pohonnya”*, terdakwa bertanya *“batangnya atau daunnya? berarti nanti tepung arang yang halus itu bisa jadi mesiu bakar untuk pendorong seperti isi peluru ya khi?”* username ABDULLAH membalas *“batang pohonnya khi, naam khi seperti mesiu bakar.”* Setelah percakapan tersebut terdakwa meminta ijin untuk menyimpan nomor WhatsApp username ABDULLAH sambil mengatakan *“terdakwa boleh panggil akhi siapa, biar nomornya di save”*, pada saat itu terdakwa juga mengatakan nama terdakwa SYAIF HARBI dari JABAR, kemudian di balas *“simpan saja menggunakan nama ABDULLAH”*.

**Mengirim Tutorial pembuatan racun arsenik, bom asap dan bon sabuk**



Beberapa jam kemudian terdakwa membuka history penelusuran google di handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dan mengklik situs web djabeluhud.wordpress.com., di situs tersebut terdakwa menemukan judul artikel "cara membuat racun arsenik", kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori namun untuk bahan, alat dan cara-cara pembuatannya terdakwa tidak ingat lagi.

Setelah mengirim artikel tersebut, terdakwa kembali membuka situs web djabeluhud.wordpress.com. dan melihat judul artikel Cara Membuat Bom asap dengan Kaporit dan Minyak Rem, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan kembali tutorial pembuatan bom tersebut ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Adapun seingat terdakwa bahan dan alat dan tutorial pembuatannya adalah sebagai berikut:

Bahan dan Alat :

- Kaporit;
- Minyak rem;
- Paku;
- Botol Aqua.

Adapun cara membuatnya yaitu :

- Pertama masukkan paku ke dalam botol aqua.
- Setelah itu masukkan juga minyak rem ke dalam botol aqua.
- Langkah selanjutnya masukkan kaporit ke dalam botol aqua yang sudah berisi campuran paku dan minyak rem.
- Setelah ketiga bahan tercampur, kocok botol aqua tersebut dan kemudian botolnya tinggal dilempar ke sasaran.

Setelah mengirim tutorial membuat Bom Asap dengan Kaporit dan Minyak Rem, terdakwa kembali membuka situs web djabeluhud.wordpress.com. dan melihat judul artikel Cara membuat Sabuk Peledak Istisyad, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkannya ke dalam Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Sepengetahuan terdakwa Artikel tersebut menjelaskan sabuk peledak Istisyad tersebut cocok digunakan untuk amaliyah Istisyadi/bom bunuh diri karena sabuk yang sudah diisi dengan bahan peledak akan dipakai di pinggang saat melakukan aksi.

Pada malam hari setelah sholat Isya terdakwa kembali membuka situs web djabeluhud.wordpress.com. dan melihat judul artikel Membuat Racun Dari Gas Sarin, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori namun untuk bahan, alat dan cara-cara pembuatannya terdakwa tidak ingat lagi, karena terdakwa hanya menyalin dari artikel yang terdakwa dapat sebelumnya.



Adapun semua tutorial pembuatan bom dan gas racun yang pernah terdakwa share di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa peroleh dari situs djabeluhud.wordpress.com, dan terdakwa sendiri belum pernah membuat atau mencoba semua tutorial yang terdakwa kirim ke dalam grup tersebut.

**Memberikan Motivasi untuk melaksanakan Amaliyah di bulan Ramadhan**

Keesokan harinya sekitar jam 15.30 Wib bulan Maret 2021 di Grup Kabel Cas Ori, seorang anggota grup yang terdakwa lupa usernamena marah-marah karena tidak terima dijadikan admin dengan alasan hal tersebut tanggung jawabnya dunia akhirat. kemudian terdakwa memberikan masukan agar orang tersebut meninggalkan grup tersebut dan kemudian masuk kembali sehingga nantinya akan otomatis menjadi member lagi. Disaat bersamaan, ABDULLAH menyampaikan *"sudah-sudah jangan ribut karena hal sepele, lebih baik sekarang fokus mempersiapkan diri, yang punya keahlian merakit bom segera rakit sebanyak-banyaknya karena bulan Ramadhan sudah dekat, kesempatan untuk syahid"* kemudian terdakwa menanggapi perkataan ABDULLAH dengan mengatakan *"benar setuju khi bulan Ramadhan merupakan bulan penaklukan dan bulan yang ditambatkan sebagai pasar Jihad kita harus siapkan peralatan sebanyak-banyaknya karena di bulan ramadhan syahid merupakan tujuan utama"*.

Sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan kepada ABDULLAH melalui chat personal WhatsApp yang isinya memberikan usulan kepada ABDULLAH agar membuat grup baru yang membahas tentang jihad dan pembuatan bom karena terdakwa merasa kurang nyaman untuk membagikan hal tersebut di grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa juga menyampaikan ide untuk membuat grup baru berdasarkan usulan beberapa anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Pada saat itu ABDULLAH sempat menanyakan pendapat terdakwa baiknya seperti apa, namun terdakwa hanya mengatakan terdakwa ikut saja, dan meminta ABDULLAH untuk mengkoordinir pembuatan grup sambil memilah anggota-anggota dari grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang sekiranya dapat dipercaya agar dimasukkan ke grup yang akan dibuat, namun ABDULLAH berkata kalau dirinya juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada ABDULLAH, bahwa terdakwa juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, dan kembali meminta kepada ABDULLAH untuk memilih member yang sekiranya memiliki semangat Jihad, karena terdakwa ingin membagikan tutorial merakit bom agar dapat membantu para lkhwan yang ingin amaliyah terlebih karena ingin memasuki bulan Ramadhan.





**Berkomunikasi langsung via WhatsApp dengan beberapa peserta grup WhatsApp Kabel Cas Ori**

Masih sekitar bulan Maret 2021 di hari yang tidak terdakwa ingat lagi dan di waktu yang berbeda, setelah terdakwa rutin membagikan tutorial membuat bom dan gas beracun di grup WhatsApp Kabel Cas Ori, ada beberapa anggota grup yang merespon tutorial pembuatan bom terdakwa dengan mengirim pesan pribadi kepada terdakwa melalui chat personal WhatsApp diantaranya :

- **Seorang anggota grup yang mengaku bernama ABU AFGAN,** *"Assalamualaikum khi", terdakwa jawab "Walaikumsalam" kemudian di jawab "antum dari daerah mana khi" terdakwa jawab "ana dari Jawa Barat", kemudian di jawab "ana ABU AFGAN dari NTB Khi, ana sering nyebrang ke Jakarta, Insyaallah kalo proyek ana tembus, ana temuin antum ya saat ana ke Jakarta, terdakwa ijin save nomor antum ya?" kemudian terdakwa Jawab "Naam Khi, terdakwa SYAIF HARBI, terdakwa ijin juga save nomor antum". Kemudian di jawab "Tafadhol Khi." Terdakwa beranggapan ABU AFGAN ingin bertemu langsung dengan terdakwa agar dapat diajari cara membuat bom secara langsung.*
- **seorang anggota anggota Grup WhatsApp Kabel Cas Ori dengan Username yang tidak terdakwa ingat mengirim pesan melalui chat personal WhatsApp** *"Assalamualaikum khi, terdakwa minta di ajari membuat kue dong (Kode untuk menyebut bom)", terdakwa jawab "Naam Khi, nanti terdakwa share di grup" kemudian dibalas "kalo bisa dari bahan-bahan yang tidak mencurigakan" terdakwa jawab "Naam khi"*
- **seorang anggota Grup WhatsApp Kabel Cas Ori dengan Username yang tidak terdakwa ingat mengirim pesan melalui chat personal WhatsApp** *"Assalamualaikum, Khi ana sudah pernah mencoba membuat bahan peledak yang cara pembuatannya terdakwa dapat dari Grup Facebook namun gagal, kenapa ya kira-kira Khi?", kemudian terdakwa jawab "mungkin salah komposisi atau bahannya kurang padat khi", kemudian dibalas "Naam khi, Syukron"*
- **seorang anggota Grup WhatsApp Kabel Cas Ori dengan Username yang tidak terdakwa ingat mengirim pesan melalui chat personal WhatsApp** *"Assalamualaikum, Khi boleh minta postingan tutorial cara membuat bom yang yang antum share di grup, karena yang sebelumnya sudah terhapus", terdakwa jawab "Naam Khi, nanti ana share kalo ana ada waktu, soalnya ana lagi kerja" kemudian di jawab "Naam Khi". Namun hingga saat ini terdakwa belum membagikan postingan tutorial kepada kontak tersebut.*
- **Seorang anggota Grup Kabel Cas Ori dengan Username yang tidak terdakwa ingat mengirim pesan melalui chat personal WhatsApp kepada terdakwa,** *mengatakan agar membuat grup kecil untuk membahas cara*





membuat bahan peledak/bom maupun ajakan untuk berjihad dengan alasan agar tidak termonitor oleh thogut. Pada saat itu terdakwa meminta bantuan orang tersebut dalam membuat grup baru sambil memilah anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang sekiranya dapat dipercaya dan terdakwa juga menyarankan untuk membuat grup telegram karena terdakwa merasa hal tersebut lebih aman, namun orang tersebut mengatakan bahwa sebenarnya grup WhatsApp juga tidak apa-apa, asalkan ikhwan Anshor Daulah tersebut disaring kembali, orang tersebut juga mengatakan hal itu untuk menjaga amniah dan menyarankan kepada terdakwa apabila nanti sudah membuat grup baru agar jangan membuat share link yang tujuannya agar tidak termonitor kepolisian.

**Dikeluarkan dari Grup WhatsApp Kabel Cas Ori**

Sekitar jam 11.00 Wib pada tanggal 16 Maret 2021 atau dua hari setelah pembahasan antara terdakwa dan ABDULLAH mengenai rencana membuat grup baru, saat sedang mengecek WhatsApp, terdakwa menyadari bahwa terdakwa telah dikeluarkan dari grup WhatsApp Kabel Cas Ori oleh salah satu admin grup tersebut, karena bingung penyebab terdakwa dikeluarkan, terdakwa langsung mengirim pesan personal melalui WhatsApp ke nomor tersebut menanyakan alasan terdakwa dikeluarkan dan admin tersebut mengatakan *"Grup sudah tidak aman, akhi BILAL sedang membuat grup baru"*, mendengar hal tersebut, terdakwa meminta tolong kepada admin grup tersebut untuk mengundang terdakwa apabila grup baru sudah dibuat.

Selama bergabung dengan Grup WhatsApp Kabel Cas Ori, selain mengirimkan tutorial pembuatan bom, terdakwa dan ABDULLAH sering membangkitkan Ghiroh/semangat anggota grup untuk melakukan Amaliyah dengan membagikan ajakan atau seruan untuk melakukan amaliyah dengan cara jihad dan melakukan amaliyah Istisyadi.

Beberapa jam setelah terdakwa dikeluarkan dari grup WhatsApp Kabel Cas Ori, seorang anggota grup dengan Username yang tidak terdakwa ingat mengirim pesan melalui chat personal WhatsApp kepada terdakwa *"Assalamualaikum khi"*, terdakwa balas *"Walaikumsalam"* kemudian username tersebut bertanya *"kenapa antum dikeluarkan dari Grup WhatsApp Kabel Cas Ori?"* terdakwa jawab *"mungkin pembahasan ana terlalu frontal khi"* kemudian username tersebut mengatakan *"Padahal info yang antum share bagus, kaya terdakang aja gitu"*, setelah itu terdakwa hanya membaca dan tidak membalas chat tersebut.

Setelah dikeluarkan dari grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa hanya menunggu grup baru yang sedang dibuat akhi BILAL seperti yang pernah



disampaikan kepada terdakwa oleh admin grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang mengeluarkan terdakwa.

### **Bergabung dengan grup WhatsApp Jual Beli Kita**

Dua hari kemudian terdakwa mendapat chat WhatsApp dari seseorang yang terdakwa lupa username nya, berupa link untuk bergabung dengan Grup WhatsApp Jual Beli Kita. Terdakwa pun langsung mengklik link tersebut dan bergabung ke dalam grup WhatsApp tersebut. Grup WhatsApp tersebut menggunakan profile huruf JBK dan grup tersebut diurus oleh 3 (tiga) admin dengan username BILAL, NUR AISYAH ANNASUHA dan AMMAR KHAN, serta anggota sekitar 7 (tujuh) orang yaitu terdakwa, PANJI HITAM dan 5 lainnya yang terdakwa lupa username nya.

Saat pertama kali bergabung dengan Grup WhatsApp Jual Beli Kita, ada chat dari seorang anggota grup yang terdakwa lupa usernamenya, menyampaikan agar link untuk bergabung ke dalam grup tersebut hanya dibagikan kepada ikhwan yang dapat dipercaya.

Sekitar satu jam setelah bergabung ke dalam grup tersebut, terdakwa melihat pembahasan di antara anggota grup mengenai jalur yang di buka untuk hiking/mendaki gunung, namun karena kendala Covid seorang anggota grup mengatakan jalur untuk mendaki gunung di tutup.

Keesokan harinya di Grup WhatsApp Jual Beli Kita, terdakwa membagikan link yang dapat di akses berupa Website berita seputar tentang Daulah dan artikel-artikel tentang Daulah, seperti terjemahan ceramah Abu Bakar Al Baghdadi, berita peperangan ISIS di Syam melawan Rezim Syiah dan pemerintahan Bassar Assad, terjemahan pidato Abu Hamzah Al Quraissy yang berisi berita tentang kematian ABU BAKAR AL BAGHDADI dan berita tentang Daulah di Afrika.

Terdakwa jarang muncul di Grup WhatsApp Jual Beli Kita dan lebih sering menyimak pembahasan di grup yang kebanyakan membahas tentang Tauhid, ceramah-ceramah, Hadist Jihad dan hal-hal lainnya yang terdakwa tidak ingat lagi.

Dua hari kemudian masih di bulan Maret 2021 setelah bergabung dengan Grup WhatsApp Jual Beli Kita, terdakwa menerima chat personal WhatsApp dari nomor dengan username NUR AISYAH ANNASUHA yang merupakan admin saat terdakwa menjadi anggota Grup WhatsApp Kabel Cas Ori, yang isinya menawarkan terdakwa untuk bergabung ke dalam suatu grup yang dibuat oleh NUR AISYAH ANNASUHA, kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut.

### **Bergabung dengan Grup WhatsApp {Apple |V}**



Keesokan harinya pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wib saat berada di kamar, terdakwa melihat notifikasi chat masuk dari Grup WhatsApp {Apple |V} di layar handphone terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengecek WhatsApp grup tersebut dan menyadari terdakwa telah dimasukkan ke dalam grup oleh nomor dengan username NUR AISYAH ANNASUHA. Pada saat bergabung dengan grup WhatsApp {Apple |V} profile grup adalah buah apel. Terdakwa melihat ada 3 (tiga) admin yang mengelola grup tersebut, 2 (dua) diantaranya dengan username NUR AISYAH ANNASUHA dan satu admin lainnya yang terdakwa lupa usernamanya. Jumlah anggota dalam grup tersebut sekitar 50(lima puluh) orang yaitu ABDULLAH, ABU AFGAN, ZAKI, HASEUM, AMMAR KHAN, RENA, BILAL, ABU AZZAN, AZZAM, SABILLA, PANJI HITAM, ABDURAHMAN, JAFAR SHODIQ dan 33 Orang lainnya yang terdakwa lupa usernamanya. Semua anggota grup WhatsApp Jual Beli Kita, ikut bergabung di grup WhatsApp {Apple |V}.

Saat bergabung di grup WhatsApp {Apple |V}, isi grup tersebut membahas materi tentang Daulah seperti 10 (sepuluh) pembatal keislaman, artikel tentang Tauhid, artikel tentang Hijrah, artikel tentang Jihad, artikel tentang Bai'at, Video ceramah AMAN ABDURAHMAN, Video Abu Bakar Baasyir, Video peperangan ISIS melawan pemerintahan Bassar Assad serta artikel berbentuk Pdf berisi pidato ABU BAKAR AL-BAGHDADY tentang propaganda untuk berjihad.

#### **Bergabung Dengan Grup Telegram Apple {V}**

Di hari yang sama saat terdakwa bergabung ke dalam Grup WhatsApp {Apple |V}, terdakwa juga telah dimasukkan oleh username NUR AISYAH ANNASUHA ke dalam grup Telegram Apple {V}. Profile grup telegram tersebut adalah gambar apel, owner grup adalah username NUR AISYAH ANNASUHA dan anggota di dalamnya sama dengan yang ada di grup WhatsApp {Apple |V}. Pembahasan di Grup telegram tersebut adalah video ALI KALORA yang mengajak untuk bergabung dengan kelompok MIT di Poso, video Peperangan ISIS di Iraq dan Suriah melawan Rezim pemerintahan BASSAR ASSAD dan Rezim Syiah, video peperangan ISIS, video sejarah lahirnya ISIS, serta video tentang perakitan bom yang di share oleh owner grup yaitu NUR AISYAH ANNASUHA.

#### **Komunikasi Langsung via WhatsApp dengan ZAKI membahas tentang rencana Amaliyah**

Pada tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 19.45 Wib, salah satu nomor dengan username yang terdakwa tidak ingat, mengirim pesan pribadi via WhatsApp kepada terdakwa "antum dari mana?" terdakwa jawab "ana dari Jawa Barat"



kemudian dibalas *"oh dekat, terdakwa dari Bandung, apa benar info yang antum bagikan di Grup Kabel Cas Ori?"* terdakwa mengetahui yang dimaksudkan adalah tutorial pembuatan bom yang terdakwa bagikan, sehingga terdakwa jawab *"Benar khi"* username tersebut menyampaikan *"Bisa ajarkan terdakwa?"* terdakwa jawab *"Bisa"* username tersebut bertanya *"kapan kita bisa bertemu dan melaksanakan amaliyah bareng khi?"* terdakwa jawab *"Insyaallah minggu pertama bulan Ramadhan"* username tersebut menanggapi *"siap"*. Terdakwa bertanya *"Apa disana tidak ada lkhwan untuk amaliyah?"* dijawab *"Ada beberapa, tapi ana tidak yakin mereka siap"* setelah itu terdakwa menyampaikan *"terdakwa mempunyai orang yang sudah siap untuk Amaliyah"*. Kemudian dibalas *"Apa mereka bisa menjaga amniah khi?"* terdakwa jawab *"Insyaallah"*, kemudian username bertanya *"Apa akhi bisa menjaga Amniah?"* Terdakwa jawab *"Insyaallah bisa"*, kemudian dibalas *"soalnya terdakwa sudah mempunyai target perkumpulan Thogut di dekat perumahan terdakwa,Khi"* terdakwa jawab *"Naam Khi, terdakwa juga ada target"* kemudian username tersebut bertanya *"kalo boleh tahu apa targetnya khi?"* terdakwa jawab *"Nanti aja ya khi, kalo kita bertemu terdakwa jelaskan"* kemudian dibalas *"memang kenapa tidak dijawab sekalian di sini khi?"* terdakwa jawab *"nanti saja saat kita bertemu"* kemudian dibalas *"Naam khi, ana ijin save nomor antum ya"*, terdakwa jawab *"Tafadhol khi, ana SYAIF HARBI"* lalu username tersebut mengatakan *"save nomor ana juga khi, ana ZAKI"*.

Beberapa jam kemudian, terdakwa mengirim pesan kepada ZAKI melalui chat personal WhatsApp menyuruh ZAKI untuk membelikan Sulfur, Arang dan pupuk KNO<sub>3</sub> yang merupakan sebagai campuran membuat bubuk Black Powder serta memberikan 3 link penjual online di Tokopedia yang terdakwa lupa namanya untuk membeli bahan-bahan tersebut, pada saat itu ZAKI menjawab *"Naam Khi, Syukron"*.

**Mengirim artikel Jihad ke grup WhatsApp {Apple |V} dan terdakwa menyampaikan bisa membuat isian bom dari rompi yang akan digunakan untuk amaliyah yang dibagikan username HASSEUM ke dalam grup tersebut.**

Pada tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib di grup WhatsApp {Apple |V} ada pembahasan mengenai Amaliyah dan Jihad di antara anggota grup, pada saat itu terdakwa menanggapi dengan memposting artikel tentang Jihad yang terdakwa dapat dari Website hanifiyahmedia.wordpress.com. Disaat bersamaan ada seorang anggota grup dengan Username HASEUM mengirimkan foto Rompi berwarna hitam dengan caption *"Rompinya sudah siap tinggal isinya saja"*. Terdakwa menanggapi dengan menyampaikan *"Terdakwa bisa membuat isinya, muat tuh 2kg RDX dan TATP"*





*kalo ngeliat dari rompinya, tinggal tambah sabuk dah itu*". Setelah itu terdakwa meminta username HASEUM untuk membicarakan hal tersebut melalui chat personal saja dan jangan di grup tersebut.

Sekitar jam 18.30 seseorang dengan nama akun telegram ABI WAQOS mengirim pesan kepada terdakwa, menanyakan *"Assalamualaikum, apakah antum bisa membuat isian rompinya?"*, terdakwa langsung mengetahui akun ABI WAQOS tersebut adalah pemilik rompi dengan username WhatsApp HASEUM anggota grup WhatsApp {Apple |V}. Terdakwa menjawab *"bisa khi."* Pada saat itu terdakwa langsung mengirim screenshot gambar sulfur/belerang, gambar arang dan gambar Pupuk KNO<sub>3</sub> serta gambar yang berisi komposisi perbandingan dari ketiga bahan pada saat dicampurkan untuk membuat bubuk black powder serta menyampaikan bahan tersebut bisa dibeli secara online di Tokopedia. kemudian terdakwa menimpali *"Kalo antum serius mau amaliyah biar ana ajarin"*. Akun ABI WAQOS menyampaikan *"berarti bahannya sama seperti saat terdakwa bekerja di pabrik mercon"*. Terdakwa bertanya kepada akun ABI WAQOS *"kalau untuk mercon, biasanya sumbunya dibuat pakai apa?"* Akun ABI WAQOS membalas *"kurang lebih bahan-bahannya sama seperti yang antum bilang sebelumnya"*. Setelah itu terdakwa tidak membalas percakapan itu lagi karena terdakwa merasa ABI WAQOS lebih memiliki banyak pengalaman daripada terdakwa karena dia pernah bekerja di pabrik petasan.

## **Bergabung dengan grup WhatsApp ADMIN APPLE V.**

Pada tanggal 24 Maret 2021 sore hari saat sedang berada di kamar, terdakwa membuka aplikasi WhatsApp dan melihat bahwa terdakwa sudah bergabung ke dalam grup WhatsApp ADMIN APPLE V. Terdakwa ketahui yang menginvite terdakwa adalah username NUR AISYAH ANNASUHA. Di grup tersebut username NUR AISYAH ANNASUHA mengatakan alasan terdakwa dan dua orang lainnya di masukkan ke dalam grup untuk membantu NUR AISYAH ANNASUHA dalam mengurus grup WhatsApp {Apple |V}. Kemudian terdakwa langsung membuka grup WhatsApp {Apple |V}, membuka bagian info grup dan melihat sudah ada 5 admin di grup tersebut satu diantaranya adalah terdakwa.

Pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa menghapus semua file gambar, data dan nomor kontak di Handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna gold milik terdakwa karena handphone terdakwa sering error dengan tiba-tiba keluar/force out dari suatu aplikasi saat terdakwa membukanya.

Pada 28 Maret 2021 setelah sholat ashar, terdakwa menanyakan apakah anggota Grup WhatsApp ADMIN APPLE V mendengar berita tentang kejadian bom gereja Katedral di makassar, pada saat itu username NUR AISYAH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNASUHA menyampaikan dirinya telah mendengar kejadian tersebut, pada saat itu terdakwa juga sempat bertanya kepada username NUR AISYAH ANNASUHA *"apakah kejadian tersebut ada hubungannya dengan Daulah?"* NUR AISYAH ANNASUHA menanggapi *"bahwa kejadian itu dilakukan oleh Jamaah Anshor Daulah"*, kemudian terdakwa menanggapi dengan mengatakan sudah lama tidak mendengar berita Amaliyah di TV dan terdakwa merasa senang tentang kejadian tersebut namun sangat diterdangkannya korbannya bukan anshorut thogut.

Beberapa jam kemudian terdakwa dikeluarkan dari grup WhatsApp ADMIN APPLE V dan grup WhatsApp {Apple |V} oleh username NUR AISYAH ANNASUHA, karena bingung penyebab terdakwa dikeluarkan terdakwa langsung mengirim pesan melalui chat personal WhatsApp kepada NUR AISYAH ANNASUHA dan menanyakan alasan terdakwa di dikeluarkan, kemudian NUR AISYAH ANNASUHA tidak membalas pertanyaan terdakwa melainkan balik bertanya kepada terdakwa *"kenapa ABU HAIKAL sampai didatangi Polri?"* terdakwa bertanya *"ABU HAIKAL yang mana?"*, username NUR AISYAH ANNASUHA mengirim screenshot percakapan dirinya dengan RENA yang intinya menerangkan ABU HAIKAL adalah abang dari RENA dan di screenshoot tersebut, RENA menyampaikan kepada NUR AISYAH ANNASUHA bahwa sebelumnya ada orang yang datang ke rumahnya bertanya-tanya tentang ABU HAIKAL. Terdakwa kembali bertanya ke username NUR AISYAH ANNASUHA *"Apa benar ABU HAIKAL didatangi polri?, ana setelah selesai chattingan dengan lkhwan pasti langsung menghapus obrolan demi keamanan"*. Username NUR AISYAH ANNASUHA bertanya *"Emang ada ngobrol tentang apa sama ABU HAIKAL?"*, saat itu terdakwa lupa nomor ABU HAIKAL yang mana, karena terdakwa merasa tidak pernah menyimpan kontak atas nama ABU HAIKAL, namun karena selama ini setiap anggota grup yang mengirim pesan secara personal via WhatsApp kepada terdakwa hanya membahas seputar Amaliyah, terdakwa menyampaikan kepada username NUR AISYAH ANNASUHA bahwa pada saat itu terdakwa pernah membahas tentang Amaliyah dengan ABU HAIKAL. Terdakwa bertanya kepada NUR AISYAH ANNASUHA *"alasan mengapa bisa ABU HAIKAL didatangi kepolisian"* namun NUR AISYAH ANNASUHA hanya menjawab *"setelah mengobrol dengan antum"*. terdakwa bertanya lagi *"emang nomor ABU HAIKAL yang mana?"*, username NUR AISYAH ANNASUHA membalas *"sudah terdakwa dihapus"*. Pada saat itu terdakwa langsung membela diri dengan mengatakan *"terdakwa tidak tau sama sekali mengenai penangkapan ABU HAIKAL"*. Namun username NUR AISYAH ANNASUHA tidak membalas chat terdakwa.

Halaman 68 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



**ZAKI menyampaikan akan membuat bom**

Pada tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 14.30 Wib saat berada di kamar, terdakwa menerima pesan melalui chat personal WhatsApp dari nomor yang tidak terdakwa kenal yang isinya menanyakan bom di makassar menggunakan jenis apa, karena username tersebut melihat melalui berita daya ledaknya lumayan besar, kemudian terdakwa membalas *"karena asapnya putih sepertinya menggunakan RDX/TATP pakai casing panci presto"*, saat itu username tersebut menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya akan membuat casing bom menggunakan botol bekas obat tetes mata dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa menggunakan botol bekas obat tetes mata.

Pada tanggal 1 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib saat berada di kamar, terdakwa menerima pesan via WhatsApp dari nomor yang sebelumnya menanyakan tentang jenis bom yang dipakai oleh pelaku bom gereja di Makassar. Pada saat itu username tersebut menyampaikan bahwa dirinya telah membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bom sambil mengirimkan foto serbuk kuning yang dikemas dalam plastik putih, foto Charcoal berbentuk serbuk berwarna hitam yang dikemas dalam plastik putih dan pupuk KNO<sub>3</sub>. Terdakwa langsung menyadari nomor tersebut adalah ZAKI karena sebelumnya terdakwa pernah meminta ZAKI untuk membelikan bahan-bahan tersebut sambil mengirimkan link untuk membelinya di Tokopedia. Terdakwa menyampaikan kepada ZAKI bahwa pupuk yang dibeli oleh ZAKI kualitasnya bagus, kemudian ZAKI menanggapi *"benar, harganya juga lumayan mahal."* Setelah itu terdakwa meminta ZAKI untuk menumbuk pupuk KNO<sub>3</sub> sampai halus.

Keesokan harinya melalui chat personal WhatsApp terdakwa menanyakan kepada ZAKI tentang bagaimana hasil dari bahan-bahan yang sudah dibelinya, dan ZAKI menyampaikan bahwa ZAKI sudah selesai menghaluskan pupuk KNO<sub>3</sub>.

Pada tanggal 02 April 2021 sekitar jam 11.30 Wib, terdakwa kembali mengirim pesan melalui chat personal WhatsApp kepada NUR AISYAH ANNASUHA untuk menanyakan bagaimana perkembangan kabar dari ABU HAIKAL, namun NUR AISYAH ANNASUHA hanya menyampaikan tidak ada kabar dari ABU HAIKAL. Terdakwa juga sempat bertanya kepada username NUR AISYAH ANNASUHA *"apakah terdakwa dapat bergabung dengan grup lagi?"*, terdakwa juga sempat meyakinkan NUR AISYAH ANNASUHA bahwa terdakwa bukan Jasus/mata-mata kepolisian dengan mengirimkan bukti percakapan terdakwa dengan ZAKI yang sedang membicarakan tentang cara membuat bahan peledak, namun terdakwa tidak menerima balasan dari username NUR AISYAH ANNASUHA.



Keesokan harinya pada tanggal 03 April 2021 sekitar jam 12.50 wib di depan Taman Cluster Dianthus B Perumahan Harvest City, Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat terdakwa diamankan oleh kepolisian, saat ingin kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa dan ZAKI belum membicarakan akan menggunakan apa pada saat melaksanakan Amaliyah dan targetnya juga belum ditentukan.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali Handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna gold milik terdakwa yang telah terdakwa gunakan sejak Desember 2020 sampai terdakwa ditangkap. Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan anggota Grup WhatsApp Kabel Cas Ori, Jual Beli Kita, {Apple |V} dan ADMIN APPLE V. Handphone tersebut juga terdakwa gunakan untuk membagikan tutorial-tutorial membuat bom dan gas beracun serta memberikan motivasi untuk melakukan amaliyah di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori dan Grup WhatsApp {Apple |V}. selain itu juga terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla dengan calon pembeli.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali KTP atas nama LUIGI JULIANO milik terdakwa di kantor Dukcapil Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sekitar bulan Juni 2019.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali 3 (tiga) bungkus Ganja Sintetis/Tembakau Gorilla milik terdakwa, yang terdakwa beli secara online melalui Instagram dengan username @drsstreet. Tembakau tersebut terdakwa beli untuk di pakai dan dijual kembali kepada calon pembeli melalui media social WhatsApp dan akun Instagram terdakwa.
- Bahwa benar Tujuan dibuatnya grup WhatsApp JKDN, Kabel Cas Ori, Jual Beli Kita, {Apple |V}, ADMIN APPLE V dan grup Telegram Apple {V} yaitu sebagai wadah tempat berkumpulnya para anshor daulah yang mendukung tegaknya Khilafah di Syam, dan apabila tidak memungkinkan untuk berangkat ke Suriah akan melaksanakan Amaliyah di wilayah masing-masing.
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali belum pernah bertemu secara langsung dengan anggota grup WhatsApp JKDN, Kabel Cas Ori, Jual Beli Kita, grup WhatsApp {Apple |V}, Grup Telegram Apple {V} dan Grup WhatsApp ADMIN APPLE V.
- Bahwa benar Adapun syarat untuk masuk ke dalam Grup WhatsApp JKDN, Jual Beli Kita, grup WhatsApp {Apple |V}, Grup Telegram Apple {V}, Grup WhatsApp ADMIN APPLE V dan Grup WhatsApp Kabel Cas Ori yaitu mengaku sebagai Anshor Daulah/pendukung Daulah Islamiyah, namun khusus untuk grup WhatsApp Kabel Cas Ori harus mengisi data absen bagi peserta grup yang sudah berbaiat kepada ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan di dalam grup tersebut tidak ada mata-mata kepolisian.

- Bahwa benar Setelah terdakwa memperhatikan dengan cermat dan teliti ketiga history chat milik terdakwa pada Huruf A sampai dengan Huruf C yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
  - Potongan riwayat percakapan pada Huruf A yang dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan merupakan riwayat percakapan terdakwa di grup telegram APPLE V dimana pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa pernah mengirimkan link website Daulah kepada member grup telegram dengan tujuan agar setiap member yang tergabung di dalam grup tersebut lebih memperdalam pengetahuan tentang Daulah Islamiyah/Islamic State.
  - Bahwa benar Riwayat percakapan pada Huruf B yang dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan merupakan riwayat percakapan terdakwa dengan ZAKI dengan nomor "628813885369" terdakwa mengetahui nomor tersebut adalah ZAKI karena sebelumnya ZAKI pernah memperkenalkan dirinya kepada terdakwa melalui chat pribadi melalui WhatsApp. ZAKI merupakan anggota Grup WhatsApp Kabel Cas Ori dan grup WhatsApp {Apple IV}.
  - Bahwa benar Pada tanggal 01 April 2021 ZAKI dengan nomor "628813885369" mengirimkan foto Charcoal berbentuk serbuk berwarna hitam yang dikemas dalam plastik putih, pupuk KNO<sub>3</sub> dan foto serbuk kuning yang dikemas dalam plastik putih, setelah sebelumnya pada tanggal 22 Maret 2021 terdakwa meminta ZAKI untuk membeli bahan-bahan tersebut sebagai campuran membuat bubuk Black Powder. Di obrolan tersebut terdakwa sempat menanggapi ZAKI dengan menyampaikan bahwa pupuk yang dibeli oleh ZAKI kualitasnya bagus, yang kemudian ZAKI menanggapi "*naam khi, harganya juga lumayan.*" Adapun di obrolan tersebut terdakwa juga mengarahkan ZAKI untuk menumbuk pupuk KNO<sub>3</sub> sampai halus. Keesokan harinya pada tanggal 02 April 2021 terdakwa juga sempat menanyakan tentang progress dari bahan-bahan yang sudah dibeli oleh ZAKI, dan ZAKI menanggapi bahwa ZAKI baru selesai menghaluskan kalium Nitrat (KNO<sub>3</sub>) namun belum mencampurkan ketiga bahan tersebut.
  - Bahwa benar Potongan riwayat percakapan pada Huruf C yang dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan merupakan riwayat percakapan terdakwa di grup WhatsApp {Apple IV} dengan "6283152244002" @ABI WAQOS yang merupakan akun milik ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 terdakwa telah menawarkan diri untuk mengajari ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm) untuk membuat isian bahan peledaknya sehingga menjadi BOM rompi sesaat setelah ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm) memposting foto Rompi warna hitam miliknya ke Group WhatsApp tersebut.

- Bahwa benar, pada tanggal 23 Maret 2021 atau beberapa jam setelah pembahasan mengenai isian bahan peledak untuk membuat bom rompi di grup WhatsApp {Apple |V}, terdakwa sudah mengajari ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm) membuat isian bahan peledak untuk membuat bom rompi miliknya melalui chat personal telegram yang mana pada saat itu terdakwa mengirim screenshot gambar sulfur/belerang, gambar arang dan gambar Pupuk KNO3 serta gambar tutorial yang berisi komposisi perbandingan dari ketiga bahan pada saat dicampurkan untuk membuat bubuk black powder kepada ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm) melalui akun telegram miliknya yang bernama ABI WAQOS.
- Bahwa benar Terdakwa sadar dampak dari perbuatan terdakwa dengan membagikan tutorial cara membuat blackpowder sebagai isian bom rompi kepada ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm) dapat memancingnya untuk melakukan amaliyah yang akan menimbulkan korban jiwa secara massal hingga kerusakan fasilitas-fasilitas milik negara.
- Bahwa benar Namun terdakwa tetap membagikan tutorial tersebut Karena tujuan terdakwa agar ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm) segera melakukan Amaliyah istisyadi. Bahwa benar Setelah terdakwa perhatikan dengan cermat dan teliti potongan riwayat percakapan yang diperlihatkan pemeriksa dalam berita acara pemeriksaan adalah riwayat percakapan terdakwa menggunakan nomor 6285157999802 dengan username ABDULLAH yang merupakan akun milik LATIP alias ABDULLAH alias JUNDULLAH Bin SURYANA EHON EFENDI.
- Bahwa benar Pada tanggal 13 Maret 2021 terdakwa telah mengirimkan screenshot pohon Hiris kepada LATIP alias ABDULLAH alias JUNDULLAH Bin SURYANA EHON EFENDI, setelah membaca tutorial membuat peledak dari pohon Hiris yang di bagikan oleh LATIP alias ABDULLAH alias JUNDULLAH Bin SURYANA EHON EFENDI menggunakan username ABDULLAH di grup Kabel Cas Ori, adapun di obrolan tersebut terdakwa bertanya kepada LATIP alias ABDULLAH alias JUNDULLAH Bin SURYANA EHON EFENDI bagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mana dari pohon tersebut yang apabila diolah dapat digunakan sebagai bahan peledak hingga menjadi bubuk mesiu.

- Bahwa benar Kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 terdakwa telah memberikan usulan kepada ABDULLAH untuk membuat grup baru yang membahas tentang jihad dan pembuatan bom karena terdakwa merasa kurang nyaman untuk membagikan hal tersebut di grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa juga menyampaikan ide untuk membuat grup baru berdasarkan usulan beberapa anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Pada saat itu ABDULLAH sempat menanyakan pendapat terdakwa baiknya seperti apa, namun terdakwa hanya mengatakan terdakwa ikut saja, dan meminta ABDULLAH untuk mengkoordinir pembuatan grup sambil memilah anggota-anggota dari grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang sekiranya dapat dipercaya agar dimasukkan ke grup yang akan dibuat, namun ABDULLAH berkata kalau dirinya juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada ABDULLAH, bahwa terdakwa juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, dan kembali meminta kepada ABDULLAH untuk memilih member yang sekiranya memiliki semangat Jihad, karena terdakwa ingin membagikan tutorial merakit bom agar dapat membantu para Ikhwan yang ingin amaliyah terlebih karena ingin memasuki bulan Ramadhan.
- Bahwa benar Setelah terdakwa perhatikan dengan cermat dan teliti screenshot chat yang diperlihatkan penyidik pada huruf A sampai dengan huruf C dalam berita acara pemeriksaan, benar merupakan percakapan yang pernah terdakwa bagikan di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori dan dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa benar Screenshot pada huruf A merupakan chat terdakwa di grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang mana pada tanggal 10 Maret 2021 terdakwa mengisi daftar list baiat kepada SYEIKH ABU IBRAHIM AL HASHYIMI AL QURAYSI dan terdakwa nama terdakwa telah terdaftar pada urutan nomor 11 dari semua peserta grup.

Screenshot pada huruf B merupakan chat yang pernah terdakwa bagikan di grup WhatsApp Kabel Cas Ori pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 tentang Tutorial pembuatan bom diantaranya :

- Tutorial membuat bom dari garam dapur.
- Tutorial bom lempar paku + asap racun.
- Cara membuat racun arsenik.
- Cara membuat sabuk peledak.
- Tutorial membuat gas sarin.
- Membuat bahan peledak dari bola pingpong.



Screenshot pada huruf C merupakan chat yang pernah terdakwa bagikan di grup WhatsApp Kabel Cas Ori pada tanggal 14 Maret 2021 yang merupakan ajakan atau /motivasi yang pernah terdakwa bagikan agar anggota grup memiliki semangat Jihad yang tinggi dan agar segera melakukan amaliyah.

- Bahwa benar Tujuan terdakwa membagikan tutorial pembuatan bom agar anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori tahu cara membuat bahan peledak dan bisa mempelajari pembuatan dari tutorial yang terdakwa bagikan, sehingga para anggota yang memiliki semangat jihad yang tinggi bisa melaksanakan amaliyah.
- Bahwa benar Terdakwa mendapat tutorial pembuatan bom yang saudara bagikan di grup WhatsApp Kabel Cas Ori melalui situs web [djabeluhud.wordpress.com](http://djabeluhud.wordpress.com).
- Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat dari motivasi dan ajakan yang terdakwa sampaikan di grup WhatsApp Kabel Cas Ori dan Grup WhatsApp {Apple |V} dapat membuat anggota grup untuk melakukan tindak pidana terorisme seperti melakukan amaliyah Istisyadi namun terdakwa tetap mengirimkan hal tersebut sehingga para anggota yang memiliki semangat jihad yang tinggi bisa melaksanakan amaliyah.
- Bahwa benar Anggota Grup WhatsApp Kabel Cas Ori, Grup WhatsApp {Apple |V} yang sudah menyatakan sikap untuk melakukan amaliyah adalah ABDULLAH, HASEUM alias ABI WAQOS dan ZAKI.
- Hal tersebut karena terdakwa sering melihat ABDULLAH membagikan artikel maupun ajakan untuk berjihad serta membagikan tutorial untuk membuat bom dari pohon Hiris. Adapun untuk HASEUM alias ABI WAQOS karena terdakwa sudah melihat HASEUM alias ABI WAQOS memiliki rompi yang akan di pakai untuk melakukan amaliyah serta HASEUM alias ABI WAQOS sudah menanyakan kepada terdakwa tentang isian bahan peledak untuk membuat bom Rompi. Sedangkan untuk ZAKI terdakwa mengetahui bahwa ZAKI sudah menyatakan sikap untuk melakukan amaliyah karena ZAKI sudah membeli bahan untuk membuat campuran bahan peledak berupa sulfur, arang/charcoal dan potasium nitrat/KNO 3, hal tersebut terdakwa ketahui karena ZAKI memberitahukan kepada terdakwa melalui chat personal Whatsapp pada tanggal 01 April 2021.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana dan siapa yang menjadi sasaran amaliyah ABDULLAH dan HASEUM alias ABI WAQOS, karena baik ABDULLAH maupun HASEUM alias ABI WAQOS tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, namun ZAKI pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa yang akan menjadi sasaran amaliyahnya adalah perkumpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thogut di dekat perumahan miliknya, namun terdakwa tidak mengetahui dimana alamat ZAKI karena ZAKI tidak pernah memberitahukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KTP atas nama LUIGI JULIANO NIK 3172031407980006
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Remi 3 Pro warna emas, IMEI 1 : 869774020120440, IMEI 2 : 869774020120457 beserta Simcard Telkomsel By.U No seri : 621000589037379200

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pada tanggal 03 April 2021 oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme
- Bahwa benar Pada tanggal 10 Maret 2021 terdakwa telah berbaiat kepada ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY yang merupakan pimpinan Daulah Islamiyah/IS dengan membaca teks baiat di grup WhatsApp Kabel Cas Ori menggunakan Hp Xiaomi redmi 3 Pro warna Gold.
- Bahwa benar pada bulan Maret 2021 di grup WhatsApp Kabel Cas Ori terdakwa membagikan postingan berupa artikel tutorial membuat bahan peledak dengan garam dapur, cara membuat Racun Arsenik dengan Karat Velg, cara membuat bom asap dengan bahan kaporit dan minyak rem, cara membuat racun dengan gas sarin, dan cara membuat sabuk peledak untuk Istisyad.
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan motivasi kepada peserta grup WhatsApp Kabel Cas Ori dan Grup WhatsApp {Apple |V} untuk melaksanakan amaliyah.
- Bahwa benar Pada tanggal 22 Maret 2021 melalui chat pribadi WhatsApp terdakwa menyuruh ZAKI asal Bandung yang merupakan anggota Grup WhatsApp Kabel Cas Ori untuk membeli Sulfur, arang dan pupuk KNO 3 sebagai campuran untuk membuat bubuk Black Powder yang akan dipakai oleh ZAKI untuk Amaliyah dengan target perkumpulan Thogut di dekat rumahnya.
- Bahwa benar Terdakwa berani membagikan postingan cara membuat bom di grup WhatsApp Kabel Cas Ori karena terdakwa tahu peserta grup tersebut merupakan Anshor Daulah/Islamic State yang mempunyai kesamaan tujuan yaitu ingin menegakkan Khilafah di Suriah dan apabila tidak memungkinkan untuk berangkat ke Suriah akan melaksanakan Amaliyah di wilayah masing-masing.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Handphone Xiaomi redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa untuk membagikan postingan cara membuat bom di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori.
- Bahwa benar Terdakwa pernah membagikan Postingan cara-cara pembuatan bom dengan garam dapur, cara membuat Racun Arsenik dengan Karat Velg, cara membuat bom asap dengan kaporit dan minyak rem, cara membuat racun dari gas sarin, cara membuat sabuk peledak untuk Istisyad.
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali membagikan postingan tutorial membuat bom karena username Bilal menanyakan di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori “Apakah ada yang pernah punya pengalaman merakit? Sehingga terdakwa mengirim cara membuat bom ke grup tersebut, sejak saat itu terdakwa mulai membagikan tutorial-tutorial cara membuat bom dengan jenis yang berbeda.
- Bahwa benar Tutorial cara membuat bom yang terdakwa bagikan di Grup Kabel Cas Ori ditanggapi oleh 5 lima anggota grup tersebut namun terdakwa hanya mengingat username atas nama ABU AFGAN. Kelima anggota grup tersebut secara pribadi mengirimkan pesan langsung melalui WhatsApp kepada terdakwa yang isinya mengajak terdakwa bertemu langsung agar diajarkan secara langsung, ajakan untuk melaksanakan Amaliyah bersama, beberapa ada yang meminta untuk diajarkan cara membuat bom dan meminta petunjuk cara pembuatan bom.
- Bahwa benar Terdakwa sadar dampak dari perbuatan terdakwa dengan membagikan postingan tutorial cara membuat bom di dalam grup WhatsApp Kabel Cas Ori dapat memancing anggota grup untuk melakukan amaliyah yang akan menimbulkan korban jiwa secara massal hingga kerusakan fasilitas-fasilitas milik negara.
- Bahwa benar Adapun bentuk motivasi yang terdakwa sampaikan untuk melakukan amaliyah di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori dan Grup WhatsApp {Apple |V} yaitu dengan membagikan postingan tutorial-tutorial membuat bom dan gas beracun, Membagikan himbauan dari Syekh Al Adnani yang mengatakan untuk melaksanakan aksi di wilayah masing-masing jika pintu hijrah sudah tertutup, membagikan artikel tentang Amaliyah serta menyampaikan perkataan – perkataan sebagai berikut :
  - \* “Ngapain hidup lama-lama lebih baik bergegas menuju Allah dengan amal shaleh.”
  - \* “Lebih baik dana untuk hijrah dipakai untuk mempersenjatai diri”, adapun mempersenjatai diri yang terdakwa maksud dengan cara merakit bom
  - \* Ajakan kepada anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori untuk belajar membuat bom.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Terdakwa juga pernah mengatakan “bulan Ramadhan merupakan bulan penaklukan dan bulan yang ditambatkan sebagai pasar Jihad dan mengajak anggota grup untuk menyiapkan peralatan sebanyak-banyaknya karena di bulan ramadhan syahid merupakan tujuan utama.”
- Bahwa benar Tujuan dibuatnya grup WhatsApp JKDN, Kabel Cas Ori, Jual Beli Kita, {Apple |V}, ADMIN APPLE V dan grup Telegram Apple {V} yaitu sebagai wadah tempat berkumpulnya para anshor daulah yang mendukung tegaknya Khilafah di Syam, dan apabila tidak memungkinkan untuk berangkat ke Suriah akan melaksanakan Amaliyah di wilayah masing-masing.
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali belum pernah bertemu secara langsung dengan anggota grup WhatsApp JKDN, Kabel Cas Ori, Jual Beli Kita, grup WhatsApp {Apple |V}, Grup Telegram Apple {V} dan Grup WhatsApp ADMIN APPLE V.
- Bahwa benar Adapun syarat untuk masuk ke dalam Grup WhatsApp JKDN, Jual Beli Kita, grup WhatsApp {Apple |V}, Grup Telegram Apple {V}, Grup WhatsApp ADMIN APPLE V dan Grup WhatsApp Kabel Cas Ori yaitu mengaku sebagai Anshor Daulah/pendukung Daulah Islamiyah, namun khusus untuk grup WhatsApp Kabel Cas Ori harus mengisi data absen bagi peserta grup yang sudah berbaiat kepada ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY untuk memastikan di dalam grup tersebut tidak ada mata-mata kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa sadar dampak dari perbuatan terdakwa dengan membagikan tutorial cara membuat blackpowder sebagai isian bom rompi kepada ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm) dapat memancingnya untuk melakukan amaliyah yang akan menimbulkan korban jiwa secara massal hingga kerusakan fasilitas-fasilitas milik negara.
- Bahwa benar Namun terdakwa tetap membagikan tutorial tersebut Karena tujuan terdakwa agar ARISAL NANO SUPRIATNA alias NANO alias HASEUM alias ABU HAIKAL alias ABI WAQOS bin AMSORI LUBIS (Alm) segera melakukan Amaliyah istisyadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam dalam Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang Jo Undang-Undang Nomor : 5 tahun

Halaman 77 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Atau KEDUA Pasal 13 A Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis secara langsung akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang Jo Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang.**
2. **Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.**
3. **Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.**

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap

Halaman 78 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoon*).

Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama **Luigi Juliano Alias Syaif Harbi Alias Lui Alias Gi Bin Dino P.T Paath** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **Luigi Juliano Alias Syaif Harbi Alias Lui Alias Gi Bin Dino P.T Paath** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa:**

## **Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”.**

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dapat menurut penjelasan pasal 88 KUHP bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R.Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya, Politea, Bogor, 1980, hal.84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Halaman 79 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi “pembantuan” sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk “pembantuan” dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan dan alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada saat bergabung di Grup WhatsApp dengan nama “Kabel Cas Ori” tersebut postingan pertama yang terdakwa lihat adalah absen peserta grup yang telah berbaiat yang di share oleh username M, namun pada saat itu terdakwa tidak langsung mengisi form baiat sehingga terdakwa di Kick/dikeluarkan dari Grup oleh username M, kemudian terdakwa langsung mengirim pesan melalui WhatsApp kepada username M dan bertanya “Assalamualaikum, kenapa ya, kok terdakwa di kick dari Grup?” kemudian dibalas “lain kali kalau disuruh absen, isi Khi” kemudian terdakwa bertanya “memang kalau baiat tidak ada proses apa – apa dan Cuma baca doang?” kemudian di balas “diisi aja absennya Khi”. kemudian terdakwa balas “Oke, nanti terdakwa isi”. Bahwa Keesokan harinya saat terdakwa sedang berada di kamar, terdakwa melihat preview pesan WA dari Grup WhatsApp Kabel Cas Ori di Handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuka Aplikasi WhatsApp terdakwa dan melihat bahwa terdakwa diinvite kembali oleh akun whatsapp dengan username M. Setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung membaca teks baiat sambil tiduran dengan mengikuti kalimat baiat yang di share di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang bunyinya “terdakwa berbaiat kepada SYEIKH ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAISSY untuk mendengar dan taat, dalam keadaan giat ataupun malas, dalam keadaan lapangan maupun susah, dan sekalipun menelantarkan terdakwa, dan terdakwa tidak akan merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali bila terdakwa melihat kekafiran yang nyata yang terdakwa memiliki hujjah dari ALLAH, dan terdakwa akan berkata yang HAQ dimanapun terdakwa berada tidak takut celaan orang yang suka mencela dan

Halaman 80 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Allah menjadi saksi atas apa yang terdakwa ucapkan.*”Setelah selesai mengucapkan baiat terdakwa pun langsung mengisi daftar absen peserta yang sudah berbaiat di grup.

Menimbang, Bahwa dua hari kemudian atau sekitar tanggal 12 Maret 2021 di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori anggota grup membahas mengenai tujuan hijrah yang tepat. Pada saat pembahasan tersebut, ada perbedaan pendapat antara anggota grup diantaranya ada yang menjawab tujuan hijrah saat ini bisa ke Syam, Marawi dan Poso serta mencantumkan biaya yang dibutuhkan untuk Hijrah. Anggota lainnya yang kurang setuju seingat terdakwa username ABDULLAH menjawab *“untuk apa Hijrah jauh – jauh, sekarang ini untuk Hijrah saja dipersulit dan yang ada nanti sebelum sampai tujuan sudah tewas ditengah jalan, lebih baik mempersiapkan alat – alat saja.”* adapun pada saat membahas tentang Hijrah, terdakwa sempat menyampaikan di grup bahwa sebelumnya terdakwa sempat di tahan di rutan karena kasus kepemilikan senjata api dan disana terdakwa punya kenalan orang yang berpengalaman yang mengetahui jalur – jalur untuk hijrah ke Syam bisa melalui Turki dan Libanon, untuk Hijrah ke Syam cukup dengan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali perjalanan, setelah terdakwa mengatakan hal tersebut ada salah satu anggota grup yang mengatakan ingin mendaftar melalui terdakwa, kemudian terdakwa menjawab nanti terdakwa akan tanya teman terdakwa terlebih dulu. Padahal pada kenyataannya terdakwa tidak pernah ditahan di rutan karena kasus kepemilikan senjata api melainkan terdakwa hanya menjalani rehabilitasi karena kasus Narkotika. Adapun orang berpengalaman yang terdakwa maksud adalah NUMAN orang Suriah yang lahir di Indonesia yang terdakwa kenal pada saat menjalani rehabilitasi di Rs. Bhayangkara, Kramatjati, Jakarta Timur. Bahwa setelah terdakwa menyampaikan tentang jalur Hijrah ke Syam melalui Turki atau lewat Libanon dengan Biaya yang dibutuhkan untuk sekali perjalanan Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), username ABDULLAH menyampaikan kepada terdakwa di Grup tersebut *“Buat apa kita memikirkan jauh – jauh untuk Hijrah ke Syam yang sudah jelas – jelas sudah diperketat untuk masuk ke sana, sedangkan kita bisa bergabung dengan yang sudah tamkin”* kemudian terdakwa menanggapi *“benar terdakwa setuju dengan pendapat antum, lebih baik dananya untuk mempersenjatai diri.”* Adapun mempersenjatai diri yang terdakwa maksud dengan merakit bom. Terdakwa juga sempat menanyakan kepada ABDULLAH, apakah ABDULLAH punya link ke Poso atau Marawi, namun ABDULLAH tidak menanggapi pertanyaan terdakwa, sehingga terdakwa beranggapan ABDULLAH tidak memiliki link ke Poso maupun Marawi. Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa menanyakan pendapat anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori tentang Lonewolf dan membagikan seruan dari Syeikh Al Adnani untuk melaksanakan aksi di wilayah masing – masing jika pintu hijrah sudah tertutup, kemudian disambung oleh salah

Halaman 81 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu anggota grup yang *"sekarang ke Poso juga susah"* dan terdakwa menanggapi *"sepertinya karena dijaga oleh satgas Tinombala"*. Setelah itu username ABDULLAH menanggapi chat terdakwa tentang himbauan untuk melakukan aksi di wilayah masing – masing, dengan menyatakan setuju dan siap untuk bergerilya seperti di Poso, kemudian terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan *"terdakwa sudah siap untuk bergabung dan bahkan siap untuk jihad Istisyadiyah (berjihad dengan mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan kaum Muslimin secara umum."* ABDULLAH kembali menanggapi *"Jadi kalo kita Bersatu akan terpecah belah ada yang ke Poso dan ada yang disini"*. Setelah itu terdakwa memposting di Grup WhatsApp *"Ngapain hidup lama – lama lebih baik bergegas menuju Allah dengan amal shaleh."* Kemudian ABDULLAH menyampaikan *"kalo ingin istisyadiyah harus memikirkan matang – matang dan harus membuat rakitan peledak yang bisa menghancurkan musuh."* kemudian terdakwa membalas *"benar, lebih baik ongkos Hijrah dipakai untuk modal merakit"*. Kemudian ada seorang anggota grup yang bertanya *"merakit tidak sampai lima juta kan akhi?"* dan terdakwa membalas *"kalo TATP (Triacetone Triperoxide) dengan casing Panci Presto sih tidak sampai 5jt, namun hal itu tergantung dengan target, kalo targetnya pos kecil cukup pakai pupuk, arang, gotri dan petasan, kalo petasan tidak ada, cukup pakai ujung korek api"* dan terdakwa juga menimpali *"kalo cuma target kecil itu bukan Istisyadiyah, karena kalau istisyadiyah harus yang High Explosive jangan nanggung – nanggung"* dan terdakwa melanjutkan sebenarnya *"TATP dengan casing Panci Presto juga sudah besar sekali dampaknya contohnya seperti yang di Srilanka"*. Terakhir terdakwa mengatakan kepada anggota grup *"terdakwa memiliki tutorial perakitan"*, dan mengatakan *"barang kali ada yang ingin belajar membuat bom"*. Bahwa Pada saat membahas tentang jihad Istisyadiyah username ABDULLAH sempat menyampaikan di grup bahwa dirinya sedikit paham dalam membuat amunisi yang karena pernah di ajari oleh salah satu temannya, kemudian karena penasaran terdakwa langsung mengirim chat secara personal melalui WhatsApp kepada username ABDULLAH *"Assalamualaikum"*, di jawab *"Walaikumsalam"*, terdakwa bertanya *"Apa benar yang antum bilang di dalam grup? Boleh bagi ilmu cara buat amunisi yang baik?"* kemudian di balas *"Benar Khi, nanti ana share di Grup ya"* terdakwa membalas *"Naam khi, terdakwa tunggu, semoga info yang antum share bisa menjadi jembatan bagi para mujahidin yang ingin melakukan amaliyah"*. Sesaat setelah terdakwa membahas tentang Istisyadi, ada salah satu anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang ijin keluar, sehingga terdakwa bertanya di grup *"kenapa banyak anggota yang keluar apa karena takut dengan pembahasan grup?"* dan di balas oleh seorang anggota grup WhatsApp *"Pada takut Khi, udah yang left biarin aja"*, kemudian terdakwa membalas *"kalo kata Syekh Al Adnani memang harus ada penyaringan khi, biar tau mana yang jujur dengan Allah atau hanya ingin tahu saja."* Dan hanya ditanggapi dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Naam Khi". Kemudian terdakwa juga menyampaikan *"terdakwang sekali di Indonesia tidak ada Tadrib Asykary (Muaskar Askary)"* hal tersebut terdakwa katakan karena apabila ingin membuat tamkin di wilayah masing-masing alangkah lebih baik apabila kita memiliki kemampuan di bidang militer, dan ada yang merespon *"lebih baik dilakukan secara otodidak karena dengan begitu akan lebih aman."* Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2021 Sekitar jam 20.55 Wib terdakwa mencari tutorial cara membuat bom dari garam dapur melalui mesin pencarian google menggunakan handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dengan keyword High Explosive dengan garam dapur. kemudian muncullah situs web [djabeluhud.wordpress.com](http://djabeluhud.wordpress.com). di situs tersebut terdakwa melihat banyak tutorial cara pembuatan bom diantaranya cara membuat detonator dengan bell pintu dan handphone bekas, pembuatan bom dari garam dapur, cara membuat racun arsenik, cara membuat racun dari gas sarin, cara membuat sabuk peledak untuk Istisyad, cara membuat bom asap dengan kaporit dan minyak rem. Pada saat itu terdakwa hanya membuka artikel yang berjudul Pembuatan Bom dari Garam Dapur kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa membagikannya di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Sesaat setelah terdakwa mengirim tutorial tersebut seorang anggota grup yang terdakwa tidak ingat usernamanya mengatakan di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori *"ini nih yang terdakwa tunggu – tunggu"* kemudian terdakwa membalas, *"terdakwa hanya berbagi ilmu, nanti akan terdakwa share lagi tutorial pembuatan bom yang terdakwa tahu di grup ini untuk menambah pengetahuan"*. kemudian kembali ditanggapi oleh orang tersebut *"siapa tahu nanti ada yang akan melakukan amaliyah dengan info yang antum share"*, terdakwa mengakhiri dengan membalas *"semoga ada ya Akhi"*.

Menimbang, Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Maret 2021 history penelusuran google di handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dan mengklik situs web [djabeluhud.wordpress.com](http://djabeluhud.wordpress.com), di situs tersebut terdakwa menemukan judul artikel *"cara membuat racun arsenik"*, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori namun untuk bahan, alat dan cara-cara pembuatannya terdakwa tidak ingat lagi. Setelah mengirim artikel tersebut, terdakwa kembali membuka situs web [djabeluhud.wordpress.com](http://djabeluhud.wordpress.com). dan melihat judul artikel Cara Membuat Bom asap dengan Kaporit dan Minyak Rem, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan kembali tutorial pembuatan bom tersebut ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Setelah mengirim tutorial membuat Bom Asap dengan Kaporit dan Minyak Rem, terdakwa kembali membuka situs web [djabeluhud.wordpress.com](http://djabeluhud.wordpress.com). dan melihat judul artikel Cara membuat Sabuk Peledak Istiyadiyah, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkannya ke dalam Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Sepengetahuan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artikel tersebut menjelaskan sabuk peledak Istiyadiyah tersebut cocok digunakan untuk amaliyah Istisyadiyah / bom bunuh diri karena sabuk yang sudah diisi dengan bahan peledak akan dipakai di pinggang saat melakukan aksi. Pada malam hari setelah sholat Isya terdakwa kembali membuka situs web djabeluhud.wordpress.com. dan melihat judul artikel Membuat Racun Dari Gas Sarin, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Adapun semua tutorial pembuatan bom dan gas racun yang pernah terdakwa share di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa peroleh dari situs djabeluhud.wordpress.com, dan terdakwa sendiri belum pernah membuat atau mencoba semua tutorial yang terdakwa kirim ke dalam grup tersebut. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.30 Wib bulan Maret 2021 di Grup Kabel Cas Ori, seorang anggota grup yang terdakwa lupa usernamanya marah – marah karena tidak terima dijadikan admin dengan alasan hal tersebut tanggung jawabnya dunia akhirat. kemudian terdakwa memberikan masukan agar orang tersebut meninggalkan grup tersebut dan kemudian masuk kembali sehingga nantinya akan otomatis menjadi member lagi. Disaat bersamaan, ABDULLAH menyampaikan *“sudah-sudah jangan ribut karena hal sepele, lebih baik sekarang fokus mempersiapkan diri, yang punya keahlian merakit bom segera rakit sebanyak – banyaknya karena bulan Ramadhan sudah dekat, kesempatan untuk syahid”* kemudian terdakwa menanggapi perkataan ABDULLAH dengan mengatakan *“benar setuju khi bulan Ramadhan merupakan bulan penaklukan dan bulan yang ditambahkan sebagai pasar Jihad kita harus siapkan peralatan sebanyak-banyaknya karena di bulan ramadhan syahid merupakan tujuan utama”*. Sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan kepada ABDULLAH melalui chat personal WhatsApp yang isinya memberikan usulan kepada ABDULLAH agar membuat grup baru yang membahas tentang jihad dan pembuatan bom karena terdakwa merasa kurang nyaman untuk membagikan hal tersebut di grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa juga menyampaikan ide untuk membuat grup baru berdasarkan usulan beberapa anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Pada saat itu ABDULLAH sempat menanyakan pendapat terdakwa baiknya seperti apa, namun terdakwa hanya mengatakan terdakwa ikut saja, dan meminta ABDULLAH untuk mengkoordinir pembuatan grup sambil memilah anggota-anggota dari grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang sekiranya dapat dipercaya agar dimasukkan ke grup yang akan dibuat, namun ABDULLAH berkata kalau dirinya juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada ABDULLAH, bahwa terdakwa juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, dan kembali meminta kepada ABDULLAH untuk memilih member yang sekiranya memiliki semangat Jihad, karena terdakwa ingin membagikan tutorial merakit bom agar dapat membantu para Ikhwan yang ingin amaliyah terlebih karena ingin memasuki bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Bahwa Ahli Prof. HIKMAHANTO JUWANA, SH, LL.M, Ph.D berpendapat bahwa terhadap warga negara Indonesia yang telah melakukan serangkaian perbuatan baik dengan cara melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme di Negara Suriah dapat dikenakan sanksi pidana menurut Perpu Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini karena berdasarkan prinsip nasionalitas aktif maka warga negara Indonesia tersebut dapat dipidana berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini Perpu Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Prinsip nasionalitas aktif diberlakukan mengingat pemerintah Suriah tidak menjalankan kewenangan hukumnya dan warga negara Indonesia tersebut telah berada di Indonesia. Indonesia harus menjalankan yurisdiksinya berdasarkan prinsip nasionalitas aktif untuk memastikan agar pelaku kejahatan terorisme di suatu negara tidak bisa bebas ketika pelaku telah berada di Indonesia.

Menimbang, Bahwa menurut Ahli Prof. HIKMAHANTO JUWANA, SH, LL.M, Ph.D sudah tepat. Adanya pernyataan dari otoritas di Suriah bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang yang melakukan kegiatan terorisme, berarti para WNI yang hendak berangkat maupun telah kembali dari Suriah pasca bergabung dengan ISIS telah masuk dalam kriteria *melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme*.

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua “melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;**

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang dilarang

Halaman 85 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud" Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2021 Sekitar jam 20.55 Wib terdakwa mencari tutorial cara membuat bom dari garam dapur melalui mesin pencarian google menggunakan handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dengan keyword High Explosive dengan garam dapur. kemudian muncullah

Halaman 87 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs web [djabelluhud.wordpress.com](http://djabelluhud.wordpress.com). di situs tersebut terdakwa melihat banyak tutorial cara pembuatan bom diantaranya cara membuat detonator dengan bell pintu dan handphone bekas, pembuatan bom dari garam dapur, cara membuat racun arsenik, cara membuat racun dari gas sarin, cara membuat sabuk peledak untuk Istisyad, cara membuat bom asap dengan kaporit dan minyak rem. Pada saat itu terdakwa hanya membuka artikel yang berjudul Pembuatan Bom dari Garam Dapur kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa membagikannya di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Sesaat setelah terdakwa mengirim tutorial tersebut seorang anggota grup yang terdakwa tidak ingat usernamenya mengatakan di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori *"ini nih yang terdakwa tunggu – tunggu"* kemudian terdakwa membalas, *"terdakwa hanya berbagi ilmu, nanti akan terdakwa share lagi tutorial pembuatan bom yang terdakwa tahu di grup ini untuk menambah pengetahuan"*. kemudian kembali ditanggapi oleh orang tersebut *"siapa tahu nanti ada yang akan melakukan amaliyah dengan info yang antum share"*, terdakwa mengakhiri dengan membalas *"semoga ada ya Akhi"*. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Maret 2021 history penelusuran google di handphone Xiaomi Redmi 3 Pro warna Gold milik terdakwa dan mengklik situs web [djabelluhud.wordpress.com](http://djabelluhud.wordpress.com)., di situs tersebut terdakwa menemukan judul artikel "cara membuat racun arsenik", kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori namun untuk bahan, alat dan cara-cara pembuatannya terdakwa tidak ingat lagi. Setelah mengirim artikel tersebut, terdakwa kembali membuka situs web [djabelluhud.wordpress.com](http://djabelluhud.wordpress.com) dan melihat judul artikel Cara Membuat Bom asap dengan Kaporit dan Minyak Rem, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan kembali tutorial pembuatan bom tersebut ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Setelah mengirim tutorial membuat Bom Asap dengan Kaporit dan Minyak Rem, terdakwa kembali membuka situs web [djabelluhud.wordpress.com](http://djabelluhud.wordpress.com) dan melihat judul artikel Cara membuat Sabuk Peledak Istiyadiyah, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkannya ke dalam Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Sepengetahuan terdakwa Artikel tersebut menjelaskan sabuk peledak Istiyadiyah tersebut cocok digunakan untuk amaliyah Istisyadiyah / bom bunuh diri karena sabuk yang sudah diisi dengan bahan peledak akan dipakai di pinggang saat melakukan aksi. Pada malam hari setelah sholat Isya terdakwa kembali membuka situs web [djabelluhud.wordpress.com](http://djabelluhud.wordpress.com) dan melihat judul artikel Membuat Racun Dari Gas Sarin, kemudian terdakwa langsung menyalin artikel tersebut, dan mengirimkan ke Grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Adapun semua tutorial pembuatan bom dan gas racun yang pernah terdakwa share di Grup WhatsApp Kabel Cas Ori,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa peroleh dari situs djabelluhud.wordpress.com, dan terdakwa sendiri belum pernah membuat atau mencoba semua tutorial yang terdakwa kirim ke dalam grup tersebut. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.30 Wib bulan Maret 2021 di Grup Kabel Cas Ori, seorang anggota grup yang terdakwa lupa usernamena marah – marah karena tidak terima dijadikan admin dengan alasan hal tersebut tanggung jawabnya dunia akhirat. kemudian terdakwa memberikan masukan agar orang tersebut meninggalkan grup tersebut dan kemudian masuk kembali sehingga nantinya akan otomatis menjadi member lagi. Disaat bersamaan, ABDULLAH menyampaikan “sudah-sudah jangan ribut karena hal sepele, lebih baik sekarang fokus mempersiapkan diri, yang punya keahlian merakit bom segera rakit sebanyak – banyaknya karena bulan Ramadhan sudah dekat, kesempatan untuk syahid” kemudian terdakwa menanggapi perkataan ABDULLAH dengan mengatakan “benar setuju khi bulan Ramadhan merupakan bulan penaklukan dan bulan yang ditambatkan sebagai pasar Jihad kita harus siapkan peralatan sebanyak-banyaknya karena di bulan ramadhan syahid merupakan tujuan utama” Sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan kepada ABDULLAH melalui chat personal WhatsApp yang isinya memberikan usulan kepada ABDULLAH agar membuat grup baru yang membahas tentang jihad dan pembuatan bom karena terdakwa merasa kurang nyaman untuk membagikan hal tersebut di grup WhatsApp Kabel Cas Ori, terdakwa juga menyampaikan ide untuk membuat grup baru berdasarkan usulan beberapa anggota grup WhatsApp Kabel Cas Ori. Pada saat itu ABDULLAH sempat menanyakan pendapat terdakwa baiknya seperti apa, namun terdakwa hanya mengatakan terdakwa ikut saja, dan meminta ABDULLAH untuk mengkoordinir pembuatan grup sambil memilah anggota-anggota dari grup WhatsApp Kabel Cas Ori yang sekiranya dapat dipercaya agar dimasukkan ke grup yang akan dibuat, namun ABDULLAH berkata kalau dirinya juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada ABDULLAH, bahwa terdakwa juga tidak terlalu mengetahui anggota grup yang dapat dipercaya, dan kembali meminta kepada ABDULLAH untuk memilih member yang sekiranya memiliki semangat Jihad, karena terdakwa ingin membagikan tutorial merakit bom agar dapat membantu para Ikhwan yang ingin amaliyah terlebih karena ingin memasuki bulan Ramadhan

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau**

Halaman 89 Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2021/PN Jkt;Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang Jo Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun sepanjang hal-hal yang bersesuaian dengan pertimbangan hukum majelis tersebut diatas dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam hal-hal yang meringankan hukuman,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Luigi Juliano Alias Syaif Harbi Alias Lui Alias Gi Bin Dino P.T Paath** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Terorisme"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama LUIGI JULIANO NIK 3172031407980006  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Remi 3 Pro warna emas, IMEI 1 : 869774020120440, IMEI 2 : 869774020120457 beserta Simcard Telkomsel By.U No seri : 621000589037379200  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 23 MARET 2022, oleh kami, **MUARIF, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARDI, S.H.M.H.** dan **TRI YULIANI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SAWIKAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **REZA OKTAVIAN, SH.,MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ARDI, S.H.M.H.**

**MUARIF, S.H.**

**TRI YULIANI, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAWIKAH, S.H.**